

RELASI KUASA
DALAM STRATEGI PERTANAHAN
DI DESA PRIGELAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RELASI KUASA

DALAM STRATEGI PERTANAHAN DI DESA PRIGELAN

Oleh:
Aristiono Nugroho
Suharno
Tullus Subroto

STPN PRESS – 2016

**RELASI KUASA
DALAM STRATEGI PERTANAHAN
DI DESA PRIGELAN**

©Aristiono Nugroho, Sutaryono dan Tullus Subroto

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Mei 2016

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman

Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

Website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis: Aristiono Nugroho, Sutaryono dan Tullus Subroto

Editor: -

Proofread: -

Layout/Cover: RGB Desain

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**RELASI KUASA
DALAM STRATEGI PERTANAHAN
DI DESA PRIGELAN**

STPN Press, 2015

vii + 196 hlm.: 14,5 x 20,5 cm

ISBN: -

ISBN: -

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya buku ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam buku ini. Tak lupa penyusun menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
3. Seluruh Kepala Seksi dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
4. Camat Pituruh;
5. Kepala Desa Prigelan;
6. Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan;
7. Ketua dan Anggota Kelompok Tani di Desa Prigelan;

Pada awalnya penyusun menyelesaikan laporan penelitian berjudul, “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo)”. Oleh karena ingin berbagi informasi

yang berkaitan dengan strategi pertanahan dan relasi kuasa, maka penyusun berupaya untuk memproses laporan penelitian tersebut menjadi buku berjudul, “Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan”, yang hasilnya saat ini berada di hadapan pembaca. Buku ini disusun sebagai “buku pop”, agar mudah dibaca dan nyaman dinikmati oleh pembaca.

Banyak pihak telah membantu penyusunan buku ini, sehingga dapat menyajikan informasi, bahwa relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani, berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud, karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam “dosis” Desa Prigelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan dimaknai, sebagai berikut: (1) bagi Pemerintah Desa Prigelan merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi; (2) bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan; (3) bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya sebagai sesuatu yang tidak adil; serta (4) bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani. Kesemua ini tercapai setelah Pemerintah Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*.

Yogyakarta, 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Relasi Kuasa.....	1
B. Pengertian Strategi Pertanahan	7
C. Sekilas Tentang Desa Prigelan.....	13
BAB II : FORMAT RELASI KUASA DI DESA	19
A. Menerapkan <i>Power Over Relation</i>	19
1. Sebagai Instrumen Pencapai Tujuan	19
2. Sebagai Instrumen Mobilisasi Sumberdaya.....	32
B. Memperlihatkan <i>Power To Relation</i>	47
1. Sebagai Instrumen Otonomi Petani.....	47
2. Sebagai Instrumen Pemenuhan Solidaritas.....	69
BAB III : STRATEGI PERTANAHAN PEMERINTAH DESA	79
A. Isi Strategi Pertanahan.....	79
1. Penguasaan Tanah	79

2. Pemilikan Tanah	90
3. Penggunaan Tanah	100
4. Pemanfaatan Tanah	105
B. Akomodasi Kebutuhan Petani	114
1. Keadilan dan Kesejahteraan.....	114
2. Harmoni Sosial dan Keberlanjutan	132
BAB IV : MAKNA STRATEGI PERTANAHAN.....	141
A. Kemampuan Memberdayakan Petani	141
1. Revitalisasi Kesadaran Agraris	141
2. Revitalisasi Solidaritas Agraris.....	149
3. Revitalisasi Keberdayaan Agraris.....	154
B. Strategi Pertanahan Bagi Para Pihak	158
1. Bagi Pemerintah Desa	158
2. Bagi Gabungan Kelompok Tani	163
3. Bagi Kelompok Tani.....	170
4. Bagi Petani	181
BAB V : PENUTUP	189
DAFTAR PUSTAKA	193

BAB I

PENDAHULUAN

C. Pengertian Relasi Kuasa

Pukul 22:30 seorang petani Desa Prigelan, duduk di teras depan rumahnya. Ia memperhatikan jalan desa di depan rumah yang nampak lengang, karena hari telah larut malam. Ditemani secangkir kopi-kedelai hangat, ia mengarahkan pandangan pada sebidang tanah sawah miliknya yang berada tepat di seberang jalan desa. Udara dingin berhembus dari areal persawahan melintasi jalan desa menuju ke rumahnya, hingga perlahan-lahan ia dapat merasakan aroma persawahan dari tempat duduknya.

Malam semakin larut, udara semakin dingin, tetapi ia belum ingin tidur. Istri dan ketiga anaknya telah tertidur sejak pukul 21:00. Istri yang dicintainya telah lelah seharian mengurus rumah, dan keperluan suami serta anak-anaknya. Ketiga anaknya juga telah lelah belajar sejak pukul 18:30. Sedangkan ia, meskipun telah seharian bekerja di sawah, tapi belum terasa lelah. Ia masih ingin bermanja dengan udara dingin di teras rumah, seraya melambungkan pikirannya agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Keinginan petani ini, sesungguhnya mewakili keinginan para petani pada umumnya, yang mendambakan kemampuan

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah desa yang bersungguh-sungguh ingin memberdayakan petani akan berupaya menerapkan strategi yang tepat, agar peningkatan kesejahteraankeluargapetanidapat terwujud. Saat strategi pertanian diterapkan oleh pemerintah desa, saat itu pula terjadi relasi kuasa antara pemerintah desa dengan para petani, termasuk dengan elit petani (ketua kelompok tani dan ketua gabungan kelompok tani). Relasi kuasa berlangsung dalam tatanan, yang memberi kesempatan bagi adanya peran kekuasaan (*power*) di kalangan petani. Hal inilah yang perlu diantisipasi dengan menyiapkan skema resolusi konflik, khususnya potensi konflik antar aktor (pemegang kuasa).

Peran kekuasaan dan skema resolusi konflik perlu mendapat perhatian saat “memainkan” relasi kuasa, karena beberapa penelitian telah membuktikan urgensinya, seperti: **Pertama**, penelitian Jeannine Murphy, berjudul “*The Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society*” (2007), yang mengungkapkan adanya peran kekuasaan di masyarakat. **Kedua**, penelitian Henry Silka Innah dan kawan-kawan, berjudul “Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di Papua” (2012), yang mengungkapkan adanya potensi konflik pada hubungan antar aktor sehingga membutuhkan relasi kuasa yang memiliki skema resolusi konflik.

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Thomas, 2004:10).

Dalam konteks strategi pertanian, maka relasi kuasa terdiri dari relasi antara pihak-pihak, sebagai berikut: (1) pemerintah desa,

sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan; (2) petani, sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan; (3) kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani; (4) gabungan kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani.

Adanya relasi kuasa akibat strategi pertanahan pemerintah desa berpotensi menimbulkan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian diketahui, bahwa saat konflik telah berada dipuncak dalam bentuk kemacetan, maka konflik akan menurun dan menuju tahap pengurangan (*de-escalation*), yang selanjutnya mengalami negosiasi dalam rangka mencapai konsensus. Sumber konflik meliputi: (1) Pemaknaan tanah oleh *stakeholders*, yang meliputi perbedaan makna tanah menurut pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. (2) Hak dan akses atas tanah, yang meliputi kepemilikan serta akses terhadap keuntungan dan nilai-nilai pertanahan yang dianut. (3) Kontestasi antar aktor, yaitu: pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani.

Kedua, berpotensi sebagai penyebab merebaknya kemiskinan (*poverty*). Sebagaimana diketahui, dinamika kekuasaan dan relasi kuasa (*power relation*) merupakan faktor yang dapat melipatgandakan dan menjadi penyebab merebaknya kemiskinan. Serangan komprehensif terhadap kemiskinan dan ketidak-setaraan (*inequality*) umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan (*power*), melalui peran konstruktif dan destruktif kekuasaan. Tetapi seringkali pendekatan untuk mereduksi kemiskinan ternyata mengabaikan kebutuhan utama masyarakat, serta meremehkan (*underestimate*) dan mengabaikan relasi kuasa, sehingga hal ini justru memelihara kemiskinan (Moncrieffe, 2004:7-11).

Oleh karena itu relasi kuasa yang muncul atau dikonstruksi, untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah desa, harus dihindarkan dari potensi konflik dan perebak kemiskinan. Angus Stewart (dalam Agusta, 2008:266-267) membagi kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: **Pertama**, kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (*power over*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; **Kedua**, kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses intersubjektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.

Keberadaan *power over relation* dan *power to relation* relevan dengan definisi yang diungkapkan Robert A. Dahl (1957:201). Baginya kekuasaan (*power*) merupakan terma (istilah) relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol sederhana. Ia (1957:202) juga mengungkapkan, bahwa para ilmuwan tidak hendak memproduksi satu teori tentang kekuasaan, misal: *Theory of Power*, melainkan para ilmuwan cenderung memproduksi beraneka-ragam teori, yang masing-masing dengan cakupan terbatas.

Kekuasaan dapat bersifat konfliktual (*conflictual*) dan koersif (*coercive*), sehingga ia perlu dibangun melalui konsensus (*consensus*) dan legitimasi (*legitimacy*). Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dikultivasi (*cultivated*). Kekuasaan tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. Kekuasaan merupakan wujud adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe, 2004:26-27).

Kekuatan kekuasaan semakin nampak, ketika pandangan Marx, Weber, dan Gramsci diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga adalah orang-orang yang menekuni teori kekuasaan pada masyarakat berbasis kelas. Karl Marx (1818-1883) mengeksplorasi kekuasaan dalam relasinya dengan buruh, kelas, ekonomi, dan sistem kapitalisme. Menurut Marx, di bawah kapitalisme para pekerja dipaksa menjual tenaganya kepada kaum kapitalis, yang akan menggunakan tenaga ini untuk mengakumulasi modal lebih banyak, untuk meningkatkan kekuasaan kaum kapitalis atas para pekerja.

Sementara itu, Max Weber (1864-1920) sepakat tentang perlunya distribusi kekuasaan dalam proses yang berkaitan dengan buruh. Weber mengeksplorasi kekuasaan dalam terma kewenangan (*authority*) dan manajemen dalam birokrasi negara. Menurut Weber, kekuasaan adalah kesempatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan sikapnya terhadap suatu tindakan komunal, termasuk menentang orang lain yang berpartisipasi pada tindakan komunal tersebut. Berbeda dengan Marx dan Weber, Antonio Gramsci (1891-1937) mengajukan teori hegemoni sebagai perspektif, untuk menganalisis struktur dan agensi. Teori hegemoni mendasarkan diri pada pandangan Kaum Marxis (Marxian), yang bergerak melintasi reduksionisme ekonomi (Murphy, 2007:12-19).

Kekuasaan berbasis kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (dalam Sutrisno, 2005:154) menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik siapapun, kekuasaan ada di mana-mana, dan kekuasaan adalah strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subyek. Oleh

karena itu, kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga dapat melalui normalisasi dan regulasi.

Dalam konteks ini, James C. Scott (1981 dan 2000) menjelaskan, bahwa ketika para petani (*peasant*) mendapatkan ketidak-adilan, maka mereka tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan melakukan resistensi. Strategi perlawanan ini (resistensi) dimaksudkan untuk mempertahankan diri dengan cara-cara yang lunak demi kelangsungan hidupnya. Perlawanan semacam ini oleh beberapa pihak sering tidak diakui sebagai perlawanan, karena tindakannya tidak mengancam pemilik kuasa. Bentuk resistensi antara lain tidak ikut gotong royong, berbohong, ngemplang, dan sabotase. Bentuk perlawanan tidak frontal ini dapat terjadi, karena adanya moralitas petani yang lebih mementingkan keselamatan dan keselarasan dibanding konflik.

Pendapat James C. Scott dijernihkan oleh Samuel Popkin (1979), yang menyatakan, bahwa tindakan petani tidak semata-mata karena moralitas petani, melainkan karena pertimbangan rasional. Resistensi muncul dari kesadaran untuk memilih tindakan terbaik dan paling menguntungkan bagi petani. Caranya antara lain dengan beralih ke pekerjaan lain (non pertanian), cara ini lebih efisien daripada melakukan protes atau menentang penguasa.

Sementara itu, hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, dan dapat pula dalam bentuk konflik, sehingga untuk memelihara relasi tersebut diperlukan skema resolusi konflik atau penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Selain itu, hubungan masing-masing aktor dalam ranah pengelolaan sumberdaya alam seringkali juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi ekonomi yang dianut aktor (Innah, 2012:98).

Dengan demikian politik kekuasaan pemerintah desa merupakan aspek penting, yang melatar-belakangi penerapan strategi pertanahan. Hal ini membuka peluang bagi munculnya format relasi kuasa di desa, sebagai berikut: **Pertama**, adanya upaya untuk menerapkan *power over relation*, agar tujuan untuk memberdayakan petani dapat tercapai, dengan memainkan relasi kuasa sebagai: (1) instrumen pencapai tujuan, dan (2) instrumen mobilisasi sumberdaya. **Kedua**, adanya upaya memperlihatkan *power to relation*, agar para petani mengerti atas itikad baik Pemerintah Desa, dengan memainkan relasi kuasa sebagai: (1) instrumen otonomi petani, dan (2) instrumen pemenuhan solidaritas.

D. Pengertian Strategi Pertanahan

Untuk mewujudkan kesejahteraan, para petani membutuhkan dukungan pemerintah desa, khususnya dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk strategi pertanahan, yang memberdayakan petani, serta memiliki rasionalitas yang kuat. Pemerintah desa memperhatikan rasionalitas ekonomi para petani, agar strategi pertanahan yang diterapkannya tidak mendapat resistensi dari petani. Selain itu, strategi pertanahan yang diterapkan pemerintah desa diupayakan untuk mencegah terjadinya marjinalisasi petani.

Rasionalitas dan demarjinalisasi merupakan “ruh” yang dimiliki oleh strategi pertanahan, karena beberapa penelitian telah membuktikan urgensinya, seperti: **Pertama**, penelitian Samuel Popkin, berjudul “*The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*” (1979), yang mengungkapkan adanya rasionalitas ekonomi para petani. **Kedua**, penelitian Sutaryono, berjudul “Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris” (2013), yang mengingatkan tentang perlunya mencegah marjinalisasi petani.

Sesungguhnya, strategi (*strategy*) berkaitan dengan rencana dan tindakan. Dalam kaitannya dengan rencana (*plan*), strategi dikenali sebagai suatu rencana yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Sementara itu, dalam kaitannya dengan tindakan (*act*), strategi dikenali sebagai suatu tindakan dalam merancang pencapaian sesuatu (Elizabeth Walter, 2004). Dengan demikian dalam konteks pemerintah desa, maka strategi pertanian adalah: (1) rencana pertanian yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan petani, atau (2) tindakan pertanian oleh pemerintah desa untuk mengkonstruksi pemberdayaan petani.

Strategi pertanian yang digagas, diluncurkan, atau diterapkan oleh pemerintah desa biasanya dimaknai berbeda oleh banyak pihak, misal: (1) oleh pemerintah desa itu sendiri, (2) oleh gabungan kelompok tani, (3) oleh kelompok tani, dan (4) oleh petani. Herbert Blumer menyadari terbukanya peluang pemaknaan ini dengan menawarkan teorinya, yang akan membantu banyak pihak memahami proses pemaknaan tersebut. Melalui Teori Interaksionisme Simbolik, Herbert Blumer menjelaskan, bahwa: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (2) Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. (3) Makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung (lihat Ritzer, 1985:60-61).

Sementara itu, berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik, K.J. Veeger (1990:9) menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan beralamat sendiri. Lebih jauh K.J. Veeger (1990:223) mengungkapkan, bahwa sebelum bertindak manusia mengenakan arti-arti tertentu kepada dunianya sesuai dengan skema-skema interpretasi yang telah disampaikan

kepadanya melalui proses-proses sosial. Baik kelakuan sendiri maupun kelakuan orang lain senantiasa disesuaikan dengan arti-arti tertentu itu.

Dengan demikian strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa perlu memperhatikan: **Pertama**, situasi dan kondisi yang dihadapi petani, karena hal ini dapat menekan maupun mendukung petani dalam mencapai kesejahteraan. **Kedua**, pola relasi antar elemen desa, karena sinergi elemen desa diperlukan dalam memberdayakan petani. **Ketiga**, motivasi petani, karena hal ini merupakan penggerak utama aktivitas petani, baik secara individu maupun kelompok.

Selain itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa haruslah meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang relevan atau bersesuaian dengan Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004, yaitu: **Pertama**, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. **Kedua**, berkontribusi dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. **Ketiga**, berkontribusi dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia, dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama tanah. **Keempat**, berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari (lihat Nugroho, 2013:3-4).

Khusus mengenai kesejahteraan, sejak tahun 2008 BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mempromosikan “ukuran” kesejahteraan, sebagai berikut: **Pertama**, pemenuhan kebutuhan dasar, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan yang standar, (2) pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian yang standar, (3) pemenuhan kebutuhan papan atau tempat tinggal, (4) pemenuhan kebutuhan kesehatan, dan (5) pemenuhan kebutuhan pendidikan. **Kedua**, pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan ibadah, (2) pemenuhan kebutuhan makan protein hewani, (3) pemenuhan kebutuhan pakaian yang baik, (4) pemenuhan kebutuhan ruang untuk interaksi keluarga, (5) pemenuhan kebutuhan penghasilan yang mencukupi, (6) pemenuhan kebutuhan baca tulis latin, dan (7) pemenuhan kebutuhan keluarga berencana. **Ketiga**, pemenuhan kebutuhan pengembangan, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan peningkatan keagamaan, (2) pemenuhan kebutuhan menabung, (3) pemenuhan kebutuhan berinteraksi dalam keluarga, (4) pemenuhan kebutuhan ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) pemenuhan kebutuhan untuk mampu memperoleh informasi. **Keempat**, pemenuhan kebutuhan untuk menyumbang bagi keberlanjutan masyarakat, yang terdiri dari: (1) pemenuhan kebutuhan untuk secara teratur menyumbang dalam bentuk uang bagi kepentingan sosial, serta (2) pemenuhan kebutuhan untuk berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya (lihat Nugroho, 2014: 4-6).

Keinginan untuk memberdayakan petani melalui strategi pertanian, pada akhirnya harus mampu melawan kenyataan berupa maraknya marjinalisasi petani. Sutaryono (2013:6) menyatakan, bahwa marjinalisasi dapat difahami sebagai proses peminggiran

atau pembatasan. Marjinalisasi juga dapat difahami sebagai pembatasan dari partisipasi secara penuh di dalam masyarakat yang sebagian disebabkan tidak terakomodasinya mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Lebih lanjut Sutaryono (2013:11) menjelaskan, bahwa marjinalisasi petani dapat difahami sebagai proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan pemilikan alat produksi utama (lahan pertanian), dan lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian.

Sementara itu, Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa marjinalisasi (*marginalize*) adalah upaya yang dilakukan terhadap seseorang atau suatu kelompok sehingga orang atau kelompok tersebut menjadi tidak penting atau tidak mampu berperan. Relevan dengan yang disampaikan Elizabeth Walter, maka pada Bab “Menghindarkan Diri Dari Ketermarjinalan”, Sutaryono menyebutkan perlunya melakukan intervensi. Secara gamblang Sutaryono (2013:299) menjelaskan, bahwa strategi penguatan akses bagi petani tidak dapat dilepaskan dari strategi reforma agraria, karena reforma agraria mencakup penguasaan asset dan penguatan akses.

Oleh karena itu, ketika strategi pertanahan pemerintah desa diterapkan, maka strategi tersebut minimal memiliki dua unsur, yaitu: **Pertama**, isi strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) strategi dalam penguasaan dan pemilikan tanah, dan (2) strategi dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. **Kedua**, akomodasi kebutuhan petani dalam strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) pencapaian keadilan dan kesejahteraan, dan (2) terwujudnya harmoni sosial dan prospek keberlanjutan.

Strategi pertanahan pemerintah desa semacam inilah yang selanjutnya dimaknai oleh pihak-pihak terkait, yang sesuai tujuannya dapat dimaknai sebagai instrumen untuk memberdayakan petani

melalui proses revitalisasi kesadaran agraris, solidaritas agraris, dan keberdayaan agraris. Saat proses itu berlangsung, maka makna strategi pertanahan akan diberikan oleh pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu pemerintah desa, gabungan kelompok tani, seluruh kelompok tani yang ada di desa, dan para petani di desa tersebut.

Strategi pertanahan merupakan sesuatu yang penting bagi pemerintah desa, karena merupakan wujud fungsi pelayanannya kepada petani. Ketika pemerintah desa menerapkan strategi pertanahan, maka ia memiliki peluang untuk menyejahterakan petani. Hal ini penting, karena petani membutuhkan pengelolaan pertanahan, yang mampu membangun kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial. Untuk itu, pemerintah desa perlu menyusun strategi pertanahan yang berisi rencana pengelolaan pertanahan. Rencana ini disusun secara realistis, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan, dan pemerintah desa dapat melakukan tindakan yang relevan dengan rencana. Selanjutnya, agar tindakan pemerintah desa tertata dan terkelola dengan baik, maka perlu ditetapkan prosedur yang harus ditempuh bagi tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan. Akhirnya, untuk mengantisipasi tindakan yang bertentangan dengan kebutuhan petani, maka perlu disiapkan prosedur dan tindakan alternatif agar kebutuhan petani yang terkait dengan pengelolaan pertanahan dapat terpenuhi.

Sebagai bentuk apresiasi atas kebutuhan petani, maka pengelolaan pertanahan yang ada dalam strategi pertanahan, meliputi: **Pertama**, penguasaan tanah, yang berkaitan dengan wewenang petani untuk mengklaim tanah yang dikelolanya. **Kedua**, pemilikan tanah, yang berkaitan dengan penguatan hubungan hukum petani atas tanah yang dikuasainya. **Ketiga**, penggunaan tanah, yang berkaitan dengan kewenangan petani untuk menggarap sawah, kebun, atau tegalan atas tanah yang dikuasai atau dimilikinya. **Keempat**, pemanfaatan tanah, yang berkaitan dengan kewenangan

petani untuk menetapkan jenis tanaman di atas tanah yang digunakannya.

Strategi pertanahan yang diterapkan harus memenuhi kebutuhan petani, sehingga strategi tersebut harus mampu membangun: **Pertama**, kesejahteraan petani, meskipun untuk itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. **Kedua**, keadilan bagi petani, terutama dalam pemberian kesempatan bagi petani untuk memperoleh kesejahteraan. **Ketiga**, harmoni sosial, yaitu keserasian peran dan kontribusi semua elemen desa, termasuk petani, dalam memberi manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. **Keempat**, keberlanjutan strategi pertanahan yang diterapkan, agar dapat terus merespon dinamika sosial dan kebutuhan petani.

E. Sekilas Tentang Desa Prigelan

Desa Prigelan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Desa ini memiliki wilayah yang berbatasan dengan: (1) Desa Ngandagan dan Desa Wonosari di sebelah Utara, (2) Desa Wonosari dan Desa Ngampel di sebelah Timur, (3) Desa Ngampel dan Desa Pituruh di sebelah Selatan, serta (4) Desa Pituruh dan Desa Karanganyar di sebelah Barat. Sebagaimana desa-desa lain di Kecamatan Pituruh, sebagian besar masyarakat Desa Prigelan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ikhtiar untuk memberdayakan petani merupakan ikhtiar yang penting di desa ini, terutama bila dilakukan oleh pemerintah desa.

Beberapa pihak telah berupaya membantu Desa Prigelan dengan memberdayakan petani melalui bantuan yang relevan. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) "Mekar Sari" Desa Prigelan, mendapat bantuan sarana pascapanen kedelai dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Purworejo 188.4/260.A/2013 tanggal 26 Pebruari 2013. Bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan petani kedelai Desa Prigelan, yang tanamannya memiliki varietas dan produktivitas beraneka ragam, seperti: (1) varietas grobogan yang produktivitasnya sebesar 1,5 ton per Ha, (2) varietas anjasmoro yang produktivitasnya sebesar 1,75 ton per Ha, dan (3) varietas malika yang produktivitasnya sebesar 2,4 ton per Ha (lihat Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2013).

Bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tersebut relevan, karena selain hasil utamanya yang berupa padi, selama ini Desa Prigelan juga dikenal sebagai penghasil kedelai. Dengan komoditas pangan yang dihasilkannya, desa ini juga dikenal sebagai desa pangan. Hal ini pulalah yang mendorong kehadiran para dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo di desa ini pada tahun 2013, untuk melakukan penyuluhan model kawasan rumah pangan lestari. Kegiatan yang merupakan bagian dari KKN (Kuliah Kerja Nyata) ini merupakan bentuk transformasi ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini merupakan bukti nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (lihat Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013).

Walaupun petani Desa Prigelan seringkali khawatir saat menanam kedelai, tetapi kedelai merupakan komoditas pertanian kedua (setelah padi) yang selalu ditanam oleh mereka. Petani kedelai desa ini mengkhawatirkan terjadinya hujan salah mangsa (hujan yang tidak tepat waktu), karena akan memicu serangan ulat. Jika ulat menyerang maka yang pertama-tama dirusak adalah daun tanaman kedelai, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat, dan akhirnya menurunkan produktivitas tanaman. Padahal kedelai yang

mereka tanam setelah berusia 80 hari dapat dipanen dengan harga jual di lokasi sebesar Rp. 3.000,- per kg (lihat Suara Merdeka Cyber News, 2007).

Selain itu, Desa Prigelan juga memiliki kolam ikan air tawar yang dikelola oleh petani. Pada tahun 2010, Bupati Purworejo pernah memberi bantuan kepada Kelompok Tani “Karya Tani” Desa Prigelan, berupa benih ikan, pakan ikan, dan terpal. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha perikanan air tawar yang dikelola oleh kelompok tani. Pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Nusantara ke-11 yang diselenggarakan di halaman Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (lihat Purworejo News, 2010).

Penanaman kedelai dan padi di sawah, serta pemeliharaan ikan air tawar di kolam ikan, merupakan bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini hanya dapat dilakukan, ketika para petani memiliki relasi dengan tanahnya dalam bentuk penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah merupakan sesuatu yang penting bagi petani. Keberdayaan petani terwujud, ketika penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya mampu memberi kesejahteraan.

Segegap bantuan tersebut menunjukkan pentingnya petani Desa Prigelan, dan sekaligus menunjukkan pentingnya tanah sebagai basis kegiatan petani. Tetapi bantuan tersebut juga dapat dimaknai sebagai bukti ketidak-berdayaan petani, terutama bila berkaitan dengan kesejahteraan. Padahal fakta yang menimpa petani ini perlu mendapat perhatian, karena kesejahteraan petani yang relatif rendah dan terus menurun akan dapat memberi tekanan yang berat terhadap kinerja petani. Kesejahteraan seolah-olah menjauh dari para petani, karena pada umumnya petani Desa

Prigelan memiliki kelemahan dalam hal instrumen produktif selain tenaga yang dimilikinya. Dalam konteks kemiskinan yang berkaitan dengan petani, telah dilekatkan mitologi “*they are poor, because they are poor*”.

Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki petani Desa Prigelan juga relatif sempit, dan terus menerus mendapat tekanan sistem pewarisan, serta tawaran konversi penggunaan tanah. Selain itu juga ada keterbatasan akses para petani terhadap dukungan layanan pembiayaan, yang akan digunakan membiayai usaha tani yang dikelolanya. Keterbatasan petani masih ditambah lagi dengan keterbatasan akses para petani terhadap informasi dan teknologi pertanian, yang sesungguhnya diperlukan untuk membantu petani dalam mengelola usahanya.

Perjuangan petani Desa Prigelan semakin berat, karena infrastruktur yang dibutuhkan para petani kurang memadai, terutama yang berkaitan dengan air dan pengairan (irigasi). Sementara itu, petani juga berhadapan dengan struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif, yang dapat dilihat saat petani Desa Prigelan memasarkan hasil produksinya, di mana petani berada pada posisi tawar (*bargaining position*) yang tergolong lemah. Semua ini masih ditambah lagi oleh keterbatasan petani dalam memahami situasi dan kondisi yang dialami, sehingga menyulitkannya dalam mencari solusi.

Sementara itu para petani Desa Prigelan memiliki pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa Prigelan, yang secara intens berinteraksi dengan mereka. Sebagaimana pemerintah desa pada umumnya, Pemerintah Desa Prigelan juga berupaya memberdayakan masyarakatnya, termasuk para petani. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani, yaitu: **Pertama**, melakukan inventarisasi potensi petani,

membina kelompok tani, dan memfasilitasi petani agar memiliki akses atas sumber-sumber produksi. **Kedua**, meningkatkan partisipasi petani, lembaga swadaya masyarakat yang mendukung petani, dan mitra kerja teknis pemerintah desa yang ingin memberdayakan petani. **Ketiga**, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pertanian yang mampu memberdayakan petani.

BAB II

FORMAT RELASI KUASA DI DESA

A. Menerapkan *Power Over Relation*

1. Sebagai Instrumen Pencapai Tujuan

Pemerintah Desa Prigelan memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) menjelaskan, bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya masyarakat (misi ke-2) dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan (misi ke-7), maka Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pertanahan, yang terdiri dari: **Pertama**, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. **Kedua**, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. **Ketiga**, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. **Keempat**,

strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di Desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai.

Penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan dimaksudkan untuk terus menerus mempertahankan *livelihood on-farm*, dengan membuka kesempatan bagi adanya pekerjaan di bidang pertanian, khususnya pertanian di atas tanah sawah (padi dan kedelai). Pekerjaan ini harus dapat dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang pada hidup seseorang, walaupun untuk itu ia harus tekun dan bersungguh-sungguh agar mendapat hasil yang optimal. Pola pikir semacam ini akan memberi petani suatu kesempatan, untuk bergerak ke posisi atau status sosial yang lebih tinggi, selain mendapatkan sejumlah uang.

Strategi pertanahan yang telah mengalami internalisasi di kalangan petani Desa Prigelan menjadi pandangan dan pengontrol tindakan dan perilaku petani. Interaksi petani dengan pihak luar dapat saja menjadi stimulus bagi diubahnya strategi pertanahan, tetapi akhirnya peraturan desa menjadi pematih “serangan” tersebut. Eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk tanah) tidak dilarang, tetapi harus dikendalikan, demikianlah urgensi peraturan desa yang memuat strategi pertanahan. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan petani tetap harus diupayakan seraya mempertahankan kelestarian kemampuan tanah yang ada di Desa Prigelan.

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan daya tarik, untuk mendukung upaya mempertahankan *livelihood on-farm*. Oleh karena hal ini tidak mungkin muncul tiba-tiba, maka banyak hal yang perlu diperhatikan saat dilakukan upaya mempertahankan *livelihood on-farm*, misalnya yang terkait dengan sosio-ekonomi, sosio-ekologi, dan sosio-legitimasi. Dengan kata lain, penerapan strategi pertanahan perlu didukung oleh kondisi sosio-ekonomi,

sosio-ekologi, dan sosio-legitimasi, yang relevan dengan upaya mempertahankan *livelihood on-farm*.

Faktanya, dinamika sosio-ekonomi, sosio-ekologi, dan sosio-legitimasi di Desa Prigelan menjadi latar belakang lahirnya peraturan desa, yang memuat strategi pertanahan. Peraturan desa ini kemudian menjadi pandangan dan etos petani, sehingga mendorong terwujudnya keserasian relasi antar petani, petani dengan masyarakat umum, dan petani dengan sumberdaya alam. Secara operasional peraturan ini dapat terlaksana, karena pengetahuan (kesadaran) yang dikembangkan di kalangan petani. Berbekal peraturan ini masyarakat dan petani di Desa Prigelan dapat menghadapi dinamika kekinian, sambil terus mencari solusi lain bagi peningkatan kesejahteraan.

Dinamika kekinian perlu direspon dengan baik, karena ia merupakan hasil evolusi sosial yang berlangsung waktu demi waktu di desa ini. Respon diwujudkan dalam bentuk tindakan aktif petani, yang format kolektifnya dapat berupa strategi pertanahan, atau konsepsi kreatif lain, sepanjang strategi atau konsepsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kekuasaan “dimainkan” bukan untuk menekan ikhtiar para petani meningkatkan kesejahteraannya, tetapi dimanfaatkan untuk mengeliminasi segenap penghalang kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kekuasaan (Pemerintah Desa Prigelan) dan ikhtiar petani merupakan “dua sejoli” yang tak terpisahkan, dan merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi keduanya (Pemerintah Desa Prigelan dan para petani)), terutama dalam mengisi “relung” kesadaran sebyektif.

Dengan kata lain penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan telah relevan dengan kekuasaan yang dimainkan Pemerintah Desa Prigelan dan ikhtiar para petani di desa ini. Hal ini selanjutnya diwadahi dalam visi dan misi Desa Prigelan tahun

2012 – 2017, khususnya: **Pertama**, misi ke-2, yaitu meningkatkan sumberdaya masyarakat. **Kedua**, misi ke-7, yaitu meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Desa Prigelan memperhatikan latar belakang (visi dan misi), dan berkenan menerapkan strategi pertanian, maka terbuka peluang bagi tercapainya tujuan pemberdayaan petani. Sebagaimana telah diketahui, pemberdayaan petani memiliki tujuan berupa terwujudnya kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris, yang mampu mendukung terciptanya suasana kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmoni.

Pemberdayaan petani di Desa Prigelan melalui penerapan strategi pertanian merupakan tindakan sadar Pemerintah Desa Prigelan, yang didukung Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, seluruh kelompok tani, dan para petani di desa ini. Ada kreativitas dan penghayatan atas nasib para petani dalam strategi pertanian, dan relasi kuasa yang dimainkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Sementara itu bagi para petani, penerapan strategi pertanian tidak hanya mereka respon secara mekanistik, melainkan juga diwarnai subyektivitas kesadarannya, sehingga mereka mampu memberi dukungan, meskipun tetap kritis atas pelaksanaannya.

Berdasarkan subyektivitas kesadaran, dan dukungan para petani atas strategi pertanian serta relasi kuasa yang menyertainya, maka terbuka peluang timbulnya kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris petani. Hal inilah yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Prigelan, dengan mengatasi berbagai keterbatasan dalam pemanfaatan lingkungan alam dan sosial yang ada desa ini. Cara-cara yang lebih baik terus diperjuangkan, termasuk melalui bantuan berbagai pihak, sambil terus mempertahankan tertib sosial yang ada, agar mampu secara bersama-sama mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi petani.

Pemerintah Desa Prigelan berupaya agar tujuan strategi pertanahan yang diterapkannya dapat tercapai, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, mereka memonitor berbagai bantuan yang diberikan berbagai pihak kepada petani, agar petani dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Atas dukungan Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, maka penerapan strategi pertanahan di desa ini, serta berbagai bantuan dari berbagai pihak telah memosisikan petani sebagai subyek.

Selain itu, berbagai situasi eksternal yang terkait dengan kepentingan para petani juga terus diupayakan, untuk direspon dengan sebaik-baiknya, terutama yang berkaitan dengan sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi. Oleh karena puncak dari segenap upaya ini berupa peningkatan kesejahteraan para petani, maka batasan dari beberapa kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya, dimohonkan bantuannya kepada pihak atau instansi lain. Tetapi hal ini tidak pernah menyurutkan semangat Pemerintah Desa Prigelan dan para petani, untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam koridor strategi pertanahan.

Dalam perspektif Pemerintah Desa Prigelan, bantuan yang diberikan kepada petani harus diseleksi agar relevan dengan strategi pertanahan yang diterapkan di Desa Prigelan. Bantuan yang bersifat konsumtif (seperti: kredit konsumsi) perlu dihambat, karena dapat merugikan petani. Selain itu, godaan bagi petani untuk melepaskan diri dari pengelolaan, pengolahan, dan penggarapan tanah juga perlu dihadapi secara arif oleh petani dan Pemerintah Desa Prigelan. Godaan masih ditambah lagi dengan banyaknya bujukan untuk menjadi anggota angkatan kerja (tenaga kerja) di kota-kota besar (Jakarta, Bandung, dan Surabaya), yang akan melemahkan sumberdaya manusia bidang pertanian di desa ini.

Berbagai godaan, seperti: kredit konsumsi, *livelihood non-farm*, dan menjadi angkatan kerja di kota besar; merupakan tantangan yang wajib direspon secara arif oleh Pemerintah Desa Prigelan dan para petani. *Livelihood on-farm* dan *off-farm* yang dipilih oleh para petani juga perlu mendapat dukungan, agar tindakan yang muncul dari kesadaran personal dan kolektif ini tumbuh dengan baik. Pilihan petani atas *livelihood on-farm* haruslah dipandang sebagai sesuatu yang mulia, sehingga harus diimbangi oleh kesadaran Pemerintah Desa Prigelan, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan Pemerintah Pusat untuk memberi dukungan yang memadai. Meskipun diakui oleh Kepala Desa Prigelan, bahwa berbagai godaan yang dihadapi petani memang tidak mudah untuk diatasi.

Namun demikian Kepala Desa Prigelan menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Prigelan berusaha menghadapinya melalui penerapan relasi kuasa yang bernuansa *power over relation*. Hal ini diperlukan agar strategi pertanahan yang diterapkan mampu menjamin pencapaian tujuan, misal: (1) isi strategi pertanahan mampu mengakomodasi kebutuhan petani; (2) dapat diakui sebagai instrumen yang memberdayakan petani; dan (3) dapat dimaknai sesuai tujuannya oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, seluruh kelompok tani dan petani di desa ini. Dengan demikian meskipun muncul relasi kuasa yang mendominasi, tetapi hal ini merupakan upaya untuk memberdayakan petani.

Power over relation (relasi kuasa yang mendominasi) tidaklah dimaksudkan untuk “memberangus” posisi dan peran petani, sebaliknya justru untuk mendorong petani mencapai kesejahteraannya melalui *livelihood on-farm*. Pemerintah Desa Prigelan telah menetapkan pilihan yang tepat, ketika melaksanakan *power over relation*, karena berdasarkan kondisi fisik wilayah dan sosio-ekonomi yang ada di desa ini, maka hal yang paling relevan

adalah *livelihood* yang dibangun di atas basis pertanian. Relevansi nampak pada adanya: (1) infrastruktur sosial, berupa norma sosial di desa ini yang bernuansa tani; (2) struktur sosial, berupa adanya lapisan sosial yang terdiri dari petani pemilik tanah sawah dan petani yang tidak memiliki tanah sawah; dan (3) supra struktur sosial, berupa sistem nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan dan harmoni sosial.

Pelaksanaan *power over relation* juga memudahkan Pemerintah Desa Prigelan dalam mendorong berlakunya “ideologi” pemberdayaan di desa ini. Hal inilah yang kemudian mengkonstruksi hubungan antara Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, serta kelompok tani dan petani di desa ini dengan Pemerintah Desa Prigelan, yang berdasarkan pada “ideologi” yang disepakati bersama, yaitu ideologi pemberdayaan.

Kekuasaan yang merupakan konsep yang kompleks dan abstrak selanjutnya diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan mempengaruhi kehidupan petani agar lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Strategi pertanahan berperan sebagai instrumen relasi kuasa yang mampu menjadi “pusat” kegiatan pertanian, untuk memperjuangkan kelangsungan profesi dan hidup petani. Pusat kegiatan ini berfungsi untuk mengatasi masalah, terutama masalah tenaga kerja pertanian di Desa Prigelan.

Tenaga kerja di Desa Prigelan didorong untuk bersungguh-sungguh berada di bidang pertanian, baik dalam konteks *livelihood on-farm*, maupun dalam konteks *livelihood off-farm*. Dengan memperhatikan penggunaan tanah di desa ini, yang terdiri dari pemukiman, pekarangan (tanah kering) dan sawah (tanah basah), maka *livelihood on-farm* dan *off-farm* memiliki peluang yang relatif besar. *Livelihood non-farm* tetap terbuka untuk dimasuki oleh tenaga kerja di desa ini, tetapi dalam skala yang relatif kecil. Dengan demikian *livelihood* yang dikembangkan memiliki keterkaitan dengan profesi dan hidup petani.

Profesi dan hidup petani memiliki potensi untuk berkembang, bila seluruh potensi yang ada di Desa Prigelan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Secara bertahap dan lambat laun strategi pertanahan yang telah diterapkan sejak tahun 1947 (strategi penguasaan tanah) menjadi bagian dari pranata sosial, tradisi dan budaya petani Desa Prigelan. Strategi pertanahan menjadi solusi bagi masalah sosial (ketiadaan tanah sawah pada petani) yang bila tidak ditangani dengan baik dapat menjadi masalah kemanusiaan (ketidak-adilan, kemiskinan dan konflik).

Oleh karena itu, strategi pertanahan yang telah merembes dalam pranata sosial, tradisi dan budaya petani mendukung kesejahteraan petani, dengan cara: (1) memberi tanah sawah garapan, melalui strategi penguasaan tanah; (2) mencegah pengambil-alihan tanah oleh orang luar, melalui strategi pemilikan tanah; (3) mempertahankan tanah sawah, melalui strategi penggunaan tanah; dan (3) mendorong budidaya tanaman padi dan kedelai, melalui strategi pemanfaatan tanah.

Strategi pertanahan yang disertai dengan pelaksanaan *power over relation* memiliki arti penting, karena mampu mendukung *livelihood on-farm* dan *off-farm*. Sebagaimana diketahui istilah "*farm*" memiliki arti penting bagi petani, karena sudah sejak lama, istilah "*farm*" tidak hanya berarti pertanian dalam arti sempit, melainkan juga berarti pertanian dalam arti luas. Sementara itu, istilah "*on - farm*" digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di tanah pertanian, sedangkan "*off - farm*" digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di luar tanah pertanian, namun masih berkaitan dengan pertanian. Sebaliknya, istilah "*non - farm*" digunakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanian.

Kesadaran petani di Desa Prigelan tentang “*farm*”, akhirnya membawa Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, serta kelompok tani, dan petani di desa ini pada posisi menerima kehadiran strategi pertanahan. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan berbagai usaha yang ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan. Para petani Desa Prigelan yang telah memiliki budaya tani sawah cukup lama, dapat bertahan atas gempuran pengaruh yang timbul akibat kontakannya dengan “dunia luar”. Hal ini dibuktikan oleh masih dipertahankannya strategi pertanahan sebagai pranata sosial, tradisi, dan budaya petani. Meskipun untuk itu, Pemerintah Desa Prigelan harus “memainkan” *power over relation*, agar strategi pertanahan dapat berperan sebagai instrumen pencapai tujuan.

Sebagai instrumen pencapai tujuan, maka strategi pertanahan perlu didukung oleh pelaksanaan *power over relation*, sehingga: (1) segenap elemen di Desa Prigelan dapat mendukung pengadaan alat pertanian dan pupuk yang dibutuhkan para petani; (2) segenap elemen di Desa Prigelan dapat mendukung penetapan tanaman pangan berupa padi dan kedelai, sebagai tanaman utama; (3) segenap elemen di Desa Prigelan dapat mendukung pemanfaatan jasa penunjang pertanian seperti transportasi dan pemasaran.

Urgensi *power over relation* semakin nyata, ketika diketahui bahwa bagi Pemerintah Desa Prigelan kekuasaan merupakan kemampuan untuk mendukung visi dan misi Desa Prigelan tahun 2012 – 2017, dan mendukung tujuan strategi pertanahan. Untuk menjamin pencapaian tujuan strategi pertanahan, Kepala Desa Prigelan yang merupakan personifikasi Pemerintah Desa Prigelan, sangat berkepentingan atas *positioning* para perangkat desa pada jabatan yang berkaitan dengan petani, misal: Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, dan ketua kelompok tani. Meskipun tidak melakukan intervensi atas pemilihan Ketua Gabungan

Kelompok Tani Desa Prigelan dan ketua kelompok tani, jabatan ketua yang diraih oleh perangkat desa sangat menguntungkan Pemerintah Desa Prigelan, terutama dalam memuluskan jalan bagi pencapaian visi dan misi Desa Prigelan tahun 2012 – 2017, serta tujuan strategi pertanian.

Jabatan ketua yang diraih oleh perangkat desa memudahkan Kepala Desa Prigelan, dalam mengkoordinir berbagai upaya bagi penerapan strategi pertanian. Hal ini penting, karena dapat memberi peluang kepada para petani di desa ini, untuk terus beraktivitas di bidang pertanian. Para petani berkesempatan melakukan aktivitas yang bernuansa *livelihood on-farm* dan *off-farm*. Mereka juga dapat terus berkegiatan di tanah pertanian, atau berkegiatan di luar tanah pertanian tetapi masih terkait dengan pertanian.

Peran perangkat desa yang merangkap sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan dan salah satu ketua kelompok tani di desa ini semakin nyata, ketika mereka mampu mempromosikan strategi pertanian sebagai teknologi sosial yang tepat guna. Selain itu, mereka juga berkewajiban menggunakan strategi pertanian (teknologi sosial) sebagai alat untuk menghadapi dinamika lingkungan alam dan sosial di Desa Prigelan. Oleh karenanya, mereka dituntut memiliki kemampuan dalam memahami serta menginterpretasi dinamika lingkungan alam dan sosial, sesuai dengan sudut pandang yang berbasis strategi pertanian.

Berdasarkan perannya di organisasi petani lokal, maka para perangkat desa ini dapat memainkan fungsinya sebagai pendukung strategi pertanian secara optimal. Peran sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan dan ketua kelompok tani yang bernuansa sosial, dipadukan dengan peran sebagai perangkat desa yang bernuansa birokratis, demi menjamin keberhasilan fungsi sosial strategi pertanian. Oleh sebab peran gandanya ini, perangkat

desa yang merangkap sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan dan ketua kelompok tani ini justru memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat Desa Prigelan.

Pemilik peran ganda ini dipandang mampu mempertemukan kepentingan para petani dengan kepentingan Pemerintah Desa Prigelan. Kemampuan ini diperlukan terutama untuk mengatasi persoalan para petani saat menjalankan profesinya, seperti adanya petani (masyarakat desa) yang tidak dapat hanya menerapkan salah satu jenis *livelihood*, melainkan menerapkan gabungan dari beberapa jenis *livelihood*. Sebagai contoh, karena *livelihood on-farm* gagal memenuhi kebutuhan keluarga, maka terbuka peluang memadukan *livelihood on-farm* dengan *livelihood off-farm* atau dengan *livelihood non-farm*. Dengan kata lain, *livelihood non-farm* merupakan *livelihood* yang ditetapkan karena *livelihood on-farm* dan *off-farm* tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berarti *livelihood non-farm* merupakan solusi ketika *livelihood on-farm* dan *off-farm* belum mampu memberi kesejahteraan. Sementara itu, *livelihood off-farm* merupakan solusi ketika *livelihood on-farm* gagal memberi kesejahteraan.

Positioning perangkat desa yang dapat menjamin pencapaian tujuan strategi pertanahan, nampak pada jabatan mereka yang berkaitan dengan petani, seperti: **Pertama**, Sutrisno, yang menjabat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintah Desa Prigelan, memiliki jabatan yang berkaitan dengan petani, yaitu Ketua Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan. **Kedua**, Sudarmono, yang menjabat Kepala Dusun Krajan Kulon pada Pemerintah Desa Prigelan, memiliki jabatan yang berkaitan dengan petani, yaitu: (1) Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II”, dan (2) Ketua Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”.

Sutrisno dan Sudarmono adalah perangkat Desa Prigelan yang berhasil masuk dan memimpin organisasi petani, dengan maksud untuk turut memberdayakan para petani. Keduanya berupaya agar strategi pertanian dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dicegah terjadinya *livelihood on-farm* yang gagal memberi kesejahteraan. Meskipun demikian keduanya dapat memahami adanya kendala dalam *livelihood on-farm*, sehingga perlu upaya agar para petani tidak meninggalkan *livelihood on-farm*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh petani adalah memadukan *livelihood on-farm* dengan *livelihood off-farm* atau *non-farm*.

Jabatan rangkap perangkat desa yang merambah Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan dan kelompok tani memperlihatkan upaya serius Pemerintah Desa, untuk menjamin keberhasilan strategi pertanian. *Power over relation* sungguh-sungguh difungsikan sebagai instrumen pencapai tujuan, karena “dikawal” oleh perangkat desa yang rangkap jabatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam strategi pertanian juga menjadi tanggung-jawab perangkat desa yang rangkap jabatan, sehingga Kepala Desa Prigelan tidak perlu khawatir atas kegagalan strategi pertanian. Peranan perangkat desa yang rangkap jabatan penting bagi penerapan strategi pertanian, termasuk bagi kehidupan para petani di Desa Prigelan.

Perangkat desa yang rangkap jabatan menjalankan perannya dalam dimensi sosial yang “ketat”, karena menjadi pusat perhatian para petani atau masyarakat. Oleh karena itu, mereka berupaya: **Pertama**, memenuhi kebutuhan keluarganya dengan hati-hati, agar tidak ada tuduhan penyalahgunaan jabatan. **Kedua**, situasi eksternal diperhatikannya dengan sungguh-sungguh, agar mereka mampu merespon dengan cepat bila terjadi sesuatu yang mendesak atau darurat. **Ketiga**, pilihan *livelihood on-farm* terus dipertahankan, agar menjadi contoh bagi petani lainnya. **Keempat**, evaluasi

internal terus dilakukan, agar mereka mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan.

Saat tekanan sosial dan ekonomi dari luar Desa Prigelan relatif kuat, maka perangkat desa yang rangkap jabatan wajib untuk memperkuat penjagaan serta pengembalian orientasi para petani pada nilai-nilai strategi pertanahan. Kewajiban ini dimaksudkan agar kekhawatiran tentang lunturnya nilai-nilai strategi pertanahan dapat “dilawan” dengan cerita sukses mempertahankan nilai-nilai tersebut. Para petani terus disemangati agar kepentingannya dapat selalu diperjuangkan, seraya terus memperbaiki kelemahan penerapan strategi pertanahan.

Upaya perangkat desa yang rangkap jabatan, untuk memperjuangkan kepentingan para petani merupakan bagian dari ikhtiar mengatasi masalah sosial ekonomi petani, yaitu kemiskinan. Cara bertani dan sarana produksi petani terus diperbaiki dengan memanfaatkan bantuan beberapa pihak secara optimal, sambil memperbaiki semangat dan rasa percaya diri para petani. Hal ini diperlukan, karena kemiskinan bukan hanya bentuk kekurangan materi (asset), melainkan juga melibatkan semangat dan rasa percaya diri. Ketika kemiskinan berhasil dikurangi, maka harkat dan martabat petani dapat ditingkatkan.

Kemiskinan seringkali berdampak sangat buruk, yaitu saat kebutuhan dasar (pokok) para petani tidak dapat dipenuhi. Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi, maka inilah “zaman kegelapan” yang dimasuki oleh keluarga petani. Dalam konteks ini, maka World Food Summit di Roma tahun 1996 yang berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang, dapat dipandang hanya sebagai senda gurau internasional yang tak bermakna. Para tokoh dunia yang hadir saat itu, seolah hanya menyumbangkan kisah humor yang gagal mengundang tawa.

Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi di tingkat lokal, oleh tokoh lokal, melalui kebijakan berkonteks lokal. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan menerapkan suatu strategi pertanahan, yang meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini memberi kesempatan kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah milik orang lain, dan menikmati hasilnya. Dengan demikian ketahanan pangan dapat dikonstruksi sejak dari keluarga petani, hingga ke segenap anggota masyarakat di Desa Prigelan.

Berdasarkan semangat menyukseskan penerapan strategi pertanahan, maka keberadaan perangkat desa pada jabatan yang berkaitan dengan petani merupakan hal yang relevan. Keberadaan mereka mampu menjamin pencapaian tujuan strategi pertanahan, karena mereka berkesempatan berinteraksi langsung dengan petani, sehingga dapat menangkap aspirasi petani secara dini dan otentik. Relasi kuasa semacam ini dapat menjamin pencapaian tujuan strategi pertanahan, dengan memperhatikan kepentingan: **Pertama**, Pemerintah Desa Prigelan, sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan; **Kedua**, petani, sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan; **Ketiga**, kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani; **Keempat**, gabungan kelompok tani, sebagai pihak yang terus memperjuangkan kepentingan kelompok tani.

2. Sebagai Instrumen Mobilisasi Sumberdaya

Jaminan atas pencapaian tujuan strategi pertanahan tidak akan mampu diwujudkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, bila mereka tidak membangun format relasi kuasa yang tepat di desa ini. Oleh karena itu, penerapan *power over relation* merupakan sesuatu yang

penting, agar Pemerintah Desa Prigelan dapat menjamin tercapainya tujuan strategi pertanahan, dan dapat memobilisasi sumberdaya yang ada di desa ini. Berdasarkan *power over relation* yang diterapkan di desanya, Pemerintah Desa Prigelan berkesempatan memobilisasi sumberdaya masyarakat atau sumberdaya manusia (relevan dengan misi ke-2), dan berkesempatan untuk memobilisasi sumberdaya tanah agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan (relevan dengan misi ke-7).

Pemerintah Desa Prigelan dapat memobilisasi sumberdaya manusia dan tanah di desa ini, sepanjang mereka mampu memperlihatkan adanya konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan para petani. Konsistensi diperlihatkan Pemerintah Desa Prigelan, dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan para petani, dan melakukan ikhtiar yang bersesuaian dengan komitmen tersebut. Sementara itu, upaya memperjuangkan kepentingan para petani diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, dengan memberikan perhatian, dan perlakuan atau tindakan yang relevan dalam mengatasi kendala yang dihadapi para petani, serta menjadikannya sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Prigelan.

Mobilisasi sumberdaya manusia dan tanah oleh Pemerintah Desa Prigelan dilakukan untuk mendukung keberhasilan penerapan strategi pertanahan, yang menunjang dan menegakkan martabat kemanusiaan petani. Penerapan strategi pertanahan di desa ini dapat mencegah penistaan petani, ketika petani didukung agar memiliki akses atas sumberdaya tanah (sawah). Kekuasaan dan kekuatan yang ada pada Pemerintah Desa Prigelan digunakan sepenuhnya untuk menerapkan strategi pertanahan, dengan cara melakukan eksploitasi optimal atas sumberdaya tanah, melalui pengaturan penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa ini.

Strategi pertanahan diterapkan dengan tetap memperhatikan berbagai kemungkinan atas akibat yang ditimbulkannya, karena yang penting strategi ini ditujukan bagi kemanusiaan, yaitu harkat dan martabat petani (yang meliputi: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial). Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan berupaya membangun kesadaran petani, agar mengetahui berbagai akibat buruk yang ditimbulkan bila strategi pertanahan gagal diterapkan. Ketika strategi pertanahan diterapkan, maka kekuatan berlakunya terletak pada kepekaan sosial para tokohnya.

Kepekaan sosial para tokoh strategi pertanahan Desa Prigelan, meliputi: **Pertama**, kepekaan terhadap tindakan para petani pemilik tanah sawah, terutama yang pemilikan tanahnya relatif luas. Para tokoh ini telah mengetahui, bahwa para pemilik tanah yang relatif luas mampu menginvestasikan surplus usaha taninya pada usaha-usaha padat modal. Hal ini memberi kesempatan pada para pemilik tanah yang relatif luas, untuk mendapat penghasilan yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pengolahan hasil pertanian, atau usaha perdagangan; **Kedua**, kepekaan terhadap tindakan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang akhirnya menjadi pihak yang menerima hak garap atas tanah sawah. Para tokoh ini telah mengetahui, bahwa para petani penerima hak garap atas tanah sawah ini, harus memenuhi kebutuhan keluarganya melalui pekerjaan yang bersifat padat karya, meskipun penghasilan dari pekerjaan padat karyanya itu relatif rendah; **Ketiga**, kepekaan atas perlunya memberi perlakuan yang bersifat lebih melindungi kepada para petani penerima hak garap atas tanah sawah; **Keempat**, kepekaan atas perlunya memberi perlakuan yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha off-farm para petani pemilik tanah sawah, terutama yang pemilikan tanahnya relatif luas.

Berbekal kepekaan sosial para tokoh strategi pertanahan, dan atas dukungan mereka, maka Pemerintah Desa Prigelan memobilisasi sumberdaya masyarakat dengan memanfaatkan: **Pertama**, perangkat desa, yaitu: (1) perangkat desa yang memegang jabatan tambahan yang berkaitan dengan petani, seperti Sutrisno dan Sudarmono; dan (2) perangkat desa yang tidak memegang jabatan tambahan yang berkaitan dengan petani, seperti Basuki Rahmat. Khusus mengenai Basuki Rahmat, meskipun ia tidak menjabat sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan atau ketua kelompok tani, tetapi jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan telah mendekatkan dia dengan petani.

Sebagaimana diketahui Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan adalah orang yang oleh Kepala Desa Prigelan (Maniso) diberi kewenangan untuk mengelola administrasi pertanahan Desa Prigelan. Kewenangan ini merupakan representasi atas kinerja Pemerintah Desa Prigelan di bidang pertanahan, terutama dalam menyejahterakan para petani. Oleh karena itu, Basuki Rahmat (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan) melakukan internalisasi kepentingan dalam menyejahterakan petani. Kinerja Basuki Rahmat berhasil memperlihatkan, bahwa kesejahteraan petani bukan lagi hanya kepentingan para petani, melainkan telah terinternalisasi menjadi kepentingan Pemerintah Desa Prigelan. Tepatnya, Pemerintah Desa Prigelan berkepentingan untuk menyejahterakan petani, meskipun upaya ini mempersyaratkan adanya konsistensi Pemerintah Desa Prigelan.

Konsistensi Pemerintah Desa Prigelan nampak pada pengelolaan administrasi pertanahan desa, yang secara teknis dikelola Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan. Historiografi Desa Prigelan memperlihatkan, bahwa pengelolaan administrasi pertanahan desa dibangun secara bertahap selama bertahun-tahun. Ketika strategi

penguasaan tanah diterapkan tahun 1947, maka kebijakan lokal ini diadopsi oleh administrasi pertanahan desa. Demikian pula saat strategi pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diterapkan, maka kebijakan lokal ini kembali diadopsi oleh administrasi pertanahan Desa Prigelan.

Oleh karena strategi pertanahan merupakan pranata sosial, tradisi, dan budaya masyarakat Desa Prigelan, maka administrasi Desa Prigelan juga merupakan bagian dari pranata sosial, tradisi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, administrasi Desa Prigelan turut menjadi salah satu instrumen dalam menyejahterakan para petani. Administrasi Desa Prigelan memiliki kemampuan, yang dapat mengenali para petani yang menguasai tanah sempit, atau tunakisma (tidak memiliki tanah). Berbekal kemampuan mengenali ini, maka administrasi Desa Prigelan berupaya memberi dorongan (bantuan), agar para petani mampu menyejahterakan diri. Dengan demikian “kesejahteraan” tidak lagi hanya sebuah kata indah yang sulit didekati, melainkan sebuah tujuan yang dapat didekati oleh para petani secara bertahap.

Administrasi pertanahan Desa Prigelan merupakan sarana penghubung para pihak dalam konteks pertanahan, yang dijalankan berdasarkan strategi pertanahan. Strategi pertanahan yang telah diakomodasi oleh administrasi pertanahan kemudian diterapkan, agar dapat mendorong pemenuhan kepentingan sosial ekonomi petani. Oleh karena itu, informasi tentang strategi pertanahan dan administrasi pertanahan perlu terus menerus disampaikan kepada masyarakat Desa Prigelan, dari generasi ke generasi. Informasi didistribusikan dengan menggunakan teknik komunikasi yang efisien dan efektif di desa, yaitu interaksi *face to face* (tatap muka) berkelanjutan.

Interaksi *face to face* antara lain dilakukan oleh para perangkat desa, yang menjabat sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan atau ketua kelompok tani. Berbasis interaksi *face to face*,

maka masyarakat (termasuk petani) mengetahui secara lengkap informasi tentang strategi pertanahan. Hal ini penting dilakukan, karena seringkali petani tidak mengetahui bahwa strategi pertanahan dimaksudkan untuk membela kepentingan petani. Strategi ini memberi kesempatan pada para petani yang tidak memiliki tanah sawah, agar dapat menggarap tanah sawah yang bukan miliknya. Selanjutnya para petani penggarap tersebut dapat menikmati hasil garapannya bagi pemenuhan kebutuhan diri dan keluarganya.

Kedua, peraturan desa, khususnya Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada lampirannya (Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/mutasi hak milik tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak dilayani, kecuali putra desa”. Secara ringkas peraturan desa ini mengatur jenis pungutan, yang terdiri dari: (1) legalisasi surat-surat; (2) transaksi jual-beli, sewa, dan kontrak; (3) perijinan; (4) upah buruh harian; (5) upah buruh borongan; (6) lain-lain, yang didalamnya memuat larangan bagi orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan; dan (7) pembagian pologoro.

Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 yang memuat 7 (tujuh) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk petani) di Desa Prigelan. Ada beberapa upaya kesejahteraan yang dimuat dalam peraturan desa ini, yaitu: (1) Upaya menekan angka kemiskinan merupakan langkah awal bagi peningkatan kesejahteraan petani. (2) Penguasaan tanah yang diformat dalam hak garap didistribusikan pada para petani secara relatif merata. (3) Hak garap telah membantu para petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah sawah, mampu memproduksi padi dan kedelai di atas tanah sawah yang digarapnya.

Oleh karena itu, larangan bagi orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan merupakan salah

salah satu strategi pertanahan, khususnya strategi pemilikan tanah. Strategi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang diformalisir dalam bentuk peraturan desa oleh Pemerintah Desa Prigelan. Namun demikian, peraturan desa ini juga dapat dimaknai sebagai alat komunikasi, antara Pemerintah Desa Prigelan dengan masyarakat Desa Prigelan dan orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan.

Alat komunikasi ini memberi informasi tegas, yang tidak memberi toleransi atas penerapan substansinya, sehingga tidak ada “tempat” bagi pemahaman dan pemaknaan strategi pertanahan yang berbeda dengan makna yang diberikan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Meskipun demikian, sesungguhnya Pemerintah Desa Prigelan tidak mampu melakukan kendali sepenuhnya atas pemberian makna bagi strategi pertanahan, tetapi hal ini tidak direspon berlebihan oleh Pemerintah Desa Prigelan, sepanjang tidak mengganggu penerapan strategi pertanahan.

Sesungguhnya warga Desa Prigelan dan warga dari desa lain, serta pihak-pihak terkait lainnya bebas memberi makna atas penerapan Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013. Mereka berpotensi memberi makna yang berbeda dengan makna yang diberikan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Tetapi hal ini tidaklah akan mengganggu ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan untuk melindungi petani di desanya, sepanjang Pemerintah Desa Prigelan memiliki konsistensi dalam pemaknaan dan penerapan Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013. Konsistensi dijalankan dengan memanfaatkan struktur birokrasi desa, dan perangkat desa yang memimpin organisasi petani lokal.

Struktur birokrasi desa dikerahkan secara optimal oleh Kepala Desa Prigelan, untuk mendukung penerapan strategi pertanahan, terutama dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat (termasuk para petani). Dengan demikian konsistensi Pemerintah

Desa Prigelan dijalankan dengan memanfaatkan fungsi positif struktur birokrasi desa. Pandangan para ahli yang menyatakan, bahwa tidak ada jaminan struktur birokrasi memiliki fungsi positif ditepis oleh Kepala Desa Prigelan, dengan memperlihatkan fungsi positifnya.

Fungsi positif struktur birokrasi desa sangat penting dalam mendukung penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan, karena penerapan strategi ini tidak boleh terganggu oleh pemaknaan banyak pihak. Hal ini penting bagi perlindungan terhadap profesi dan kehidupan petani di desa ini, karena strategi pertanahan terdiri dari: **Pertama**, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. **Kedua**, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. **Ketiga**, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. **Keempat**, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di Desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai.

Oleh karena empat muatan yang terdapat pada strategi pertanahan, akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani, maka pemanfaatan fungsi positif struktur birokrasi desa merupakan hal paling rasional. "Jalan" inilah yang dapat ditempuh oleh Kepala Desa Prigelan, karena fungsi positif struktur juga ditandai oleh peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, ada hal penting berikutnya yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa Prigelan, yaitu indikator kesejahteraan. Untuk hal ini Pemerintah Desa Prigelan wajib memperhatikan kehidupan petani yang layak, serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya.

Dengan demikian urgensi strategi pertanahan terletak pada upayanya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di kalangan petani, yang akhirnya berdampak positif pada masyarakat Desa Prigelan. Pada awalnya strategi pertanahan dibangun dari tradisi penguasaan tanah, yang meskipun progresif tetapi rumusannya tetap menampakkan kesederhanaan. Lambat laun tradisi ini menjadi “bangunan” sosial budaya para petani di Desa Prigelan, yang terus dilengkapi kompleksitasnya, misal dengan hadirnya strategi pemilikan tanah, serta strategi yang “datang” berikutnya, seperti: (1) strategi penggunaan tanah, dan (2) strategi pemanfaatan tanah.

Meskipun strategi pertanahan bersifat kompleks (ada empat strategi), tetapi ia merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam memperjuangkan kepentingan petani desa ini, yaitu kesejahteraan. Upaya memperjuangkan kesejahteraan petani dilakukan dengan menyadari adanya terminologi “kemiskinan struktural”, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena adanya struktur sosial yang mengakibatkan mereka tidak dapat ikut serta dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan, yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Termasuk dalam golongan ini adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dari kemiskinan, melalui penerapan strategi penguasaan tanah.

Strategi penguasaan tanah yang telah “diluncurkan” sejak tahun 1947, dan diikuti oleh strategi pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada beberapa tahun berikutnya, tetaplah membutuhkan diseminasi informasi. Hal ini tetap perlu dilakukan, sebab tidak ada jaminan lamanya waktu pelaksanaan berarti substansi telah difahami oleh para petani dan masyarakat Desa Prigelan. Pergantian kepala desa sejak tahun 1947 sampai dengan

saat ini berpotensi memunculkan bias substansi strategi pertanahan, sehingga penjelasan terus menerus atas substansi strategi pertanahan perlu dilakukan.

Kondisi alam Desa Prigelan yang *subur kang sarwa tinandur* (subur bagi semua yang ditanam) harus dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan petani. Ketika para petani berada pada kondisi sejahtera, maka mereka akan mengalami *murah kang sarwa tinuku* (murah bagi semua yang dibeli), karena daya beli mereka memadai (cukup tinggi). Oleh karena itu, kemiskinan struktural, karena ketidak-adilan penguasaan tanah perlu diatasi. Para petani perlu dibantu dalam memperoleh akses atas sumber-sumber pendapatan, yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Pemerintah Desa Prigelan terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan petani, untuk menembus penghalang struktural yang menghalangi kesejahteraan. Caranya dengan memanfaatkan setiap kewenangan Pemerintah Desa Prigelan bagi peningkatan kesejahteraan petani, seperti mobilisasi sumberdaya masyarakat dan sumberdaya tanah. Mobilisasi ini memang memperlihatkan adanya kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, tetapi tindakan ini diperlukan bagi keberhasilan penerapan strategi pertanahan. Inilah kekuasaan yang meliputi (*power over*) sesuatu atau seseorang, yang dalam hal ini meliputi sumberdaya masyarakat (sekumpulan orang) dan sumberdaya tanah (sebagian dari sumberdaya alam).

Bagi Pemerintah Desa Prigelan kekuasaan ini merupakan alat strategis yang dapat digunakannya untuk mencapai tujuan. Selain itu, kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Prigelan sejajar dengan otoritasnya, sehingga memiliki keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada seluruh warga desa. Penggunaan kekuasaan ditujukan bagi upaya memberdayakan para petani, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan kekuasaan yang ada padanya Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pertanahan, khususnya strategi penguasaan tanah, untuk mengatasi lemahnya kepemilikan tanah para petani. Strategi penguasaan tanah memberi kesempatan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah milik orang lain dan menikmati hasil pertaniannya, bagi pemenuhan kebutuhan diri dan keluarganya.

Otoritas Pemerintah Desa Prigelan tidak diragukan, karena kekuasaan yang dimilikinya bersifat resmi dan legitimate. Kekuasaan Pemerintah Desa Prigelan digunakan untuk mempersatukan berbagai kepentingan petani, yang sesungguhnya memiliki kemajemukan (*heterogenity*) atau perbedaan (*diversity*). Sebagai contoh ada sebagian petani yang menolak larangan bagi orang luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan, karena adakalanya mereka memerlukan dana untuk keperluan sekolah anaknya ke perguruan tinggi. Sementara itu, ada sebagian petani lainnya yang mendukung larangan tersebut, karena ia tidak ingin bidang-bidang tanah di desa ini dikuasai orang dari luar desa. Oleh karena itu, dalam strategi pertanahan ada berbagai perbedaan (*hibridity*) yang perlu disikapi secara arif oleh Pemerintah Desa Prigelan.

Dengan menggunakan kekuasaan, Pemerintah Desa Prigelan telah berupaya mempertemukan kepentingan para petani yang beraneka-ragam, dalam bingkai kepentingan bersama. Untuk perangkat desa yang berperan sebagai “agen” power over relation melakukan mobilisasi sumberdaya dengan cara melakukan tindakan atau proses pengalihan motif yang kuat dalam menerapkan strategi pertanahan, dari Pemerintah Desa Prigelan kepada para petani. Proses ini sangat diperlukan bagi upaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi sosio-ekonomi, dengan cara melestarikan penerapan strategi pertanahan.

Penerapan strategi pertanahan secara konsisten, tetapi tetap mengedepankan kearifan dalam pelaksanaannya, merupakan salah satu cara mereduksi gejolak di Desa Prigelan. Kebudayaan masyarakat yang bercorak agraris (pertanian) adalah landasan yang paling kokoh, ketika Pemerintah Desa Prigelan berusaha konsisten menerapkan strategi pertanahan. Oleh karena itu, *power over relation* yang dijalankan Pemerintah Desa Prigelan relevan dengan budaya agraris yang masih mendominasi kehidupan masyarakat di desa ini. *Power over relation* memberi kesempatan pada Pemerintah Desa Prigelan untuk menerapkan strategi pertanahan yang bersesuaian dengan perspektif sosio-legitimasi (keabsahan), sosio-ekologi (konservasi), dan sosio-ekonomi (kesejahteraan).

Kemampuan *power over relation* memobilisasi sumberdaya telah ditunjukkan melalui pengalihan motif strategi pertanahan dari Pemerintah Desa Prigelan kepada para petani, sehingga para petani merasa bahwa strategi pertanahan merupakan ide dan kepentingannya. Pengalihan motif juga meliputi berbagai substansi yang terkait dengan konten atau isi dan konteks strategi pertanahan, sehingga para petani dapat dengan kuat memperjuangkan penerapan strategi pertanahan.

Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa penerapan *power over relation* oleh Pemerintah Desa Prigelan, membuka peluang terjadinya konflik di desa ini. Hanya saja konflik yang terjadi tidaklah terbuka, karena kultur masyarakat Desa Prigelan yang mengutamakan “guyub”. Perbedaan pendapat disampaikan secara halus dan pada momen yang paling memungkinkan, yaitu pertemuan warga desa. Oleh karena sejak awal konflik dikemas secara halus, maka konflik tidak akan pernah berada dipuncak dalam bentuk “kemacetan” diskusi (dialog). Kemasan halus membuat konflik lebih mudah menurun dan menuju tahap pengurangan (*de-*

escalation), yang selanjutnya mengalami negosiasi dalam rangka mencapai konsensus.

Keberhasilan membangun konsensus dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada padanya, tidak membuat Pemerintah Desa Prigelan dapat secara semena-mena dipandang sebagai pemerintah yang otoriter. Sebaliknya, keberhasilan ini menjadi bukti atas kepiawaian perangkat desa melakukan pendekatan kepada para petani, sehingga mereka merasa tidak sedang dikuasai dan sedang ditekan. Konten dan konteks strategi pertanahan merupakan bahan pertimbangan utama bagi Pemerintah Desa Prigelan, dalam melakukan pendekatan kepada para petani.

Meskipun demikian adakalanya konflik dapat muncul di suatu wilayah, karena adanya perbedaan kepentingan antara sebagian petani dengan sebagian petani lainnya. Meskipun pada hakekatnya hal ini merupakan wujud kehidupan masyarakat desa, yang memiliki keaneka-ragaman. Semangat pluralistik yang berisi pengakuan atas kemajemukan kepentingan menjadi kenyataan tak terbantahkan, ketika berhasil dilakukan sinergi oleh segenap elemen desa demi pencapaian kepentingan sosial ekonomi bersama, yaitu kesejahteraan petani.

Tataran formal strategi pertanahan telah bergeser menjadi tataran substansial, karena “waktu” telah memprosesnya menjadi pranata sosial, tradisi, dan budaya petani Desa Prigelan. Bahkan strategi pertanahan seolah telah menjelma menjadi rujukan cara bersikap dan bertindak (*code of conduct*) bagi para petani di Desa Prigelan. Sebagai cara bersikap dan cara bertindak, strategi pertanahan dibangun dari elemen-elemen budaya Desa Prigelan, yang awalnya diamati dan dipelajari oleh para tokoh desa. Hasil pengamatan dan belajar inilah yang kemudian disusun menjadi sebuah strategi di bidang pertanahan (strategi pertanahan), untuk kemudian diperkenalkan dan diterapkan di desa ini.

Ketika strategi pertanahan diterapkan di Desa Prigelan, maka tentu saja masih ada pengabaian, penolakan, atau konflik yang berpotensi terjadi di desa ini. Tetapi Pemerintah Desa Prigelan optimis, bahwa konflik yang terjadi dapat diarahkan pada konsensus, karena: **Pertama**, pemaknaan tanah oleh *stakeholders* relatif tidak berbeda, karena muara makna tanah menurut pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani terletak pada terwujudnya suatu keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. **Kedua**, hak dan akses atas tanah relatif tidak bermasalah, karena ada upaya memberi akses bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga terbuka akses terhadap keuntungan dan nilai-nilai pertanahan. **Ketiga**, kontestasi antar aktor relatif halus, karena pemerintah desa, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani disibukkan oleh keinginan mereka untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial berbasis tanah.

Optimisme Pemerintah Desa Prigelan cukup rasional, sebab didukung fakta bahwa telah terjadi transmisi sosial yang baik di desa ini. Tepatnya, telah terjadi pengalihan motif yang kuat dari generasi ke generasi dalam hal strategi pertanahan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, melalui penguasaan tanah yang adil dan mampu menciptakan harmoni sosial. Transmisi sosial dibangun melalui komunikasi antar personal yang memberi dampak positif, berupa dukungan bagi penerapan strategi pertanahan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya.

Dengan demikian transmisi sosial telah mendukung keberlanjutan strategi pertanahan, dan mengkonstruksi komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Prigelan dengan segenap *stakeholders* strategi pertanahan, sehingga konsensus menjadi sesuatu yang prospektif dan realistis. Konsensus antara Pemerintah Desa Prigelan, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok

tani merupakan cara mereka memahami situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi desa ini. Bagi mereka ada hal yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu pemenuhan kebutuhan para petani dan keluarganya.

Rentang proses interaksi antar elemen Desa Prigelan mengarahkan mereka pada sikap tenggang rasa yang tinggi terhadap segenap “perjuangan” lintas generasi yang telah dilakukan. Segenap elemen bersikap terbuka (*open minded*) terhadap berbagai kritik dan masukan yang terkait dengan strategi pertanahan, sehingga semakin mengokohkan harmoni komunikasi antar mereka, dan sekaligus berhasil meniadakan penghalang komunikasi (*communication barriers*).

Proses sosial ini berhasil mempertemukan kepentingan multi pihak, yang pada akhirnya setuju untuk mendukung penerapan strategi pertanahan, meskipun ada beberapa perbaikan sebagai konsekuensinya. Dengan demikian interaksi antar elemen Desa Prigelan telah memperlihatkan adanya transmisi sosial di desa ini, yang dimanfaatkan sebagai alat pemberdayaan petani dari generasi ke generasi. Pengalihan motif strategi pertanahan berlangsung dari penggagas strategi ini tahun 1947-an kepada para tokoh desa berikutnya, yang pada intinya bermuatan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Pengamatan dan pembelajaran menjadi andalan para tokoh desa, dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pertanahan, agar dapat membantu para petani menjalani kehidupannya di Desa Prigelan. Para tokoh desa yang umumnya adalah Kepala Desa Prigelan dari masa ke masa memanfaatkan kekuasaan yang ada padanya, untuk menjamin keberhasilan penerapan strategi pertanahan. Berbekal kewenangan yang ada padanya, para Kepala Desa Prigelan menerapkan *power over relation* untuk memobilisasi sumberdaya.

Kesemua ini menunjukkan, bahwa relasi kuasa merupakan salah satu faktor yang mampu menekan angka kemiskinan (*poverty*) di Desa Prigelan. Tekanan pada para petani dengan membangun ketidak-setaraan (*inequality*) tidak dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*power*), bahkan sebaliknya, kekuasaan lebih diarahkan pada peran konstruktif daripada peran destruktifnya. Pendekatan untuk mereduksi kemiskinan telah dilakukan secara mendasar melalui strategi pertanahan, sehingga relevan dengan kebutuhan utama masyarakat (termasuk petani), dan tidak pernah meremehkan (*underestimate*) dan mengabaikan kemampuan relasi kuasa dalam menekan angka kemiskinan.

B. Memperlihatkan *Power To Relation*

1. Sebagai Instrumen Otonomi Petani

Meskipun menerapkan *power over relation*, terutama sebagai instrumen pencapai tujuan dan instrumen mobilisasi sumberdaya; Pemerintah Desa Prigelan berupaya untuk memperlihatkan *power to relation* kepada masyarakat dan petani Desa Prigelan. Bagi Pemerintah Desa Prigelan strategi pertanahan yang secara konsisten diterapkannya merupakan bentuk *power to relation*. Kapasitas isi strategi pertanahan, yang terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; berupaya mengakomodasi kebutuhan petani, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Power to relation diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan melalui upaya membangun komunikasi yang baik, antara para petani dengan Pemerintah Desa Prigelan. Para petani dipandang sebagai bagian (anggota) dari kelompok tani yang memiliki otonomi, sehingga mereka perlu didorong untuk secara sukarela berkenan memenuhi ketentuan yang terkandung dalam strategi pertanahan.

Dorongan ini akan memudahkan para petani mengambil keputusan, yang terkait dengan strategi pertanian. Saat itulah para petani memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda dalam hal kemampuannya belajar dari orang lain, dan efektivitas dalam menyerap informasi.

Selanjutnya, semua ini memberi kesadaran, bahwa *power to relation* perlu diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan dalam upaya membangun citra diri yang didasarkan pada hal-hal yang dimilikinya, misal konsistensi dalam menerapkan strategi pertanian. Citra diri tidak dibangun dari kesejati-dirian atau diri yang ideal, melainkan dari pemilikan (*to have*) yang ada pada Pemerintah Desa Prigelan. Semangat *power to relation* memberi bekal pada Pemerintah Desa Prigelan untuk menangkap gejala dan aspirasi para petani di desa ini, sehingga Pemerintah Desa Prigelan berkesempatan untuk menerapkan strategi pertanian, saat para petani sadar dalam keteraturan atas kebermaknaan strategi tersebut.

Makna strategi pertanian bagi para petani di Desa Prigelan dibangun melalui upaya Pemerintah Desa Prigelan, yang memperlihatkan *power to relation*, terutama sebagai instrumen otonomi petani. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Prigelan menyadari bahwa tiap individu petani memiliki perbedaan dalam merespon situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, otonomi harus diberikan kepada para petani, agar mereka memiliki kesempatan dalam “mencerna” situasi dan kondisi yang melingkupinya, untuk selanjutnya dapat direspon secara tepat.

Wujud otonomi petani diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan memberi kesempatan pada para petani untuk mengorganisir diri, dan memberi kesempatan pada organisasi petani agar dapat memainkan perannya dengan baik, dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Dengan kata lain Pemerintah Desa Prigelan tidak surut ikhtiarnya, ketika mengetahui bahwa tiap

individu petani memiliki perbedaan dalam merespon situasi dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini bahkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Desa Prigelan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Modal sosial yang ada di Desa Prigelan juga telah turut menambah semangat Pemerintah Desa Prigelan, karena adanya hubungan sosial yang terjalin baik antar petani dan antara para petani dengan Pemerintah Desa Prigelan. Hubungan sosial ini menghasilkan pola kerjasama, pertukaran sosial, dan saling percaya antar petani serta antara para petani dengan Pemerintah Desa Prigelan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan berupaya melakukan transmisi sosial, agar hubungan sosial yang terjalin baik ini dapat berlangsung dari generasi ke generasi.

Transmisi sosial merupakan sesuatu yang penting, karena dapat mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan secara konsisten. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya sistem realitas (*system of reality*) ketika petani merasakan manfaat strategi pertanahan, dan mengundang hadirnya sistem makna (*system of meaning*) ketika petani berkenan memaknai strategi pertanahan sebagai sesuatu yang nyata manfaatnya. Saat itulah *power to relation* yang “dimainkan” menjadikan Pemerintah Desa Prigelan sebagai agen perubahan sosial, yang meliputi: (1) perubahan cara pikir petani, yang lebih menghargai pertanian; (2) perubahan cara kerja petani, yang lebih bersungguh-sungguh menjalankan pertanian; dan (3) perubahan cara hidup petani, yang lebih berbudaya pertanian.

Perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup petani merupakan outcome dari *power to relation* yang telah diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan saat menerapkan strategi pertanahan, terutama ketika ia dimanfaatkan sebagai instrumen otonomi petani.

Outcome ini didukung oleh pola hubungan sosial antara para petani dengan Pemerintah Desa Prigelan, yang berbasis pada dua hal, yaitu: (1) adanya kepercayaan, yang dapat dimanfaatkan untuk mempererat interaksi dan transaksi; dan (2) adanya interaksi personal, yang akan dapat dimanfaatkan untuk mereduksi “ketegangan”.

Sesungguhnya segenap perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup para petani ditujukan bagi keberhasilan penerapan strategi pertanian, yang akhirnya berguna bagi para petani. Dengan kata lain *power to relation* atas diterapkannya strategi pertanian di Desa Prigelan memperlihatkan wujudnya dalam konteks petani. Selain itu, *power to relation* juga memperlihatkan hasil berupa revitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris.

Strategi pertanian dimaknai: **Pertama**, oleh Pemerintah Desa Prigelan, sebagai upaya mewujudkan misi ke-2 (meningkatkan sumberdaya masyarakat) dan ke-7 (meningkatkan produksi pertanian dan peternakan) yang dicanangkan oleh Kepala Desa Prigelan. **Kedua**, oleh Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan, sebagai upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan, yaitu memberi jalan bagi masuknya bantuan kepada petani dan kelompok tani. **Ketiga**, oleh kelompok tani (Kelompok Tani “Karya Tani II” Dusun Krajan Kulon), sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk petani. **Keempat**, oleh petani (Mardiyono, petani dan warga tertua di Desa Prigelan dengan usia 91 tahun), sebagai: (1) sesuatu yang bermanfaat buat petani, karena memberi kesempatan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah; (2) sesuatu yang melindungi penghasilan petani, karena para petani di Desa Prigelan mendapat kesempatan secara penuh untuk memperoleh penghasilan dari tanah sawah; dan (3) sesuatu yang mampu memberi penghasilan buat petani, karena petani berkesempatan untuk menanam padi dan kedelai di atas tanah sawah.

Meskipun memiliki detail pemaknaan yang berbeda atas strategi pertanahan yang diterapkan di Desa Prigelan, tetapi Pemerintah Desa Prigelan, Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan, kelompok tani, dan para petani di desa ini melabuhkan maknanya pada hal yang sama, yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan memperlihatkan *power to relation* sebagai bentuk dukungan atas kesamaan tersebut, dengan cara memanfaatkan modal sosial yang ada di desa ini. Kepercayaan dan hubungan pribadi yang ada dimanfaatkan secara efektif, strategi pertanahan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Keberlanjutan strategi pertanahan juga diupayakan sebaik-baiknya melalui upaya transmisi sosial, agar pemberdayaan petani dapat berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi. Hal ini dilaksanakan dengan cara mengenali tokoh kunci yang ada di kalangan para petani, seperti ketua gabungan kelompok tani dan ketua kelompok tani. Oleh karena pemanfaatan tokoh kunci dapat meningkatkan efisiensi transmisi sosial, maka Pemerintah Desa Prigelan perlu memilih tokoh petani yang dapat mendukung idealisme strategi pertanahan, dan tokoh tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Transmisi sosial tetap diperlukan, meskipun diketahui bahwa ada perbedaan makna strategi pertanahan bagi Pemerintah Desa Prigelan, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, kelompok tani, dan petani. Tetapi hal ini merupakan sesuatu yang rasional, karena merupakan konsekuensi logis atas adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang. Sebagaimana diketahui keberhasilan strategi pertanahan bukan terletak pada kesefahaman dalam memaknainya, melainkan pada kemampuan mengubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku petani, sehingga sesuai dengan isi strategi tersebut.

Strategi pertanahan merupakan instrumen “alih kode” dalam proses tani di desa ini, yang selain mengubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku petani, juga telah menambah kedekatan antar petani. Berbekal kedekatan yang berhasil dibangun, maka konsensus dan kreativitas sosial juga dikonstruksi oleh para petani sebagai pendukung bagi keberhasilan penerapan strategi pertanahan. Caranya melalui transfer informasi dari tokoh, perangkat dan Pemerintah Desa Prigelan kepada para petani, yang dikenal dengan istilah “pembelajaran sosial” atau *social learning*. Sebagian sosiolog juga menyebut proses ini dengan istilah “transmisi kultural” atau *cultural transmission*.

Pembelajaran sosial terjadi, ketika para petani berkenan memperhatikan dan menyerap informasi yang disampaikan oleh tokoh, perangkat dan Pemerintah Desa Prigelan. Kondisi inilah yang oleh beberapa sosiolog dikenali sebagai “tranmisi pembelajaran sosial” atau “*transmission of social learning*”. Keberadaan tranmisi pembelajaran sosial akhirnya berhasil “menahan” konflik yang terkait dengan strategi pertanahan tidak muncul ke permukaan.

Tranmisi pembelajaran sosial mendorong para petani, untuk terus menerus menganut suatu nilai yang mengajarkan pengungkapan pemikiran secara santun (lembut), sehingga tidak muncul tindakan yang kasar. Boleh jadi awalnya strategi pertanahan belum disepakati oleh sebagian besar petani, tetapi lambat laun para petani mulai dapat menerimanya sebagai sesuatu yang biasa, atau akrab dengan keseharian mereka.

Suasana santun Desa Prigelan mengantarkan strategi pertanahan pada situasi penerapan secara terbuka dan egaliter, sehingga nampak sebagai citra budaya yang khas Desa Prigelan. Selanjutnya strategi pertanahan berkembang sebagai sistem tindakan dan perilaku petani, yang dibangun berdasarkan sistem makna dan sistem

nilai yang terkandung di dalamnya. Sistem ini dibangun melalui transmisi sosial dari masa ke masa, yang meliputi: **Pertama**, *vertical transmission*, yang terdiri dari: (1) *general acculturation*, yaitu transmisi dari tokoh Desa Prigelan yang relatif berusia lanjut kepada para petani yang lebih muda, yang berada dalam budaya tani yang khas Desa Prigelan; (2) *specific socialization*, yaitu transmisi yang dilakukan secara terarah dan sistematis dari Pemerintah Desa Prigelan kepada para petani. **Kedua**, *oblique transmission*, yaitu transmisi dari tokoh Desa Prigelan dan tokoh dari luar Desa Prigelan yang mendukung penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan. **Ketiga**, *horizontal transmission*, yaitu transmisi yang terjadi antar petani di Desa Prigelan.

Sistem tindakan dan perilaku petani yang dibentuk oleh strategi pertanahan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Desa Prigelan dalam memperlihatkan *power to relation* kepada masyarakat dan petani Desa Prigelan. Keberhasilan ini tidak tercederai oleh adanya kritik dari Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran) dan Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok), karena ketika diperhatikan secara seksama kritik kedua tokoh desa ini justru mendorong penguatan strategi pertanahan.

Kritik Untung dan Bambang Herlambang memperlihatkan kekhawatiran dan “hasil bacaan” mereka atas penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan. Ketika kritik hadir dalam konteks transmisi sosial pada penerapan strategi pertanahan, maka dapat diketahui bahwa ada kekhawatiran telah berlangsung transmisi status sosial atau okupasi dari perangkat Desa Prigelan pada para petani. Hal ini dapat dimengerti sebagai kekhawatiran yang rasional, karena adanya relasi kekerabatan antara perangkat desa dengan sebagian petani, dan karena adanya rasa hormat para petani kepada perangkat desa.

Walaupun transmisi status sosial atau okupasi dari perangkat Desa Prigelan pada para petani berpeluang terjadi, tetapi kritik yang disampaikan oleh Untung dan Bambang Herlambang sesungguhnya lebih bersifat substantif. Sebagai contoh, Untung memaknai strategi pertanahan (khususnya strategi penguasaan tanah) yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan sebagai sesuatu yang tidak adil. Ia mengusulkan agar kewajiban menyerahkan hak garap seluas 1/6 dari tanah sawah yang dimiliki seorang petani kepada Pemerintah Desa Prigelan, juga berlaku bagi orang kaya di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah, dengan menyerahkan kompensasi berupa uang dalam jumlah tertentu.

Dengan demikian kritik Untung atas penerapan strategi penguasaan tanah (strategi pertanahan) justru semakin memperkuat penerapan strategi tersebut, bahkan mendesak orang kaya di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah untuk memberi kontribusi yang setara. Inilah kritik membangun yang dilakukan oleh Untung, yang direspon positif oleh Pemerintah Desa Prigelan, terlebih lagi ketika Pemerintah Desa Prigelan mendorong terjadinya transmisi sosial dalam hal strategi pertanahan.

Transmisi sosial yang bermakna pengalihan nilai-nilai sosial (nilai-nilai strategi pertanahan) dari generasi ke generasi, akhirnya harus memperhitungkan aspek pewarisan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan petani. Ketika luas tanah yang dimiliki dan digarap oleh petani semakin sempit karena pewarisan, maka harus ada upaya agar kesejahteraan petani tidak menurun. Oleh karena itu, *livelihood* perlu dianeka-ragamkan, yaitu dengan mendorong hadirnya *livelihood off-farm* sebagai pendamping *livelihood on-farm*. Upaya ini berpotensi menepis terjadinya transmisi status sosial, dan sebaliknya memperkuat terjadinya transmisi sosial. Okupasi antar generasi juga dapat dihindari, dengan mendorong terjadinya empati

antar generasi melalui komunikasi yang terus berlangsung secara santun di lintas generasi.

Sementara itu, Bambang Herlambang memberi makna strategi pertanahan (khususnya strategi pemilikan tanah) sebagai penghalang bagi para petani dalam memperbaiki kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, ketika kritik diperhatikan dengan seksama, maka yang diinginkan Bambang Herlambang adalah perbaikan kehidupan bagi keluarga petani. Dengan demikian penghentian strategi pemilikan tanah bukanlah fokus utama kritiknya, karena jika strategi pertanahan mampu memperbaiki kehidupan keluarga petani, maka strategi ini dapat dilanjutkan.

Bagi Bambang Herlambang dan sebagian para petani, kemampuan petani dalam memperbaiki kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang penting. Dengan kata lain, kesejahteraan merupakan sisi kehidupan petani yang ingin diperjuangkan oleh Bambang Herlambang. Berdasarkan kritik yang disampaikan oleh Bambang Herlambang diketahui, bahwa sistem gagasan, tindakan, dan karya perlu dikenali oleh para petani, agar mereka mengetahui bahwa kesejahteraan merupakan hasil dari proses ikhtiar menuju sejahtera.

Power to relation dapat dimainkan oleh Pemerintah Desa Prigelan sebagai instrumen otonomi petani, dengan mendorong mereka mengorganisir diri sehingga lebih mudah memahami, bahwa kesejahteraan merupakan hasil dari proses ikhtiar menuju sejahtera. Dengan demikian kelompok tani (hasil pengorganisasian petani) dapat dijadikan wadah berbagi informasi tentang penyebab kesejahteraan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena para petani sering mendiskusikan kesejahteraan, tetapi tidak mengetahui penyebab kesejahteraan.

Kritik Untung dan Bambang Herlambang adalah usulan dan gagasan yang konstruktif bagi penerapan strategi pertanian, sebagai simpul yang menunjukkan adanya pemikiran yang perlu diperhatikan. Penekanan kritik ini bukanlah pada upaya menggagalkan strategi pertanian, melainkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan, perubahan, perkembangan, dan kesinambungan kehidupan petani. Dorongan ini merupakan salah satu hal yang urgen bagi petani, sebab ia mewakili kebutuhan petani.

Selain itu, kritik Untung dan Bambang Herlambang atas strategi pertanian juga memperlihatkan pluralitas pemikiran di kalangan petani Desa Prigelan. Oleh karena kritik disampaikan dengan pola empatik dengan isi yang konstruktif, maka Pemerintah Desa Prigelan berkewajiban memahami pluralitas tersebut baik secara genetik (konten) maupun kultural (konteks). Pemahaman atas pluralitas pemikiran memberi kesempatan pada Pemerintah Desa Prigelan, untuk mengakui adanya fokus perhatian yang berbeda di kalangan petani, keberlanjutan penerapan dan peluang keberhasilan strategi ini, ketika berhadap-hadapan dengan berbagai strategi lain.

Strategi pertanian diyakini sebagai cara yang paling praktis, untuk mencapai kesejahteraan petani berbasis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sementara itu *power to relation*, merupakan instrumen otonomi petani, yang dengannya para petani didorong untuk memiliki inisiatif memberdayakan dirinya, agar hidup semakin sejahtera. Inisiatif para petani dalam memberdayakan diri sendiri dibangun melalui sistem gagasan, tindakan, dan karya, yang diprosesnya dengan cara belajar. Para petani menggunakan perspektif budaya, ketika mereka mulai mengakui strategi pertanian sebagai pandangan hidup tentang pertanian, yang kemudian diakuinya secara bersama-sama. Pengakuan ini meliputi cara berpikir, bersikap, bertindak,

berperilaku dan tata nilai yang terkait dengan strategi pertanahan. Secara alami pengakuan ini akan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga strategi pertanahan mengalami keberlanjutan dari masa ke masa.

Dengan demikian kritik Untung dan Bambang Herlambang terhadap strategi pertanahan yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, sebab kritik ini justru telah menunjukkan kesediaan keduanya memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan petani. Oleh sebab itu, ketika strategi pertanahan dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan petani, maka strategi ini memiliki kesamaan dengan keinginan Untung dan Bambang Herlambang, yaitu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan petani. Situasi ini tidaklah melemahkan kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang. Sebaliknya situasi ini justru memperlihatkan adanya otonomi petani, yang dibangun melalui proses intersubyektif yang menciptakan solidaritas agraris.

Ketika solidaritas agraris terbentuk, para petani berkesempatan mengorganisir diri dalam beberapa kelompok tani, yang mampu memanfaatkan lapisan-lapisan kultur yang ada di Desa Prigelan, seperti: **Pertama**, lapisan nilai, yang terdiri dari harmoni, kerja keras, dan mutu sosial yang diperlihatkan oleh para petani Desa Prigelan. **Kedua**, lapisan keyakinan, yang terdiri dari kondisi harmoni yang ada di Desa Prigelan, yang pada akhirnya mendorong petani untuk bekerja keras, sehingga menghasilkan karya atau produk pertanian yang bermutu. **Ketiga**, lapisan artifak, yang terdiri dari artifak fisik (seperti: kondisi lingkungan Desa Prigelan yang tertata dengan baik) dan artifak non fisik (seperti: perilaku kerja keras para petani Desa Prigelan).

Otonomi petani semakin terlihat ketika sebagian petani menyampaikan kritik atau pandangannya tentang strategi pertanian, yang tekanannya diletakkan pada konteks pertumbuhan, perubahan, perkembangan, dan kesinambungan pertanian di Desa Prigelan. Dinamika sosial dan sinergitas segenap elemen masyarakat di desa ini merupakan realitas sosial, yang harus difahami dan dipelajari oleh Pemerintah Desa Prigelan agar strategi pertanian mencapai tujuan penerapannya. Filterisasi atas berbagai tawaran untuk menyejahterakan petani dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan memperhatikan “suara” petani, kelompok tani, dan gapoktan (gabungan kelompok tani).

Kompromi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kearifan lokal, dan strategi pertanian yang sedang diterapkan. Sistem nilai dan sistem sosial yang dikonstruksi oleh strategi pertanian menjadi pertimbangan, untuk mencegah implikasi yang menciderai maksud dan tujuan penerapan strategi tersebut. “Figura besar” otonomi petani berupa pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial; sedangkan “gambar yang ditampilkannya” berupa strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian para petani mengerti caranya mengerti (*ngertos caranipun ngertos*) agar otonomi petani dapat diekspresikan sesuai situasi, kondisi, dan budaya Desa Prigelan.

Budaya Desa Prigelan mampu memberi kesempatan kepada Pemerintah Desa Prigelan, untuk membangun asumsi positif petani terhadap nilai-nilai pertanian. Hal ini kemudian mendorong terciptanya keyakinan positif petani terhadap nilai-nilai pertanian. Oleh karena itu, tepatlah kiranya ketika Pemerintah Desa Prigelan memainkan *power to relation* sebagai instrumen otonomi petani, untuk mendukung penerapan strategi pertanian. Pemerintah Desa Prigelan berupaya agar nilai-nilai pertanian yang ditransmisikan

dari generasi lebih tua kepada generasi yang lebih muda dapat berjalan “lurus” tanpa distorsi.

Dengan demikian strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan telah berada pada jalur yang benar, yaitu menerapkan *power over relation*, seraya memperlihatkan *power to relation*. Oleh karena itu, otonomi petani perlu mendapat ruang bagi kemunculannya, sehingga kekuasaan (*power*) telah memberi kesempatan bagi hadirnya negosiasi. Kemunculan otonomi petani juga memberi kesempatan bagi mereka (petani), untuk terus menerus melakukan penggalian metode atau cara-cara terbaik dalam penerapan strategi pertanahan.

Otonomi petani merupakan peluang bagi para petani di Desa Prigelan, untuk menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang tidak sesuai dengan strategi pertanahan. Para petani yang aktif dalam kelompok tani saling mendorong agar masing-masing mampu mengadopsi strategi pertanahan, yang diakui sebagai nilai-nilai pertanahan masa kini. Pengakuan ini diberikan berdasarkan dinamika realitas sosial bidang pertanahan yang berlangsung di Desa Prigelan. Pembelajaran sosial tentang strategi pertanahan terus menerus dilakukan para petani melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang sekaligus berfungsi sebagai media untuk melakukan elaborasi dan modifikasi teknis bagi penerapan strategi pertanahan.

Berdasarkan pola empatik, maka tokoh-tokoh petani didengar dan diapresiasi pandangannya, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mereka atas strategi pertanahan. Setelah itu Pemerintah Desa Prigelan wajib menggabungkan beberapa pandangan tokoh petani, demi memperoleh suatu pandangan yang utuh tentang strategi pertanahan bagi petani. Upaya ini memberi kemampuan pada Pemerintah Desa Prigelan, dalam hal: (1) menyusun kiat

penerapan strategi pertanahan yang dapat diterima oleh masyarakat, (2) memahami elemen tani yang ada di desa ini, (3) melukiskan konsep yang mampu memberdayakan petani, (4) mempersepsi kondisi lingkungan secara tepat, dan (5) mengekspresikan konsep yang telah disetujui.

Para tokoh petani merupakan pihak yang dapat mempengaruhi para petani di Desa Prigelan, sepanjang mereka mampu mengajak para petani memahami opini tentang strategi pertanahan. Selain itu, para tokoh petani juga mempengaruhi para petani melalui peran mereka sebagai model atau tokoh yang ingin dicontoh. Ketika model menyampaikan opininya tentang strategi pertanahan, maka sesungguhnya mereka sedang mentransmisikan ide dan preferensi kepada para petani, yang saat itu sedang menjadi pembelajarnya. Meskipun begitu, model tidak dapat menjamin, bahwa pandangannya mampu dipelajari oleh para pembelajarnya.

Bagi Pemerintah Desa Prigelan, peran model atau para tokoh petani ini tetap merupakan sesuatu yang penting, dalam mendukung penerapan strategi pertanahan. Hal ini dikarenakan kekuasaan (*power*) yang ada pada Pemerintah Desa Prigelan memiliki potensi konfliktual (*conflictual*) dan koersif (*coercive*), bila pemerintah desa mengabaikan konsensus (*consensus*) dan legitimasi (*legitimacy*). Keberadaan model atau tokoh petani yang juga merangkap sebagai perangkat desa, seperti Sutrisno dan Sudarmono pada posisi strategis organisasi petani (Ketua Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan dan Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II” Dusun Krajan Kulon serta Ketua Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur” Dusun Krajan Kulon) telah memberi kontribusi bagi pencapaian konsensus, yang mendukung penerapan strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, sehingga legitimasi dapat tercapai.

Peran Sutrisno dan Sudarmono sebagai tokoh petani dan model bagi petani dikonstruksi melalui proses yang *powerful*, dalam mentransmisi nilai, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Sementara itu, *modeling* atau proses mencontoh model di kalangan petani, bukanlah proses sederhana, yang sekedar mencontoh model. Aktivitas pemodelan berkaitan dengan posisi model pada struktur sosial, dan rekam jejak kehidupan, serta kontribusi model bagi petani. Hal inilah yang akhirnya memudahkan para petani memosisikan Sutrisno dan Sudarmono sebagai model.

Sebagai model, Sutrisno dan Sudarmono berkontribusi dalam menghasilkan konsensus, yang mendukung strategi pertanahan. Dukungan ini memperlihatkan pula kesungguhan para petani dalam memperjuangkan kepentingannya. Meskipun petani di “bawah” kekuasaan Pemerintah Desa Prigelan, tetapi hal ini tidak pernah menghalangi upaya petani untuk memperjuangkan kepentingannya. Demikianlah jatidiri petani Desa Prigelan yang otonom dan gigih berikhtiar memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Otonomi petani dan konsensus yang dibuatnya telah berhasil membangun citra mereka berdasarkan kemampuannya, yang selama ini diandalkan oleh mereka (para petani). Inilah kenyataan yang menunjukkan bahwa para petani Desa Prigelan memiliki karakter yang kuat, terutama bila berkaitan dengan usaha tani atau pertanian. Karakter para petani Desa Prigelan antara lain dibangun melalui proses pembelajaran sosial (*social learning*), yang oleh banyak pihak seringkali disalah artikan hanya sebatas adaptasi makhluk terhadap lokalitas tertentu.

Sesungguhnya pembelajaran sosial merupakan respon petani atas transmisi nilai-nilai pertanahan (strategi pertanahan) yang dilakukan oleh para tokoh petani dan dinamika lingkungan sosialnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan ini antara lain berisi informasi yang

adaptif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, para petani terdorong untuk mengekspresikan nilai-nilai pertanian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Inilah momen penting yang menjadi alas keberhasilan penerapan strategi pertanian di Desa Prigelan.

Karakter kuat pada diri para petani, memberi peluang bagi Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) untuk menerapkan *power over relation* dan memperlihatkan *power to relation*, yang sekaligus menunjukkan kepiawaiannya mengkultivasi kekuasaan. Sebagaimana diketahui kekuasaan bukanlah sesuatu yang sederhana dan ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dikultivasi (*cultivated*), agar ia tidak kehilangan kekuatan atau dayanya. Untuk itu pemegang kekuasaan perlu memanfaatkan berbagai taktik, agar dapat memasukkan beberapa agenda kekuasaan, yang didukung oleh kewenangan yang *legitimate*.

Sebagai Kepala Desa Prigelan, Maniso berupaya memperlihatkan *power to relation*, dengan memberi arahan kepada para perangkat desa (termasuk kepada Sutrisno dan Sudarmono), agar menghindarkan diri dari transmisi informasi yang tidak adaptif terhadap penerapan strategi pertanian. Perangkat Desa Prigelan perlu menghindarkan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan posisi, dan status sosial yang disandangnya. Ketika arahan ini dapat dilaksanakan, maka ia berguna bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani, yang menjadi tujuan penerapan strategi pertanian. Saat itu dapatlah dikatakan, bahwa telah terjadi pertukaran nilai (*value exchange*) dari Maniso ke perangkat desa, dan presentasi diri (*self presentation*) pada perangkat Desa Prigelan.

Pertukaran nilai dan presentasi diri perangkat desa, telah memberi jalan bagi Maniso dan Pemerintah Desa Prigelan untuk memperlihatkan *power to relation*. Dengan demikian Maniso dapat

menjalankan seluruh agenda kekuasaannya, untuk keberhasilan penerapan strategi pertanahan. Keberhasilan ini dicapai bila strategi pertanahan mampu menyelesaikan beberapa masalah sosial petani, seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Untuk itu, Pemerintah Desa Prigelan perlu menata tindakan dan perilaku para petani melalui peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Keberhasilan strategi pertanahan terletak pada kemampuan strategi ini dalam memecahkan masalah pertanahan, terutama yang terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan tidak boleh berpuas diri dengan pertukaran nilai dan presentasi diri petani, ketika mereka melakukan transmisi sosial untuk memberdayakan petani. Perlu disadari, bahwa dalam transmisi sosial petani juga berbagi berbagai konten, serta informasi kepada yang lain mengenai keinginannya, aktivitas yang bermanfaat, dan konten positif lainnya. Dengan kata lain, transmisi sosial merupakan alat untuk melakukan pengalihan motivasi dan urusan internal petani.

Hal ini sekaligus menunjukkan peran strategi pertanahan sebagai instrumen intervensi sosial, untuk memecahkan masalah sosial berbasis tanah, yang masalah puncaknya berupa kendala dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Kendala ini diatasi dengan cara memberi kesempatan yang lebih luas pada petani, untuk terlibat atau berpartisipasi dalam penerapan strategi pertanahan. Dengan demikian otonomi petani tetap nampak dan terlihat nyata pada masa kepemimpinan Maniso, karena ia memang sungguh-sungguh memperlihatkan *power to relation* saat berinteraksi dan mengaktivasi program.

Adanya aliran bantuan kepada petani melalui Pemerintah Desa Prigelan dan Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan,

serta kelompok-kelompok tani di desa ini, menjadi bukti atas berlangsungnya *power to relation*. Bantuan menjadi penanda, bahwa transmisi sosial juga membutuhkan wujud material yang berfungsi sebagai penguat itikad baik. Dengan pendekatan ini pengalihan nilai-nilai pertanahan (strategi pertanahan) dari perangkat dan tokoh petani Desa Prigelan ke para petani dapat berlangsung dengan optimal. Kondisi ini mentransmisi motivasi petani di bidang pertanahan, agar mereka lebih mampu membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya.

Bantuan kepada petani merupakan tindakan (kejadian) yang dapat diamati (*observable*) dan dirasakan sendiri oleh petani. Tidak ada hal yang tersembunyi dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada petani, melalui Pemerintah Desa Prigelan dan Gabungan Kelompok Tani “Mekar Sari” Desa Prigelan, serta kelompok-kelompok tani di desa ini. Format penyampaian bantuan dilaksanakan secara transparan, dengan meniadakan hal-hal yang tidak teramati (*covert*). Fakta ini penting bagi petani, karena mereka menuntut segala sesuatu yang berkaitan dilaksanakan secara tertib dan transparan.

Dengan demikian penerapan *power over relation* yang membawa ketertiban, perlu didampingi oleh *power to relation* yang membawa transparansi, untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani. Transparansi memberi kejelasan kepada para petani tentang fakta yang sesungguhnya, sehingga mereka mampu memberi “definisi” atas fakta tersebut, kemudian merancang tindakan yang relevan. Para petani mengintegrasikan kepentingannya saat merancang tindakan yang relevan, agar kesejahteraan semakin realistis untuk didekati, dan tidak terjebak pada utopia yang berlebih-lebihan.

Oleh karena itu, meskipun Indonesia terancam oleh kapitalisme melalui “anak asuhnya”, yaitu neo-liberalisme”, Maniso berusaha agar

visi ke-2 dan visi ke-7 desanya tetap dapat diwujudkan, dan tidak terlalu terpengaruh oleh hiruk pikuk nasional. Ia berupaya untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat (visi ke-2) dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan (visi ke-7), agar dinamika sosio-ekonomi desa dapat “menghidupi” masyarakatnya. Baginya, harus ada upaya agar masyarakat desa tidak tergiur untuk menjual murah tenaganya kepada kaum kapitalis di kota-kota besar.

Para petani perlu dicegah agar tidak meninggalkan tanah sawah dan kebun, serta pekarangannya di desa. Mereka disadarkan, bahwa tenaganya hanya akan dibayar murah oleh kaum kapitalis di kota-kota besar, sedangkan tanah mereka di desa membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, transmisi sosial yang terus menerus berlangsung juga wajib memuat konten, agar petani mampu membangun perspektif setia pada profesinya di desa. Perspektif ini membantu petani membedah fenomena sosial, dengan mempelajari fungsi segenap elemen desa melalui pemaknaan yang berbasis tanah.

Posisi tanah sebagai modal utama usaha tani, menjadi kesadaran penting yang ada pada diri petani. Kesadaran inilah yang selanjutnya berkembang menjadi sikap, tindakan, dan perilaku petani. Perilaku petani yang sadar agraris (sadar bahwa tanah merupakan modal utama usaha tani) muncul, setelah terjadi seleksi konsekuensi saat strategi pemilikan tanah belum diberlakukan di Desa Prigelan. Saat itu pemilik sebagian tanah sawah di desa ini adalah orang-orang dari luar desa, sehingga petani di desa ini hanya menjadi penonton saat orang-orang dari luar desa melakukan panen padi atau kedelai.

Pengalaman pernah menjadi “penonton” saat panen di desa sendiri, memberi dorongan pada petani untuk mendukung penerapan strategi pertanahan. Berpusat pada tindakan dan perilaku petani, Pemerintah Desa Prigelan memberi timbal balik atas dukungan petani, dengan menyalurkan bantuan sebaik-baiknya

kepada petani, agar petani berkenan terus mendukung penerapan strategi pertanian. Saat itu dapat dikatakan, bahwa para petani telah mengkonstruksi budaya baru yang lebih kebal terhadap bujukan untuk meninggalkan profesi sebagai petani.

Kesadaran agraris petani telah muncul, ketika mereka berkenan melakukan seleksi konsekuensi, dengan memilih konsekuensi paling positif dan menghindari konsekuensi yang negatif. Konsekuensi yang positif memotivasi terjadinya perilaku sadar agraris, berdasarkan kriteria kesegeraan dan keyakinan. Konsekuensi segera dan yakin telah memotivasi petani, karena adanya rasa nyaman (*safety first*) saat petani memiliki tanah, sebab tanah merupakan modal utama usaha tani. Seleksi konsekuensi berproses pada diri para petani, sebagai dasar bagi mereka dalam mengekspresikan atau tidak mengekspresikan suatu tindakan atau perilaku, agar diri dan keluarganya dapat hidup sejahtera atau mengarah pada hidup sejahtera.

Ekspresi tindakan telah saling dipertukarkan oleh para petani, saat mereka berinteraksi. Prosesnya diawali dengan transaksi informasi antar petani, yang lalu meningkat menjadi *positioning* masing-masing petani, berdasarkan pengetahuan tani yang dimiliki. Kemudian para petani saling melegitimasi *positioning* masing-masing, dan dilanjutkan dengan saling menambahkan atau memberi informasi. Hal ini secara kolektif mampu membangun pengetahuan baru para petani, yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan.

Salah satu cara yang efektif untuk membangun pengetahuan baru para petani adalah dengan memperkuat konsekuensi positif. Oleh karena itu, strategi pertanian yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan harus disertai stimulus, agar strategi itu dapat diterapkan secara seksama, dan para petani dapat menikmati peningkatan kesejahteraan sebagai penguatan konsekuensi positif. Stimulus yang

dapat diberikan, antara lain dengan memberi *reward* (ganjaran) bagi para petani atau anggota masyarakat lainnya, yang mendukung penerapan atau berjasa atas penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan.

Reward bagi petani yang mendukung penerapan strategi pertanahan sangat diperlukan, agar dukungan para petani semakin solid. Pemerintah Desa Prigelan mengetahui, bahwa jika dukungan petani terhadap strategi pertanahan memperoleh *reward*, maka dukungan tersebut akan terus menerus berlangsung. Semakin tinggi mutu *reward* yang diberikan, maka dukungan terhadap strategi pertanahan juga akan semakin kuat. Ketika *reward* diberikan, para petani yang menerimanya faham, bahwa dukungannya bernilai tinggi di hadapan Pemerintah Desa Prigelan. Petani merespon penilaian ini dengan memperkuat dukungan, bagi penerapan strategi pertanahan. Inilah konsepsi pertukaran kembali (*re-exchange*) yang dimainkan oleh para petani dan Pemerintah Desa Prigelan, saat mereka berinteraksi.

Dengandemikian *reward* berfungsi sebagai pengendali dukungan para petani, sedangkan stimulus berfungsi sebagai pengarah dukungan para petani. Stimulus di Desa Prigelan ditunjukkan dengan memanfaatkan prospek keberadaan konsekuensi positif, saat para petani berperilaku sadar agraris. Stimulus yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk *reward* (selain *punishment*), secara teoritik sering disebut “anteseden” atau “aktivator”. Sebutan ini disandangkan, karena stimulus diketahui telah mendahului atau mengarahkan tindakan para petani, sehingga para petani dapat memperoleh konsekuensi positif (hidup sejahtera).

Hidup sejahtera sebagai konsekuensi positif yang diinginkan para petani, antara lain dikonstruksi oleh efektivitas transmisi sosial, terutama yang terkait dengan pertukaran nilai dan presentasi

diri petani. Proses pengalihan nilai-nilai pertanahan berlangsung dengan motif yang kuat, melalui informasi yang tepat dan relevan bagi kepentingan petani. Kondisi ini masih ditambah lagi oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan mendorong dukungan petani terhadap strategi pertanahan, dan memberi *reward* atas dukungan tersebut. *Reward* yang berkualitas mendorong munculnya dukungan bagi tindakan petani, yang bernilai bagi orang lain atau bernilai bagi anggota masyarakat lainnya di Desa Prigelan.

Meskipun *reward* telah diberikan, dan konsekuensi positif telah diprospek (diinformasikan peluangnya), tetap terbuka kesempatan untuk melakukan resistensi terhadap strategi pertanahan yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan. Oleh karena itu, dengan menerapkan *power over relation* dan berupaya memperlihatkan *power to relation*, Pemerintah Desa Prigelan mengarahkan resistensi tersebut pada issue yang akan merugikan para petani. Misalnya, adanya kecenderungan para petani akan dipekerjakan dengan “gaji” yang murah, bila tidak memiliki tanah sawah.

Upaya Pemerintah Desa Prigelan mengarahkan *issue*, dimaksudkan untuk mendorong para petani agar melakukan tindakan yang tepat dan relevan, dengan keinginan para petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika upaya semacam ini dilakukan, saat itulah Pemerintah Desa Prigelan bersentuhan dengan transmisi budaya (*cultural transmission*), yang merupakan “kunci” bagi pemahaman perilaku manusia. Banyak aspek pada perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pembelajaran sosial, sehingga tepatlah kiranya jika Pemerintah Desa Prigelan melakukan proses pembelajaran sosial melalui penerapan strategi pertanahan.

Pembelajaran sosial memberi hasil berupa evolusi budaya, yang merupakan dampak persinggungan antara budaya dengan kognisi (proses berpikir) padadirinya petani. Evolusi budaya kemudian mengarah

pada peningkatan kemampuan sosio-ekonomi Desa Prigelan, untuk “menghidupi” para petani. Uniknya, hal ini direspon oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan mendistribusi kekuasaan dalam proses yang berkaitan dengan petani. Hal ini penting, karena kekuasaan yang dimiliki telah memberi kesempatan pada Pemerintah Desa Prigelan, untuk menentukan sikap terbaiknya (memperjuangkan visi ke-2 dan ke-7) dalam suatu tindakan komunal, khususnya yang berkaitan dengan strategi pertanahan. Boleh jadi hegemoni telah dimiliki oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan menerapkan *power over relation*, tetapi untuk mencegah konflik perlu diperlihatkan *power to relation*, khususnya dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial berbasis tanah, melalui penghormatan atas otonomi petani.

2. Sebagai Instrumen Pemenuhan Solidaritas

Solidaritas agraris nampak di Desa Prigelan, ketika: **Pertama**, para pemilik tanah sawah bersedia menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Hasilnya, 120 kepala keluarga petani di Desa Prigelan yang tidak memiliki tanah sawah, akhirnya dapat memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luasnya masing-masing 60 ubin.

Solidaritas yang diperlihatkan para pemilik tanah sawah di desa ini adalah “potret” tentang adanya konsekuensi positif (hidup nyaman) yang berfungsi sebagai pengendali perilakunya. Selain itu, solidaritas juga merupakan “potret” tentang adanya stimulus (hidup dihargai) yang berfungsi sebagai pengarah perilakunya. Oleh karena itu, bila solidaritas ini ingin dipertahankan terus menerus,

dibutuhkan upaya untuk mencegah, agar pemilik tanah sawah tidak menjadi korban stimulus. Para pemilik tanah sawah dapat menjadi korban stimulus (hidup dihargai), bila ia mendapat stimulus yang berlebihan (masyarakat terlalu memujanya), sehingga ia terdorong untuk banyak menuntut, yang akhirnya justru menimbulkan konsekuensi negatif (hidup tidak nyaman). Berdasarkan fakta tersebut, maka stimulus, perilaku, dan konsekuensi merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa Prigelan, agar solidaritas pemilik tanah sawah dapat berlangsung terus menerus. Secara teoritik, hubungan sekuensial stimulus, perilaku, dan konsekuensi disebut “kontingensi tiga terma”, yang dapat digunakan sebagai dasar teori bagi upaya penataan perilaku.

Kedua, para pemilik tanah bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan yang berisi larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga (penduduk) Desa Prigelan. Sebagaimana diketahui Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada lampirannya (Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/mutasi hak milik tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak dilayani, kecuali putra desa”. Ketentuan ini diberlakukan sejak Desa Prigelan dipimpin oleh Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002), meskipun saat itu aturannya belum terlalu tegas, sehingga masih ada beberapa bidang tanah yang sempat dibeli oleh orang dari luar Desa Prigelan.

Solidaritas yang diperlihatkan para pemilik tanah di desa ini merupakan hasil ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan, untuk mencegah adanya tindakan dan perilaku yang bermasalah, yaitu ketika terjadi eksklusi masyarakat atas tanahnya atau masyarakat “kehilangan” tanahnya. Ikhtiar ini merupakan hasil identifikasi atas anteseden (hal-hal yang mendahului) dan konsekuensi suatu tindakan dan

perilaku yang bermasalah. Untuk mengubah tindakan dan perilaku yang bermasalah perlu dilakukan perubahan atas kontingensi yang ada, seperti: (1) menambah anteseden yang baru, berupa pelarangan menjual tanah kepada orang dari luar Desa Prigelan; dan (2) menambah konsekuensi yang baru, berupa kesempatan bagi petani Desa Prigelan untuk menggarap tanah. Intervensi tindakan dan perilaku ini memberi hasil berupa tersedianya tanah bagi masyarakat Desa Prigelan, yang sekaligus sebagai bukti atas kuatnya komitmen Pemerintah Desa Prigelan dalam memperjuangkan visi ke-2 dan ke-7.

Ketiga, para petani bersedia terus menerus merawat dan memperbaiki irigasi yang telah ada, sehingga relevan dengan strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Dengan memanfaatkan tenaga 120 (seratus dua puluh) orang kepala keluarga petani yang menerima tanah buruhan (hak garap atas tanah sawah), Kepala Desa Prigelan berupaya terus menjaga keberadaan irigasi di desa ini, mulai pada masa Jumari (tahun 2002 – 2012) hingga masa Maniso (2012 – 2017).

Solidaritas yang diperlihatkan oleh para petani di desa ini, merupakan bentuk keberhasilan merawat semangat *guyub* (rasa kebersamaan) yang telah ada sejak dahulu. Upaya merawat semangat *guyub* dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan, antara lain melalui penjelasan rasional tentang perlunya semangat *guyub*, untuk memperoleh keuntungan bersama (kesejahteraan). Penjelasan rasional dapat membantu para petani memahami konsekuensi atas tindakan dan perilaku yang bermanfaat (merawat dan memperbaiki irigasi yang telah ada). Selain itu, kesediaan perangkat desa terlibat (berpartisipasi) dalam kegiatan merawat dan memperbaiki irigasi yang telah ada, merupakan bentuk intervensi anteseden, agar para petani terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Keempat, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dan 12 kelompok tani di Desa Prigelan bersedia mendukung strategi pemanfaatan tanah, karena relevan dengan kepentingan profesionalitasnya. Sebagaimana diketahui Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan. Wujud strategi ini berupa pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman padi dan kedelai.

Solidaritas yang diperlihatkan oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dan 12 kelompok tani di desa ini merupakan hasil ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan, yang: (1) menerapkan *power over relation*, dengan menempatkan perangkat desa sebagai ketua gapoktan dan ketua pada salah satu dari dua belas kelompok tani; sambil (2) memperlihatkan *power to relation*, dengan menunjukkan bukti bahwa segenap upaya dilakukan untuk memberdayakan petani di desa ini. Pemerintah Desa Prigelan memanfaatkan para perangkat desa, terutama yang menjabat sebagai ketua gapoktan dan ketua kelompok tani, untuk memberi penjelasan kepada petani dan masyarakat pada umumnya tentang strategi pertanian.

Informasi yang diberikan melalui penjelasan interpersonal ini berlangsung efektif, karena dilakukan dalam kelompok kecil yang melibatkan partisipan secara aktif. Contoh, Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan memberi penjelasan kepada 12 orang ketua kelompok tani, dan masing-masing ketua kelompok tani memberi penjelasan kepada para anggotanya. Penjelasan berisi strategi pertanian dan perilaku yang diharapkan dari para petani, dengan memberi keyakinan bahwa perilaku tersebut mudah dilaksanakan, misal perilaku yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Kesediaan para pemilik tanah (termasuk pemilik tanah sawah), petani yang menerima tanah buruhan, Gapoktan “Mekar Sari”

Desa Prigelan dan 12 kelompok tani di Desa Prigelan (termasuk anggotanya), serta masyarakat Desa Prigelan menunjukkan adanya solidaritas agraris di desa ini. Solidaritas ini telah berhasil direvitalisasi oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan cara menerapkan *power over relation* dan memperlihatkan *power to relation*. Meskipun kekuasaan bukan milik siapa pun, dan ada di mana-mana, tetapi Pemerintah Desa Prigelan telah berhasil memainkannya dengan baik, sehingga mampu mendukung strategi pertanahan yang ditetapkannya.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Prigelan untuk menerapkan strategi pertanahan berjalan efektif, karena kepala desa dan perangkatnya bersedia memberi contoh perilaku yang relevan dengan strategi tersebut. Contoh diberikan dalam bentuk perilaku spesifik kepala desa dan perangkat dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi pertanahan semakin kuat penerapannya, karena adanya konsekuensi positif yang dirasakan secara kolektif oleh masyarakat desa.

Selain itu, kekuasaan yang “dimainkan” Pemerintah Desa Prigelan dalam ruang lingkup pertanahan, juga diwujudkan dalam bentuk aturan dan tata interaksi sosial antar elemen masyarakat, terutama yang terkait dengan petani dan pertanian. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Prigelan telah mempraktekkan relasi-relasi kekuasaan yang menandai subyek (aktor), dan perannya masing-masing. Hal ini menunjukkan, bahwa kekuasaan yang dipraktekkan di Desa Prigelan telah berhasil memproduksi pengetahuan, tentang tata interaksi sosial dan interaksi kepentingan. Dengan kata lain, kekuasaan yang dipraktekkan di desa Prigelan tidaklah bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan melalui normalisasi dan regulasi.

Upaya mempraktekkan penggunaan kekuasaan dengan baik telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan dengan berpegang

pada komitmen, yaitu berjuang untuk melaksanakan visi ke-2 dan ke-7 Desa Prigelan. Komitmen ini memberi kesempatan untuk melakukan intervensi secara formal (melalui peraturan desa) dan secara non-formal (melalui penempatan perangkat desa pada posisi penting di organisasi petani). Tujuannya adalah untuk meningkatkan target tertentu perilaku petani (mendukung strategi pertanian), dan menghentikan perilaku yang tidak diinginkan (menolak strategi pertanian).

Pemerintah Desa Prigelan berkewajiban menghormati komitmen, karena hal inilah yang ingin diperlihatkan pada masyarakat Desa Prigelan. Petani didorong agar mengerti bahwa Pemerintah Desa Prigelan konsisten pada komitmen, yang dapat dilihat pada aturan yang diberlakukan dan pengalaman yang diketahui oleh masyarakat. Peraturan desa yang memuat strategi pertanian telah diasosiasikan atau dihubungkan dengan konsekuensi personal dan sosial para petani. Selain itu, peraturan desa ini juga menjadi norma sosial yang mengikat masyarakat (termasuk petani) dalam tataran yang lebih dalam (rasa), sehingga menciptakan tekanan sosial baik internal maupun eksternal pada diri petani.

Oleh karena itu, ketika para petani pemilik tanah sawah merasa diperlakukan tidak adil, sebab orang kaya yang tidak memiliki tanah sawah tidak diwajibkan menyerahkan 1/6 hak garap atas kekayaannya; maka mereka berupaya melakukan perlawanan atas hal itu secara tersembunyi, dengan menyampaikan kepada salah satu ketua kelompok tani. Sikap ini dimaksudkan agar mereka dapat terus berada di Desa Prigelan, karena memiliki cara-cara yang lunak demi kelangsungan hidupnya.

Sebagian ilmuwan sosial (terutama James C. Scott) menjelaskan, bahwa sikap ini merupakan wujud moralitas petani (pemilik tanah sawah) yang lebih mementingkan keselamatan (keselarasan)

dibanding konflik. Sementara itu, sebagian ilmuwan sosial lainnya (terutama Samuel Popkin) lebih menekankan alasan rasionalitas. Mereka menjelaskan, bahwa tindakan petani (pemilik tanah sawah) tidak semata-mata karena moralitas, melainkan karena pertimbangan rasional. Sikap petani muncul dari kesadaran untuk memilih tindakan terbaik dan paling menguntungkan baginya. Bila ingin melakukan “perlawanan” adalah lebih mudah beralih ke pekerjaan lain (non pertanian), daripada harus melawan tradisi yang berlaku di Desa Prigelan, karena cara ini lebih efisien daripada melakukan protes atau menentang penguasa dan masyarakat desa.

Bila tidak cermat memaknai perilaku petani, perlawanan atas penerapan suatu tradisi (termasuk penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan) sering dianggap sebagai perilaku yang tidak diinginkan (*undesirable behavior*). Anggapan ini akan memberi dorongan pada penguasa untuk melakukan intervensi perilaku sosial, melalui pemberian *punishment* (sanksi) maupun pemberian *reward* (hadiah). Hal ini dimungkinkan karena adanya kewenangan formal yang dimiliki penguasa, sehingga mampu mengerahkan usaha yang besar dan efektif.

Secara jangka panjang pola penanganan semacam ini tidak menguntungkan bagi penerapan suatu tradisi (strategi pertanahan), karena pihak yang diintervensi (yaitu petani) akan memberi reaksi negatif. Perlawanan terhenti lebih karena untuk menghindari konsekuensi negatif (*punishment*), daripada mengerti tentang urgensi suatu tradisi (strategi pertanahan). Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan lebih memilih pola penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*. *Power over relation* diterapkan untuk “mengarahkan” pemahaman petani terhadap strategi pertanahan melalui perangkat desa yang menjabat sebagai ketua gapoktan dan ketua kelompok tani. Sementara itu, *power to*

relation diperlihatkan melalui penyaluran berbagai bantuan kepada petani dengan memanfaatkan peran gapoktan dan kelompok tani.

Penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*, membentuk permukaan sosial berupa hubungan para aktor (pemerintah desa, gapoktan, kelompok tani, dan petani) di Desa Prigelan yang nampak sebagai sebuah kerjasama, seolah-olah tidak memberi ruang bagi terjadinya konflik. Meskipun ketika didalami ternyata ada “suara” ketidak-puasan dari Untung dan Bambang Herlambang. Kerjasama yang nampak di permukaan sosial ini dibangun dengan memelihara relasi kuasa yang bersifat *power to*, sebagai skema resolusi konflik melalui upaya penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Skema ini mengatur pola hubungan antar aktor pada ranah pertanian, dengan memusatkan perhatian dan orientasi pada kesejahteraan petani.

Power to relation terlihat setelah berbagai bantuan diterima petani melalui Pemerintah Desa Prigelan, yang disalurkan oleh Gapoktan “Mekar Sari” dan kelompok-kelompok tani di desa ini. Hal ini kemudian mengkonstruksi solidaritas petani, terutama dalam memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di Desa Prigelan. Secara konsisten solidaritas terus dibangun berbasis perilaku para petani yang sesuai dengan strategi pertanahan, sambil terus berupaya mengatasi efek samping atas penerapan strategi pertanahan.

Perilaku petani terus berkembang sesuai dinamika zaman, dengan tetap memperhatikan strategi pertanahan. Prospek dan manfaat strategi pertanahan terus menerus diinformasikan dari generasi ke generasi, termasuk insentif sosial berupa penerimaan masyarakat atas perilaku yang relevan dengan strategi tersebut. Informasi menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemahaman dan pelestarian strategi pertanahan. Bahkan dapat pula

dikatakan, bahwa informasi telah menjadi bagian dari relasi kuasa di Desa Prigelan.

Pemerintah Desa Prigelan (sebagai pemegang kekuasaan) telah mengisi relasi kuasa di desa ini dengan politik kekuasaan lokal, yang merupakan aspek penting dalam melatar-belakangi penerapan strategi pertanahan untuk memberdayakan petani. Politik kekuasaan telah membuka jalan bagi Pemerintah Desa Prigelan untuk memainkan format relasi kuasa yang menerapkan *power over relation*, agar tujuan untuk memberdayakan petani dapat tercapai, dengan memainkan relasi kuasa sebagai instrumen pencapaian tujuan, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, Pemerintah Desa Prigelan juga memainkan format relasi kuasa yang memperlihatkan *power to relation*, agar para petani mengerti atas itikad baik Pemerintah Desa Prigelan, dengan memainkan relasi kuasa sebagai instrumen otonomi petani, dan instrumen pemenuhan solidaritas.

BAB III

STRATEGI PERTANAHAN

PEMERINTAH DESA

A. Isi Strategi Pertanahan

1. Penguasaan Tanah

Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi penguasaan tanah berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah sawah, yang menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani.

Strategi ini merupakan bentuk adaptasi Pemerintah Desa Prigelan, atas kondisi sosio-ekonomi desa. Untuk itu, Pemerintah Desa Prigelan mengupayakan terjadinya perubahan perilaku dan

budaya para pemilik tanah sawah, agar lebih responsif terhadap lingkungan sosialnya. Pemerintah Desa Prigelan berkepentingan membangun harmoni antar elemen desa, terutama antara para pemilik tanah sawah, dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Oleh karena para pemilik tanah sawah tidak dapat melepaskan diri dari interaksi sosial dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, maka kondisi ini “memaksa” keduanya untuk saling memahami. Saat itulah dibutuhkan peran Pemerintah Desa Prigelan sebagai “juru damai”, melalui penerapan strategi penguasaan tanah.

Sesungguhnya sejak zaman Jepang (tahun 1942) sudah ada norma yang berlaku di Desa Prigelan, bahwa pemilik tanah sawah harus memberi upah kepada orang-orang yang membantu panennya sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari hasil panen. Tetapi pada waktu itu masih ada sebagian (meskipun sedikit) yang memberi upah $\frac{1}{8}$ bagian dari hasil panen. Lama kelamaan tidak ada lagi yang memberi upah $\frac{1}{8}$ bagian dari hasil panen, atau seluruh pemilik tanah sawah di Desa Prigelan telah memberi upah $\frac{1}{6}$ bagian dari hasil panen. Norma ini (memberi upah $\frac{1}{6}$ bagian dari hasil panen) terus dipertahankan oleh masyarakat Desa Prigelan, dan merupakan adat atau tradisi yang mengakar di masyarakat.

Berbekal semangat memberi upah $\frac{1}{6}$ bagian dari hasil panen, maka Pemerintah Desa Prigelan membakukannya dalam bentuk strategi penguasaan tanah, yaitu kewajiban para pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Perubahan perilaku para pemilik tanah sawah ini sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Desa Prigelan, yang

sekaligus merupakan respon atas tuntutan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, para pemilik tanah sawah melakukan adaptasi sebagai “jawaban” atas kebutuhan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk membangun harmoni dengan lingkungannya. Substansi inilah yang selalu melatar-belakangi sikap para Kepala Desa Prigelan sejak tahun 1946 hingga saat ini, dalam membangun harmoni di desanya.

Sebagai contoh, ketika Suparmin menjadi Kepala Desa Prigelan (1946 – 1986) menggantikan Wongsodihardjo (Kepala Desa Prigelan sebelum tahun 1946), ia mempelajari secara seksama norma yang berlaku di Desa Prigelan, yang mewajibkan pemilik tanah sawah memberi $\frac{1}{6}$ bagian dari hasil panen kepada mereka yang membantu panennya. Dengan demikian Suparmin telah siap merespon dinamika penguasaan tanah di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang saat itu “kekiri-kirian”.

Suparmin faham, bahwa pemilik tanah sawah di Desa Ngandagan (Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo) diwajibkan menyerahkan hak garap seluas 90 ubin bagi setiap 300 ubin tanah sawah yang dimilikinya pada tahun 1947 oleh pemerintah desanya (lihat Nugroho, 2011). Selain itu, Suparmin juga mengerti, bahwa pemilik tanah sawah di Desa Karanganyar diwajibkan menyerahkan hak garap seluas 90 ubin bagi setiap 250 ubin tanah sawah yang dimilikinya pada tahun 1947 oleh pemerintah desanya (lihat Nugroho, 2013). Oleh karena itu, Suparmin merespon dinamika penguasaan tanah ini dengan menetapkan kewajiban pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas $\frac{1}{6}$ bagian dari tanah sawah yang dimilikinya pada tahun 1947.

Pada konteks ini ada beberapa tahapan internal pada diri Suparmin, yang berproses untuk menghasilkan keputusan. Tahapan tersebut, meliputi: **Pertama**, tahap deteksi, yaitu ketika

Suparmin menentukan hal-hal yang harus ditanggapi dan yang harus diabaikan. **Kedua**, tahap analisis, yaitu ketika Suparmin menafsirkan hasil deteksinya, kemudian menganalisis konsekuensi yang berpeluang muncul di masa mendatang. **Ketiga**, tahap respon, yaitu ketika Suparmin menetapkan kewajiban pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas $\frac{1}{6}$ bagian dari tanah sawah yang dimilikinya. **Keempat**, tahap evaluasi, yaitu ketika Suparmin mengamati dan memperhatikan pelaksanaan kewajiban para pemilik tanah sawah, dan penyerahan hak garap kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Keputusan Suparmin yang dalam konteks kekinian disebut “strategi penguasaan tanah” turut meramalkan fenomena penguasaan tanah di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Sebagaimana diketahui pada tahun 1947 di kecamatan ini muncul fenomena penguasaan tanah sebagai berikut: **Pertama**, fenomena di Desa Prigelan, ketika 120 kepala keluarga petani di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah, akhirnya dapat memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luasnya masing-masing 60 ubin. **Kedua**, fenomena di Desa Ngandagan, ketika 128 kepala keluarga petani di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah, akhirnya dapat memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luasnya masing-masing 45 ubin (lihat Nugroho, 2011). **Ketiga**, fenomena di Desa Karanganyar, ketika 76 kepala keluarga petani di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah, akhirnya dapat memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luasnya masing-masing 90 ubin (lihat Nugroho, 2013).

Ketika fenomena di Desa Prigelan muncul, untuk meramalkan fenomena penguasaan tanah di Kecamatan Pituruh, maka hal ini memperlihatkan adaptasi Pemerintah Desa Prigelan dan para petani di desa ini terhadap kondisi internal dan eksternal desa. Adaptasi ini dilatar-belakangi oleh pengalaman Pemerintah Desa Prigelan

dan para petani di desa ini, ketika berinteraksi satu sama lain dalam konteks penguasaan tanah, dan keinginannya membangun harmoni di desa.

Desa Prigelan, Desa Ngandagan, dan Desa Karanganyar merupakan tiga desa yang berada di wilayah Selatan Kecamatan Pituruh, yang diakui maju oleh Camat Pituruh (tahun 2015). Lebih jauh Camat Pituruh mengungkapkan, bahwa wilayah Selatan Kecamatan Pituruh lebih maju dibanding wilayah Utaranya. Camat Pituruh menjelaskan, bahwa di wilayah Selatan Kecamatan Pituruh tanah (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya) telah diatur sejak lama (sejak zaman nenek moyang), sehingga tanah di wilayah ini lebih tertib.

Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sejak lama di wilayah Selatan Kecamatan Pituruh memperlihatkan adanya strategi adaptasi yang sejak dahulu dikembangkan oleh para sesepuh desa. Strategi adaptasi “diluncurkan” oleh para sesepuh desa di masa lalu, untuk menghadapi masalah saat itu, agar sesuai dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologi. Caranya dapat dengan: (1) melakukan optimalisasi potensi; (2) mengurangi biaya sosial, ekonomi, dan ekologi; serta (3) memanfaatkan relasi yang telah ada, baik relasi formal maupun non formal.

Sejalan dengan keterangan Camat Pituruh yang menunjukkan kemajuan desa-desa di wilayah Selatan Kecamatan Pituruh, Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012) mengungkapkan cara masyarakat Desa Prigelan menghormati mantan kepala desanya. Menurut Jumari, ada ketentuan di Desa Prigelan, bahwa bagi mantan kepala desa yang baru saja lengser (misal Jumari) mendapat tanah pengarem-arem yang berupa tanah sawah seluas 300 ubin.

Jumari menambahkan, bila nanti Maniso (Kepala Desa Prigelan 2012 – 2017) lengser atau tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Prigelan, maka Jumari harus mengembalikan tanah pengarem-arem yang diterimanya kepada Pemerintah Desa Prigelan, untuk nantinya oleh Pemerintah Desa Prigelan diberikan kepada Maniso. Pola ini memperlihatkan tradisi penguasaan tanah yang memadukan penghormatan dan pemerataan, yaitu: (1) Penghormatan kepada seluruh orang, terutama mantan kepala desa, yang telah berjasa kepada masyarakat dan Desa Prigelan. (2) Pemerataan kepada seluruh mantan kepala desa, sehingga harus ada pergiliran di antara mereka.

Oleh karena tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, Jumari memanfaatkan dengan sungguh-sungguh tanah pengarem-arem yang diterimanya dari Pemerintah Desa Prigelan. Agar pendapatan dari tanah pengarem-arem mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka Jumari mengurangi pengeluaran yang dipandang tidak terlalu urgen. Selain itu, Jumari juga memanfaatkan relasi dengan berbagai pihak, sehingga memudahkan segenap urusan yang terkait dengan kegiatannya.

Berkaitan dengan strategi penguasaan tanah berupa pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah, Jumari memberi dukungan atas penerapannya. Ketika menjabat Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012, Jumari turut menerapkan strategi penguasaan tanah tersebut. Hal berbeda diperlihatkan oleh Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju), yang tidak sepenuhnya setuju atas strategi yang diterapkan ini.

Menurut Untung, ada tindakan keliru ketika strategi ini diberlakukan pada para pemilik tanah sawah, dengan mewajibkan mereka menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa

Prigelan. Meskipun Untung ternyata mendukung proses selanjutnya, yaitu ketika Pemerintah Desa Prigelan meredistribusikan hak garap ini kepada petani yang tidak memiliki sawah. Untung juga mendukung kewajiban yang diberikan kepada penerima hak garap, berupa kewajiban melaksanakan ronda malam dan kerjabakti.

Untung mengerti, bahwa para petani di Desa Prigelan, yang terdiri dari petani pemilik tanah sawah dan petani yang tidak memiliki tanah sawah, perlu memiliki kemampuan untuk bersama-sama ada secara harmoni. Kemampuan ini dibangun dengan memberi kesempatan pada pemilik tanah sawah memainkan peran penting, yaitu meredam konflik sosial melalui tindakan simpatik. Tetapi ada hal penting yang menurut Untung tidak boleh dilupakan, yaitu keadilan, terutama ketika dikaitkan dengan fakta bahwa saat ini kekayaan tidak hanya ditentukan dari pemilikan tanah sawah. Saat ini kekayaan juga dapat dilihat dari kepemilikan benda-benda mewah, seperti: kendaraan dan rumah.

Bagi Untung, strategi penguasaan tanah saat ini memiliki arti, bahwa yang membiaya kegiatan desa (ronda malam dan kerjabakti) hanyalah para pemilik tanah sawah. Padahal yang menikmati pembangunan desa bukan hanya pemilik tanah sawah, tetapi seluruh warga desa, termasuk orang-orang kaya yang tidak memiliki tanah sawah, tetapi memiliki usaha lain (warung, toko, pedagang, penyedia jasa, atau pegawai) sehingga punya rumah besar dan bagus, serta kendaraan atau mobil yang bagus. Oleh sebab itu, Untung menganggap hal ini tidak adil.

Oleh karena itu, bagi Untung perlu ada konsistensi dan sekaligus inovasi dalam penerapan strategi penguasaan tanah. Nilai-nilai yang ada tetap dipertahankan, yaitu memberi hak garap bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Pengalaman masa lalu tetap diperhatikan, ketika para pemilik tanah sawah tetap diberi

kesempatan berkontribusi. Tetapi kebutuhan pembangunan masyarakat dan Desa Prigelan juga harus ditanggung oleh orang-orang kaya di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah.

Inovasi semacam ini kompatibel dengan nilai-nilai dan kepercayaan sosio-kultural Desa Prigelan, yang berbasis pada semangat kebersamaan. Hanya saja ide melibatkan orang-orang kaya di desa ini yang tidak memiliki tanah sawah harus diperkenalkan terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat difahami sebagai kebutuhan bersama masyarakat desa. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran Pemerintah dan masyarakat Desa Prigelan, tetapi hal ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan aspek keadilan.

Menurut Untung, seharusnya mereka yang tidak punya tanah sawah tetapi relatif sejahtera, tetap bisa diminta untuk membayar kewajiban yang setara dengan $\frac{1}{6}$ bagian dari luas pemilikan tanah sawah, misalnya dalam bentuk uang yang setara dengan $\frac{1}{6}$ hasil panen. Secara lebih detail Untung menyarankan, bahwa bagi mereka yang relatif sejahtera tetapi tidak mempunyai tanah sawah, yang nilai kekayaannya setara dengan pemilikan tanah sawah seluas 360 ubin, dikenakan urunan yang setara dengan urunan mereka yang memiliki tanah sawah seluas 360 ubin tetapi tidak menyerahkan hak garap.

Saran yang disampaikan Untung bagi perbaikan strategi penguasaan tanah, merupakan persepsinya atas keadilan yang wajib diterapkan. Persepsi ini juga menuntut inovasi Pemerintah Desa Prigelan, saat menerapkan strategi penguasaan tanah. Inovasi diperlukan, agar penerapan strategi pertanahan di Desa Prigelan berlangsung adil. Keadilan merupakan nilai utama yang dihormati para petani di Desa Prigelan, yang sejak dahulu diperjuangkan oleh para sesepuh desa, sehingga saat ini menjadi kebutuhan para petani dan masyarakat.

Di masa lalu pernah diterapkan ketentuan, bahwa bagi mereka yang memiliki tanah sawah seluas 360 ubin tetapi tidak menyerahkan hak garap wajib menyerahkan 40 beruk (1 beruk = 1,3 kg) beras. Kewajiban ini kalau dirupiahkan sebesar $40 \times 1,3 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 416.000,-$. Oleh karena satu tahun dapat panen padi sebanyak dua kali, maka nilai kewajiban itu sebesar $2 \times \text{Rp. } 416.000,- = \text{Rp. } 832.000,-$ per tahun.

Berbekal ketentuan di masa lalu tersebut, maka kewajiban menyerahkan hak garap $1/6 \times$ luas tanah sawah harus diperbaiki, dan dibuat lebih adil, karena sekarang kekayaan tidak hanya tanah sawah. Ketika ide strategi penguasaan tanah “dibaca” sebagai inovasi, maka ia akan cepat diadopsi manakala mempunyai kecocokan atau berhubungan dengan kondisi setempat, khususnya aspek keadilan. Dengan kata lain, saat kewajiban menyerahkan hak garap bagi pemilik tanah sawah, berhasil dikonversi dalam bentuk kontribusi lainnya dari orang-orang kaya yang tidak memiliki tanah sawah, maka aspek keadilan telah mendapat perhatian yang memadai di desa ini.

Untung adalah salah satu ketua kelompok tani yang kritis, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju”. Kelompok tani ini memiliki anggota 25 orang petani, yang rata-rata pemilikan tanah sawahnya mencapai 120 ubin. Pemilikan tanah sawah yang paling luas di kelompok tani ini adalah tanah sawah yang dimiliki oleh Mariman, yang luasnya mencapai 500 ubin. Sebagaimana kelompok tani lainnya, kelompok tani ini dibentuk agar Desa Prigelan punya gapoktan, yang terdiri dari 12 kelompok tani (2 kelompok \times 6 dusun), agar Desa Prigelan dapat memperoleh bantuan pertanian.

Sebagai kelompok tani yang kritis, Kelompok Tani “Kunir Maju” tetap berkonsentrasi penuh memenuhi target yang dicanangkan, yaitu peningkatan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu,

ketua kelompok tani berperan besar dalam mengendalikan aktivitas kelompok. Beberapa masalah yang terkait dengan bibit (benih), pupuk, dan obat-obatan diselesaikan dengan membangun kerjasama dalam kelompok, bekerjasama dengan kelompok lain, dan meminta bantuan gabungan kelompok tani.

Wilayah kerja Kelompok Tani “Kunir Maju” berada di wilayah Dusun Kuniran, yang memiliki sejarah unik. Nenek moyang mereka adalah para santri yang bermukim di wilayah ini dan mendirikan masjid tertua di Desa Prigelan. Pada masa lalu wilayah ini disebut “Keputihan”, karena dihuni oleh para santri yang gemar memakai baju putih. Para santri belajar di pesantren yang ada di wilayah ini di bawah bimbingan Mbah Jekso, yang memimpin “wilayah khusus pesantren” ini, sehingga tidak dikenakan pajak.

Sebagai kelompok yang unik, ternyata para santri tidak mengisolasi diri, melainkan justru intens berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain yang ada di sekitar wilayahnya. Mereka menyadari, bahwa segenap elemen di masyarakat perlu bekerjasama membangun wilayah dan meningkatkan produktivitas tanah pertanian. Dengan demikian ada kebutuhan yang sama, untuk saling memberi dan saling menerima antara para santri dengan kelompok-kelompok lain di sekitarnya.

Pada masa dahulu (sebelum Indonesia merdeka) wilayah Kuniran merupakan desa tersendiri, tetapi saat Desa Prigelan dipimpin oleh Suparmin wilayah Kuniran dibagi dua. Separuh wilayah Kuniran masuk menjadi bagian Desa Prigelan, dan diberi nama Dusun Kuniran. Sementara itu, separuh wilayah Kuniran lainnya masuk menjadi bagian dari Desa Ampel, dan diberi nama Dusun Kuniran. Dengan demikian ada dua Dusun Kuniran, yaitu Dusun Kuniran yang berada di Desa Prigelan, dan Dusun Kuniran yang berada di Desa Ampel.

Pembagian wilayah Desa Kuniran menjadi dua bagian, dan memasukkan masing-masing bagian ke dalam wilayah Desa Prigelan dan Desa Ampel, merupakan kebijakan administratif yang menghilangkan keunikan Kuniran secara kolektif. Tetapi secara individual, warga Dusun Kuniran di Desa Prigelan tetaplah warga yang kritis, namun tetap santun dalam menyampaikan kritiknya. Para petani Dusun Kuniran yang tergabung dalam Kelompok Tani “Kunir Maju” merasa sejajar dengan kelompok tani dari dusun-dusun lainnya, sehingga bersikap kritis merupakan hal yang wajar diungkapkan.

Berbeda dengan pendapat Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran), Mardiyono (warga tertua di Desa Prigelan dengan usia 91 tahun) justru setuju dengan strategi penguasaan tanah, yang mewajibkan pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap seluas 1/6 bagian dari tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan, untuk didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah di desa ini.

Mardiyono beranggapan bahwa strategi penguasaan tanah yang berlaku saat ini, telah dipertimbangkan dengan masak oleh para kepala desa dari generasi ke generasi, terutama oleh Kepala Desa Prigelan di tahun 1947 yang melihat adanya perbedaan pemilikan tanah sawah. Oleh karena itu, menurut Mardiyono merupakan hal yang wajar ketika beban lebih berat diberikan kepada para petani pemilik tanah sawah. Bagi Mardiyono strategi penguasaan tanah merupakan strategi yang tepat untuk mengharmonikan relasi antara petani pemilik tanah sawah dengan petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Menurut Mardiyono, adanya kewajiban ini telah memunculkan adanya tanah buruhan, yang dapat dimanfaatkan oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Prigelan. Tindakan inilah

yang membuat masyarakat desa guyub (rukun bersatu) serta mampu bergotong-royong dan melaksanakan pembangunan desa. Mardiyono menjelaskan, bahwa ia memiliki tanah sawah, sehingga ia juga melaksanakan kewajiban menyerahkan hak garap atas $\frac{1}{6}$ bagian tanah sawahnya. Sementara itu, $\frac{5}{6}$ bagian tanah sawahnya digarap oleh menantunya, karena seluruh anak laki-lakinya merantau.

Penjelasan Mardiyono merupakan bentuk kesadarannya bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan masyarakat desa, terutama para petani di desa ini. Kesadaran ini mendorongnya mematuhi ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Prigelan, sebagai bentuk penerapan strategi penguasaan tanah. Berdasarkan kesadaran yang dimiliki oleh Mardiyono diketahui adanya harmoni tiga pihak, yaitu Pemerintah Desa Prigelan, para petani pemilik tanah sawah, dan para petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Mardiyono menjelaskan, bahwa ia memiliki 6 orang anak, yang terdiri dari: (1) anak pertama seorang laki-laki, bekerja di Kabupaten Kisaran; (2) anak kedua seorang laki-laki, bernama Sutoyo, bekerja sebagai staf di Lemhanas, Jakarta; (3) anak ketiga seorang laki-laki, bekerja sebagai guru SMK di Yogyakarta; (4) anak keempat seorang laki-laki, bernama Suparwo, bekerja sebagai staf di Lemhanas, Jakarta; (5) anak kelima seorang perempuan, bekerja sebagai guru TK di Pituruh, tinggal di Desa Prigelan, suaminya yang mengurus tanah sawah Mardiyono; dan (6) anak keenam seorang laki-laki, bekerja di Kabupaten Subang.

2. Pemilikan Tanah

Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemilikan tanah berupa larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga (penduduk) Desa Prigelan. Sebaliknya, orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan

dilarang membeli bidang-bidang tanah di Desa Prigelan. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah, yang bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan yang mengatur hal ini. Saat ini berlaku Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada lampirannya (Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/mutasi hak milik tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak dilayani, kecuali putra desa”.

Larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan memperlihatkan komitmen Pemerintah Desa Prigelan untuk melindungi kepentingan warganya. Tetapi komitmen ini harus diimbangi oleh pemahaman warga desa, terutama para petani, tentang urgensi perlindungan tersebut bagi mereka. Tanpa pemahaman yang tinggi dari warga desa, maka larangan ini justru akan berdampak kontra-produktif di kalangan warga. Warga tidak merasa dilindungi atas larangan ini, bahkan sebaliknya merasa hak-haknya direduksi oleh Pemerintah Desa Prigelan.

Sesungguhnya ketentuan ini telah diberlakukan sejak Desa Prigelan dipimpin oleh Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002), meskipun saat itu aturannya belum terlalu tegas, sehingga masih ada beberapa bidang tanah yang sempat dibeli oleh orang dari luar Desa Prigelan. Walaupun begitu ketentuan ini oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Mekar Sari” Desa Prigelan dipandang menguntungkan petani. Oleh karena itu Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan mendukung strategi ini. Sutrisno (Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) menjelaskan, bahwa strategi tahun 2000 ini diperlukan, karena sebelum tahun 2000 beberapa bidang tanah di Desa Prigelan pernah ada yang dibeli oleh orang luar. Kejadian ironi muncul, ketika musim panen tiba, saat bidang-bidang tanah sawah yang dimiliki oleh orang-orang dari luar Desa Prigelan, dipanen oleh

orang-orang dari luar Desa Prigelan sehingga orang-orang Desa Prigelan hanya menjadi penonton saja.

Sebagai kepaladesa, Suparno tidak ingin warganya hanya menjadi penonton saat musim panen tiba. Ia ingin warganya berkesempatan memanen hasil tanam di atas tanah yang dimiliki atau digarapnya. Oleh karena itu, Suparno berupaya memadukan kinerja Pemerintah Desa Prigelan dengan para petani di desanya. Caranya dengan mendorong para petani meningkatkan produktivitas tanah, seraya menerapkan kebijakan yang mampu menjamin para petani tetap dapat menggarap tanahnya. Inilah bentuk kesadaran dan usaha bersama, yang menurut Suparno merupakan hal penting, bagi upaya perlindungan terhadap para petani di Desa Prigelan.

Dalam konteks yang sama (perlindungan terhadap para petani di Desa Prigelan), Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012) menjelaskan, bahwa di Desa Prigelan pernah ada tanah sawah seluas 0,5 Ha yang terlanjur dibeli oleh orang luar. Sebagai kepala desa saat itu, Jumari mengajak diskusi orang luar Desa Prigelan yang membeli tanah tersebut. Jumari membujuk orang tersebut agar bersedia menjual kembali tanahnya kepada petani Desa Prigelan. Ternyata orang tersebut bersedia, dan akhirnya tanah sawah seluas 0,5 Ha itu kembali dimiliki oleh petani Desa Prigelan.

Persuasi Jumari selaku Kepala Desa Prigelan merupakan bukti nyata, adanya ikhtiar para Kepala Desa Prigelan dari masa ke masa, untuk melindungi para petani di desa ini. Ikhtiar ini memperlihatkan upaya untuk menempatkan Pemerintah Desa Prigelan dan para petani pada posisi strategis, terutama dalam konteks pemilikan tanah. Tidak boleh dibiarkan terjadinya “penghamburan” sumberdaya tanah (agraria) di Desa Prigelan, karena akan memarjinalkan petani, dan merusak peran Pemerintah Desa Prigelan dalam melindungi dan memberdayakan para petani. Seluruh bidang tanah yang ada

di Desa Prigelan harus dikelola secara efektif dan efisien, demikian penjelasan Jumari.

Penjelasan Jumari dikuatkan oleh keterangan Mardiyono (warga tertua di Desa Prigelan dengan usia 91 tahun) yang mengungkapkan, bahwa Jumari pada tahun 2008 mengetahui adanya bidang tanah (sawah) di Desa Prigelan yang dibeli oleh orang dari luar Desa Prigelan secara diam-diam. Jumari juga mengetahui saat bidang tanah tersebut akan dibalik-nama (dialihkan) ke pemiliknya yang baru, maka Jumari secara baik-baik meminta orang dari luar Desa Prigelan tersebut untuk menjual kembali tanahnya kepada masyarakat Desa Prigelan.

Selain itu, Jumari juga menerangkan Peraturan Desa Prigelan, yang melarang orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. Oleh karena itu, menurut Mardiyono, Jumari lebih tegas dari Suparno dalam hal menjaga bidang tanah di Desa Prigelan, walaupun peraturan yang melarang orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan dibuat oleh Suparno. Karena pada masa Suparno bidang tanah di Desa Prigelan masih ada yang terjual kepada orang dari luar Desa Prigelan.

Kritik Mardiyono terhadap kepemimpinan Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002), dan pujiannya terhadap kepemimpinan Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012) lebih didasari oleh semangat untuk melindungi petani Desa Prigelan. Bagi Mardiyono, perlindungan terhadap petani Desa Prigelan merupakan prasyarat yang harus dilakukan, sebelum berupaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Desa Prigelan. Perlindungan merupakan kebijakan utama yang penting, cocok, dan sesuai dengan keadaan para petani di Desa Prigelan.

Meskipun mendukung aturan ketat atas larangan pembelian bidang tanah di Desa Prigelan, Jumari menjelaskan, bahwa saat

menjabat kepala desa, ia toleran terhadap pendatang (orang dari luar Desa Prigelan) yang ingin menetap di Desa Prigelan. Bagi orang-orang seperti ini, diperkenankan membeli bidang tanah kering di Desa Prigelan, untuk dijadikan tempat tinggal. Hanya saja Jumari menjelaskan, bahwa di Desa Prigelan berlaku aturan tentang pologoro (pungutan desa) bagi jual beli bidang tanah. Pologoro yang dipungut untuk mengisi kas desa ini memiliki ketentuan, bahwa bila pembeli bidang tanah adalah penduduk asli (anggota masyarakat Desa Prigelan) dikenakan pologoro sebesar 5 %. Tetapi bila pembeli bidang tanah adalah bukan penduduk asli (bukan anggota masyarakat Desa Prigelan) dikenakan pologoro sebesar 10 %.

Perbedaan besaran pologoro bagi penduduk asli Desa Prigelan dan bagi pendatang, tidak serta merta dapat dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Sebaliknya, hal ini dapat dipandang sebagai jurus membela keadilan, ketika penduduk asli yang lemah secara finansial dilindungi dari “serangan” pendatang yang kuat secara finansial. Dengan demikian perbedaan besaran pologoro memperlihatkan tipe pengambilan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan keadilan. Hanya saja kebijakan ini perlu dibangun dalam konstruksi yang inovatif dengan memanfaatkan beberapa saluran komunikasi yang tersedia, misalnya dengan memberi penjelasan ketika penduduk asli atau pendatang akan membayar pologoro.

Sementara itu, Mardiyono memberi kesaksian, bahwa banyak tanah di Desa Prigelan yang hampir lepas dari masyarakat Desa Prigelan, pada waktu orang luar masih diperbolehkan membeli bidang tanah di desa ini. Mardiyono menjelaskan, bahwa ketika bidang tanah di Desa Prigelan masih dapat dibeli oleh orang dari luar Desa Prigelan, maka penghasilan petani (masyarakat) Desa Prigelan berkurang. Saat itu orang Prigelan hanya dapat menyaksikan

(menonton) kegiatan panen di Desa Prigelan, yang dilakukan oleh orang-orang dari luar Desa Prigelan.

Penjelasan Mardiyono tentang lepasnya bidang tanah dari tangan para petani di Desa Prigelan memperlihatkan adanya rasionalitas berpikirnya yang sederhana. Meskipun nampak sederhana, rasionalitas ini penting untuk disikapi, karena kalau bidang tanah di Desa Prigelan dapat dibeli oleh orang luar desa, maka saat panen orang-orang dari luar Desa Prigelan berkesempatan untuk membawa buruhnya sendiri. Akibatnya, penduduk asli atau para petani di desa ini hanya akan menjadi penonton, dan hidupnya semakin jauh dari kesejahteraan.

Oleh karena itu, ketegasan kepala desa seperti Jumari diperlukan oleh para petani di Desa Prigelan. Ketegasan ini akan memaksa semua pihak (pendatang, penduduk asli, dan penduduk di luar Desa Prigelan) untuk berproses melakukan adaptasi, atas strategi pemilikan tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Ketika proses berlangsung, semua pihak berupaya untuk mengetahui hal-hal yang belum ia ketahui, agar ia dapat beradaptasi terhadap kebijakan yang diterapkan di Desa Prigelan.

Berbeda dengan pandangan Jumari dan Mardiyono, Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok) mengkritik strategi pemilikan tanah yang melarang orang luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. Menurut Bambang Herlambang strategi ini menyulitkan warga Dusun Gamblok yang karena letaknya yang “nggamblok” (menempel di sisi Barat), kadang terlupakan dalam hal penerimaan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Prigelan.

Bantuan bagi petani Desa Prigelan yang seringkali tidak sampai ke Dusun Gamblok menyebabkan hubungan petani di Dusun Gamblok, kadang-kadang tidak harmoni dengan Gabungan

Kelompok Tani Desa Prigelan. Oleh karena itu, para petani Dusun Gamblok membutuhkan waktu yang lebih lama, untuk memahami dan mengadopsi strategi pertanahan, khususnya strategi pemilikan tanah. Hal yang merupakan konsekuensi atas kurang harmoninya relasi ini, selanjutnya berakibat pada lambannya perubahan yang terjadi di Dusun Gamblok. Meskipun begitu, Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok menjelaskan, bahwa para petani Dusun Gamblok tetap bersemangat menggarap tanahnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk membuktikan tingginya semangat petani Dusun Gamblok, Bambang Herlambang memberi kesaksian, bahwa jumlah anak yang menempuh pendidikan tinggi hanya sedikit. Saat ini baru ada dua keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan sulitnya kepala keluarga di Dusun Gamblok dalam memenuhi biaya anaknya ke pendidikan tinggi. Bila mereka ingin menjual tanahnya mengalami kesulitan, karena orang luar Desa Prigelan tidak boleh membeli tanah di Desa Prigelan, sedangkan orang Prigelan tidak ada yang mau membeli tanah dengan harga yang ditawarkan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, para petani Dusun Gamblok mengoptimalkan pekarangan dengan menanam kelapa, albasia, dan cabai. Walaupun begitu tetap saja mereka belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Keinginan yang sekaligus merupakan kebutuhan petani Dusun Gamblok tertahan oleh strategi pemilikan tanah, sehingga menimbulkan ketidak-pastian tentang cara mereka memenuhi kebutuhannya tersebut. Akibatnya para petani Dusun Gamblok hanya mampu mengakui adanya kesulitan, yang mereka tidak mampu menyelesaikannya.

Sementara itu, ketika perbedaan pendapat antara Jumari dan Mardiyono dengan Bambang Herlambang disandingkan, maka hal ini menunjukkan bahwa pemilikan tanah merupakan hal penting. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Desa Prigelan. Tertib pemilikan tanah harus dibangun sedikit demi sedikit dari masa ke masa atas bantuan banyak pihak, termasuk dari instansi yang mengelola pajak tanah atau pajak bumi dan bangunan, agar instansi ini tidak menambah keruwetan.

Maniso (Kepala Desa Prigelan) menjelaskan, bahwa di desa ini pernah ada pendataan tanah tahun 1966, yang namanya “rincikan” yang hasilnya berupa Buku C Desa dan Peta Desa Prigelan (tahun 1966). Tahun 1988 data tahun 1966 diperbarui, sehingga diketahui di Desa Prigelan terdapat lebih dari 2.000 bidang tanah. Secara psikologis, para petani di Desa Prigelan sangat mempercayai akurasi data yang terdapat di Buku C Desa. Timbal baliknya, kepercayaan ini direspon oleh perangkat desa dengan mengelola dan melakukan pemeliharaan Buku C Desa, sehingga data yang ada di dalam buku ini dapat menjadi rujukan bagi para petani.

Dalam hal sengketa dan konflik pertanahan, Maniso mengungkapkan, bahwa sengketa tanah selama ini bisa dicegah dan diatasi, karena adanya Buku C Desa, yang memuat data mutasi, jual beli, waris, dan lain-lain. Baru-baru ini (tahun 2012) ada kegiatan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan hasil berupa buku dan peta, yang juga dapat digunakan sebagai data pertanahan. Menurut Maniso, masalah tanah yang pernah ada, justru terjadi karena tidak melibatkan pemerintah desa.

Masalah diawali ketika ada sebidang tanah yang disertipatkan tanpa melalui pemerintah desa, tetapi langsung melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Ternyata bidang tanah tersebut

merupakan tanah waris, di mana salah satu ahli waris merasa tidak diberi tahu adanya sertipikasi atas bidang tanah tersebut. Fakta ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa, sebagai pihak yang paling mengetahui dinamika kependudukan, sosial, dan ekonomi desa.

Sudah selayaknya status kepemilikan tanah, terutama dalam kaitannya dengan potensi sengketa, merujuk pada pendapat pemerintah desa. Sebagai sumber informasi, maka pemerintah desa merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya, dalam konteks kependudukan, sosial, dan ekonomi desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak lain yang terkait dengan tanah/agraria perlu mengakses informasi dari pemerintah desa. Berdasarkan informasi ini maka dapat diambil keputusan yang relatif kecil resiko kesalahannya, sehingga sekaligus dapat mereduksi potensi kerugian banyak pihak.

Ketika mengungkapkan tentang pentingnya peran pemerintah desa, maka penjelasan Maniso (Kepala Desa Prigelan) ini dibenarkan oleh Basuki Rahmat (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan), seraya menambahkan bahwa data yang ada di Buku C Desa berbeda dengan data yang ada di SISMIOP. Hal ini dapat dimaklumi, sebab data yang ada di Buku C Desa merupakan data tahun 1988, sedangkan data yang ada di SISMIOP merupakan data tahun 2012. Bagi Desa Prigelan, data Buku C Desa dan data SISMIOP sangat membantu dalam mencegah dan mengatasi sengketa dan konflik pertanahan.

Urgensi Buku C Desa di desa ini nampak nyata, terutama ketika masyarakat berhasil memperoleh pelayanan di bidang pertanahan dari Pemerintah Desa Prigelan. Selain itu, ketika harus mengambil keputusan yang terkait dengan bidang tanah, maka Kepala Desa Prigelan dapat mengambil keputusan secara obyektif (sesuai dengan fakta yang sebenarnya). Keputusan semacam ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desanya,

dan sekaligus memudahkan kepala desa membangun komunikasi dengan masyarakatnya (termasuk para petani). Dengan demikian pemerintah dan masyarakat desa dapat bersama-sama merespon dinamika sosio-ekonomi secara lebih cepat, yang mengukuhkan keduanya sebagai bagian dari komunitas modern yang responsif.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan berupaya mengadministrasikan Buku C Desa secara baik, agar dapat memberi manfaat sebaik-baiknya bagi pemerintah dan masyarakat Desa Prigelan. Administrasi data yang baik pada Buku C Desa memberi kesempatan pada buku ini untuk menjadi data awal bagi program sertifikasi hak atas tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Sebagaimana diketahui sertifikasi hak atas merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Prigelan, agar validitas data subyek dan obyek hak atas tanah dapat terjaga. Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002) mengungkapkan, bahwa pada tahun 1990 pernah dilaksanakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Prigelan, yang biayanya Rp. 150.000,- per bidang. Menurut Suparno, biaya ini masih lebih murah bila dibandingkan dengan biaya PRONA pada masa Jumari (Kepala Desa Prigelan 2002 – 2012) yang besarnya mencapai Rp. 200.000,- per bidang. Besarnya biaya sertifikasi tanah melalui PRONA tentu saja menekan minat masyarakat, untuk mensertifikatkan hak atas tanahnya. Padahal masyarakat merasa hak atas tanahnya (bidang tanahnya) aman, dan tidak ada sengketa. Ketika Jumari dikonfirmasi, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2008, PRONA telah dilaksanakan di Desa Prigelan, yang meliputi 362 bidang. Menurutnya kegiatan ini berjalan lancar, dengan biaya Rp. 200.000,- per bidang. Secara keseluruhan, bidang tanah di Desa Prigelan yang telah disertifikasi mencapai lebih dari 50 %.

3. Penggunaan Tanah

Luas Desa Prigelan adalah 152,292 Ha, yang 109 Ha di antaranya berupa tanah sawah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi penggunaan tanah berupa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, misal kebun campuran dan non pertanian. Strategi ini diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan. Para pendukung berkepentingan dengan strategi ini, karena berkaitan dengan kepentingan profesionalitas mereka.

Sebagai petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani, maka keberadaan sawah merupakan sesuatu yang penting. Sawah memberikan keuntungan positioning bagi petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani, yang sekaligus memberi keuntungan relatif bagi mereka. Keberadaan sawah di Desa Prigelan dipandang sebagai kondisi sosio-spasial yang lebih baik, bila dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Ketika para petani di desa ini menggarap bidang tanah sawahnya, maka mereka telah melestarikan nilai-nilai pertanian, yang menghubungkan antara kearifan masa lalu dengan kecanggihan masa kini.

Meskipun kehidupan para petani dari masa ke masa tidak semakin mudah, tetapi nilai-nilai pertanian yang dianut mereka telah memperkuat daya tahan dalam menghadapi godaan sosio-spasial. Nilai-nilai pertanian telah memberi keuntungan psikologis bagi para petani, seiring dengan kehendak para petani untuk konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Kondisi sosio-spasial yang sulit diatasi secara bersama-sama oleh para petani, dengan memanfaatkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Bagi para petani, sesungguhnya yang perlu dilakukan adalah keberaniannya mencoba sesuatu yang baru dalam konteks pertanian; sepanjang sesuatu yang baru itu telah diujicoba sebelumnya.

Semangat mempertahankan nilai-nilai pertanian menjadi “bahan bakar” bagi penerapan strategi pertanahan, termasuk strategi penggunaan tanah. Sebagaimana diketahui strategi penggunaan tanah dapat diterapkan, karena irigasi di desa ini tergolong baik, dan distribusi air dari Bendungan Wadas Lintang relatif lancar. Irigasi yang ada di desa ini telah diupayakan oleh para kepala desa sejak dijabat oleh Wongsodiharjo (sebelum tahun 1946), kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Suparmin (tahun 1946 – 1986), dan akhirnya oleh Suparno (tahun 1986 – 2002).

Pada masa jabatan Suparno, irigasi tersier dibangun di Desa Prigelan, hingga tanah sawah dapat dua kali ditanami padi dan satu kali ditanami kedelai. Selain itu, Suparno juga melakukan: (1) rehabilitasi kantor desa, dan (2) rehabilitasi sekolah dasar yang telah ada sejak tahun 1963. Kinerja Suparno sebagai kepala desa layak diperhitungkan, karena keberhasilan para petani melakukan dua kali tanam padi dan satu kali tanam kedelai dalam satu tahun memberi mereka peningkatan pendapatan. Kehadiran irigasi tersier di Desa Prigelan merupakan inovasi, yang diawali oleh ide, yang belum banyak dilaksanakan (dibangun) di desa ini, yang berguna untuk mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, demi terwujudnya mutu kehidupan yang lebih baik.

Selain Suparno, Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012) pada saat menjabat kepala desa telah menerapkan strategi penggunaan tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Maniso (kepala desa saat ini). Jumari menjelaskan, bahwa untuk kegiatan bukan pertanian, misal bikin rumah atau warung dan lain-lain, ia mengarahkan masyarakat Desa Prigelan agar menggunakan tanah kering, atau tanah sawah yang kurang produktif. Bahkan Jumari menambahkan, bahwa ia telah mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo untuk mengubah tanah telar (tanah rawa) menjadi tanah sawah.

Inisiatif Jumari mengusulkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo untuk mengubah tanah telar menjadi tanah sawah merupakan bukti atas kesungguhannya menerapkan strategi penggunaan tanah. Bagi Jumari, strategi ini (strategi penggunaan tanah) merupakan pelengkap atas strategi pertanahan lainnya (strategi penguasaan tanah dan strategi pemilikan tanah), yang selanjutnya masih akan dilengkapi lagi dengan strategi pemanfaatan tanah. Strategi pertanahan “memaksa” para petani melakukan praktek baru di bidang pertanahan, yang tujuannya justru untuk membela kepentingan petani.

Akumulasi kinerja Suparno dan Jumari berupa penerapan strategi pertanahan dan perbaikan jaringan irigasi, menjadi penyemangat bagi para petani untuk terus menerus bertahan pada profesinya. Sementara itu, karena urgensinya yang sangat tinggi, maka masyarakat (termasuk petani) terus menerus merawat dan memperbaiki jaringan irigasi yang telah ada. Dengan memanfaatkan tenaga 120 (seratus dua puluh) orang kepala keluarga petani yang menerima tanah buruhan (hak garap atas tanah sawah), Kepala Desa Prigelan berupaya terus menjaga keberadaan irigasi di desa ini, mulai pada masa Jumari (tahun 2002 – 2012) hingga masa Maniso (2012 – 2017).

Kesungguhan pemerintah desa merawat dan memperbaiki jaringan irigasi dengan memanfaatkan 120 orang kepala keluarga penerima tanah buruhan, merupakan bentuk rasionalitas lokal atas situasi dan kondisi yang ada di Desa Prigelan. Berbekal pengetahuan yang dimiliki pemerintah desa tentang potensi tenaga kerja para penerima tanah buruhan, maka pemerintah desa melakukan persuasi agar mereka berkenan melakukan kerja bakti. Setelah kesadaran mereka mampu dibangun, maka tenaga mereka dapat segera dimobilisir untuk merawat dan memperbaiki

jaringan irigasi. Ketika semua pihak memahami mekanisme ini, dan berkenan mendukungnya, maka pemerintah desa memperoleh “tenaga” dorong bagi diterapkannya strategi pertanahan secara lebih konsekuen.

Oleh sebab itu, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan mendukung strategi penggunaan tanah yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan, yang menetapkan komitmen untuk mempertahankan tanah pertanian. Bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan strategi ini menguntungkan para petani, sehingga atas dasar relevansi dukungannya, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan meminta Pemerintah Desa Prigelan mengajukan proposal untuk mengubah tanah telar menjadi tanah sawah. Sutrisno (Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) menjelaskan, bahwa tanah telar adalah bidang tanah yang ada di Desa Prigelan yang selalu tergenang air, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sawah. Tanah telar yang luasnya mencapai 10 Ha ini sangat disayangkan, bila tidak dapat dimanfaatkan sebagai sawah.

Dengan luas 10 Ha, maka potensi tanah telar relatif besar, bila mampu diubah menjadi areal persawahan. Hanya saja Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai pemegang otoritas dan sekaligus sebagai pihak yang dipandang mampu mengubah tanah telar menjadi sawah, selalu membutuhkan pengetahuan (termasuk teknologi) untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun demikian keputusan harus segera diambil, agar waktu tidak terbuang sia-sia karena lambannya proses yang dilakukan. Selain itu juga diperlukan komitmen masyarakat Desa Prigelan, untuk membantu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengubah tanah telar menjadi sawah.

Sejalan dengan pandangan Sutrisno tentang potensi tanah telar, Mardiyono (warga Desa Prigelan tertua dengan usia 91 tahun)

mengungkapkan, bahwa tanah telar telah ada sejak lama. Pada masa dahulu seluruh tanah telar tidak dapat ditanami padi, tetapi sejak masa Suparmin (Kepala Desa Prigelan tahun 1946 – 1986) bagian tepi tanah telar sudah dapat ditanami padi. Bagian tepi tanah telar atau sawah di tepi tanah telar ini dapat ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Penanaman yang pertama biasanya hasilnya baik yaitu 9 kuintal gabah kering panen per 100 ubin. Tetapi pada penanaman yang kedua biasanya hasil kurang begitu baik, yaitu hanya 2,5 kuintal gabah kering panen per 100 ubin.

Keberhasilan para petani menggarap tanah telar bagian tepi selayaknya menjadi penanda, bahwa tanah telar sesungguhnya dapat diubah menjadi sawah. Ilmu, pengetahuan dan teknologi harus dikerahkan untuk membentuk kenyataan ini, agar areal persawahan di Desa Prigelan dapat bertambah 10 Ha, sehingga para petani di desa ini dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Bila hal ini dapat terjadi, maka inilah bukti bahwa pertanian dan pertanahan selalu berdekatan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.

Selain itu, bila selama ini Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo sering melakukan penyuluhan agar para petani mampu meningkatkan kesejahteraannya, maka inilah saat yang tepat bagi dinas melakukan ikhtiar lain. Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo perlu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, agar mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo mengubah tanah telar menjadi tanah sawah. Optimisme keberhasilan telah dimiliki, karena adanya pengalaman sejarah tahun 1946, ketika para petani berhasil memanfaatkan bagian tepi tanah telar menjadi sawah.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya penerapan strategi penggunaan tanah, Sutrisno menjelaskan, bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian, maka Kepala Desa Prigelan, Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan,

dan para ketua kelompok tani di Desa Prigelan memberi arahan, penjelasan, dan permintaan tentang hal tersebut kepada masyarakat Desa Prigelan, khususnya para petani di desa ini.

Arahan, penjelasan, dan permintaan dikemas dalam bentuk bujukan atau persuasi agar para petani tetap berkenan mempertahankan penggunaan tanah pertanian, terutama sawah yang mereka miliki. Interaksi antara Kepala Desa Prigelan, Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, dan para ketua kelompok tani di Desa Prigelan dengan para petani menghasilkan pengetahuan bagi para petani tentang pentingnya penggunaan tanah sawah bagi eksistensi petani. Proses belajar yang seringkali memadukan antara format formal dan tidak formal ini berhasil memberi rangsangan bagi petani untuk mendukung strategi penggunaan tanah.

Berbeda dengan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan yang mendukung strategi penggunaan tanah yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan, kaum muda Desa Prigelan cenderung mengabaikan strategi ini. Kesadaran agraris mulai sirna dari alam pikir kaum muda, yang tergoda oleh bujuk-rayu kota besar, seperti: Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Wagiyo (Ketua Karang Taruna Desa Prigelan) dengan menjelaskan, bahwa kaum muda di desanya lebih senang merantau ke kota-kota besar. Meskipun ada sebagian yang gagal merantau atau gagal di perantauan, dan akhirnya tinggal di Desa Prigelan. Mereka ini sebagian melanjutkan profesi orang tuanya sebagai petani, dan sebagian lagi ada yang membuka usaha pertanian, seperti pembibitan albasia, manggis, dan lain-lain.

4. Pemanfaatan Tanah

Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan. Wujud strategi ini berupa pemanfaatan tanah bagi usaha

tanaman “primadona”, yaitu padi dan kedelai. Sebagaimana strategi penggunaan tanah, strategi pemanfaatan tanah diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan. Seperti pada strategi penggunaan tanah, para pendukung strategi pemanfaatan tanah berkepentingan dengan strategi ini, karena berkaitan dengan kepentingan profesionalitas mereka.

Kepentingan profesionalitas para petani berupa berlanjutnya kegiatan yang terkait dengan pertanian, agar eksistensi mereka sebagai petani dapat terus diakui. Pengetahuan para petani tentang profesinya menjadi basis konstruksi kepentingan profesionalitas mereka, terutama dalam membentuk persepsi dan sikap para petani. Berdasarkan pengetahuannya, para petani menentukan tindakan yang tepat, untuk melindungi kepentingan profesionalitasnya. Selanjutnya, pengetahuan para petani semakin diperkaya oleh akibat yang muncul dari tindakan yang dilakukannya. Selain itu, pengetahuan para petani tentang kepentingan profesionalitasnya juga bertambah melalui pemanfaatan sumber-sumber informasi, seperti: radio, televisi, dan para penyuluh pertanian. Dengan demikian dinamika pengetahuan yang dimiliki para petani semakin memperkuat upaya mereka, untuk mempertahankan kepentingan profesionalitasnya.

Urgensi kepentingan profesionalitas disadari oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, sehingga dukungan diberikan dengan sesungguhnya-sungguhnya. Dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) kelompok tani sawah dan 1 (satu) kelompok tani ternak (sapi), maka dukungan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan sangat berarti bagi kepentingan profesionalitas petani dan penerapan strategi pertanahan, khususnya strategi pemanfaatan tanah. Bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan berkepentingan untuk mendukung

kepentingan profesionalitas petani dan strategi pemanfaatan tanah, karena berkaitan dengan 109 Ha tanah sawah yang menjadi “wilayah kerjanya”. Luasan tersebut perlu dipertahankan, karena produktivitasnya masih ada yang hanya mencapai 3 (tiga) kilogram gabah kering panen per ubin, atau minimal 3 (tiga) kuintal gabah kering panen per 100 ubin. Padahal sebagian besar tanah sawah di Desa Prigelan memiliki produktivitas 9 (sembilan) kuintal gabah kering panen per 100 ubin.

Peningkatan produktivitas tanah sawah merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan, seiring dengan penerapan strategi pemanfaatan tanah. Basisnya berupa pengetahuan para petani Desa Prigelan tentang komoditas pertanian (padi dan kedelai) dan tanah sawahnya. Pengetahuan dari sumber-sumber informasi dipadukan dengan pengetahuan lokal tradisional yang dimiliki para petani, untuk mendapatkan pengetahuan mutakhir yang cocok dengan kondisi Desa Prigelan. Pengetahuan lokal tradisional yang ada di desa ini tidak boleh diabaikan dalam meningkatkan produktivitas tanah sawah, karena ia merupakan sekumpulan pengetahuan yang diciptakan dari generasi ke generasi. Pengembangannya telah dilakukan secara sadar oleh para petani melalui tradisi lisan dari mulut ke mulut, yang disisipkan tambahan dari pengalaman baru. Dengan demikian pengetahuan lokal tradisional turut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan sikap dan tindakan para petani, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tanah sawah, sebagai konsekuensi penerapan strategi pemanfaatan tanah di Desa Prigelan.

Lebih jauh Sutrisno (Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) menjelaskan, bahwa strategi pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman “primadona”, yaitu padi dan kedelai mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan

bibit dan obat-obatan untuk tanaman di sawah petani. Oleh karena itu Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan berupaya membantu petani, agar dapat terus meningkatkan produksi melalui panca usaha tani. Selain itu Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan juga menyalurkan bibit dan sarana produksi lainnya. Bahkan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan pernah menerima bantuan sebesar Rp. 650 juta, yang digunakan untuk pasca panen kedelai, dengan membeli mesin pengering dan alat angkut. Selain itu, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan juga pernah menerima bantuan traktor, untuk mengolah tanah pertanian. Tidak hanya sampai di situ, Gapoktan juga pernah menerima bantuan Rp. 350 juta untuk dibelikan ternak sapi, sehingga muncul (dibentuk) kelompok tani ternak.

Segenap bantuan tidak akan berguna, bila para petani tidak mengembangkan pengetahuannya, baik pengetahuan lokal tradisional maupun pengetahuan mutakhir di bidang pertanian dan pertanahan. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya para petani mengerti tentang pentingnya menerapkan strategi pemanfaatan tanah, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas tanah sawah. Dengan demikian para petani mampu melakukan tindakan, yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat. Mekanisme ini perlu mendapat “tempat”, karena tindakan yang dipilih oleh para petani merupakan tindakan yang dianggap oleh mereka paling sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya Desa Prigelan.

Sebagai contoh, para petani Desa Prigelan pernah mendapat bantuan sebesar Rp. 350 juta, yang digunakan untuk membeli 30 ekor sapi dan membuat kandang sapi sederhana. 30 ekor sapi itu terdiri dari 21 ekor sapi untuk penggemukan, dan 9 ekor sapi untuk pembibitan. Mekanisme penghormatan terhadap pengetahuan lokal tradisional dan pengetahuan mutakhir para petani diterapkan, dengan memberi kesempatan pada beberapa petani untuk melakukan tindakan yang

dianggap oleh mereka paling sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya Desa Prigelan.

Sapi-sapi ini dikelola oleh “badan usaha milik desa” yang berada di bawah koordinasi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan. Untuk memelihara sapi-sapi ini “badan usaha milik desa” bekerjasama dengan petani dalam format bagi hasil. Antara masing-masing individu petani dengan “badan usaha milik desa” dibuat kesepakatan, yang berdasarkan kesepakatan tersebut diketahui, bahwa para petani pada umumnya merawat 1 ekor sapi, meskipun ada beberapa petani yang merawat 2 ekor sapi. Para petani yang bekerjasama merawat sapi milik “badan usaha milik desa”, selanjutnya membentuk kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”, yang dipimpin oleh Sudarmono.

Format pengelolaan sapi semacam ini merupakan pilihan para petani, karena dipandang cocok dengan kondisi lingkungan dan budaya Desa Prigelan. Pandangan ini kemudian mengantarkan para petani pada kesediaan, untuk berpartisipasi dalam penerapan strategi pertanahan (termasuk strategi pemanfaatan tanah). Bagi para petani, sepanjang dilaksanakan secara adil, maka mereka bersedia mendukung penerapan strategi pemanfaatan tanah. Dalam pandangan para petani, tanah harus dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, tanah sawah harus ditingkatkan produktivitasnya; sedangkan tanah non sawah dapat dimanfaatkan untuk tanaman pakan ternak, yang berguna untuk mendukung peningkatan kesejahteraan para petani.

Oleh karena adanya pakan ternak yang baik, yang ditanam di tanah milik para petani, maka program penggemukan sapi yang digagas badan usaha milik desa mendapat relevansinya secara nyata. Sapi penggemukan dibeli oleh badan usaha milik desa dengan harga Rp. 9 juta, kemudian oleh petani dipelihara selama 9

bulan, sehingga ketika dijual harganya telah mencapai Rp. 15 juta. Pendapatan dari hasil menjual satu ekor sapi penggemukan tersebut (Rp. 15 juta) selanjutnya dibagi-hasilkan dengan rincian, sebagai berikut: **Pertama**, Rp. 9 juta diterima oleh badan usaha milik desa untuk nantinya dibelikan sapi lagi. **Kedua**, Rp. 3 juta diterima oleh badan usaha milik desa sebagai keuntungan, yang nantinya akan diinvestasikan kembali. **Ketiga**, Rp. 3 juta diterima oleh petani yang memelihara sapi, sebagai keuntungan atau penghasilannya.

Bagi hasil ini relevan dengan strategi pemanfaatan tanah, yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan para petani. Pendapatan di bidang pertanian merupakan sesuatu yang penting, yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh para petani. Prinsip *safety first* (dahulukan selamat) telah melatar-belakangi tindakan petani, dalam memproduksi atau menanam komoditas pertanian tertentu. *Safety first* dilakukan dengan menerapkan cara dan waktu menanam padi dan kedelai di Desa Prigelan, serta penggunaan bibit padi dan kedelai yang sesuai dengan kondisi di desa ini berdasarkan pengalaman selama ini, sehingga resiko yang ditanggung oleh para petani lebih minimal. Meskipun begitu, para petani tetap berupaya untuk saling bantu antara yang satu dengan yang lain, sebagai norma resiprositas yang berlaku di kalangan mereka.

Berlakunya prinsip *safety first* dan norma resiprositas di kalangan petani Desa Prigelan mendapat dukungan dari Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, dan Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002). Bagi Suparno prinsip *safety first* dan norma resiprositas relevan dengan strategi pemanfaatan tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Lebih jauh Suparno menjelaskan, bahwa padi dan kedelai adalah tanaman primadona masyarakat Desa Prigelan. Tanah sawah di desa ini dapat 2 (dua) kali ditanami padi dan 1 (satu) kali ditanami kedelai dalam setahun.

Pada bulan September tanah sawah ditanami padi hingga panen pada bulan Januari, kemudian tanah sawah dibiarkan hingga bulan Maret. Selanjutnya, pada bulan Maret tanah sawah ditanami padi kembali hingga panen pada bulan Juli, lalu ditanami kedelai pada bulan Juli hingga panen pada bulan September. Berbeda dengan Suparno, Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012) mengungkapkan, bahwa pada tahun 2000-an tanah sawah hanya ditanami padi dan kedelai, tetapi sekarang telah lebih bervariasi, dengan ditanami padi, kedelai, dan cabai.

Variasi komoditas yang ditanam di tanah sawah merupakan salah satu bentuk etika subsisten yang dipraktekkan petani, yang juga relevan dengan prinsip *safety first*. Hal ini sekaligus merupakan basis persepsi para petani terhadap diri dan situasi di sekitarnya, baik dalam konteks sosio-legitimasi, dan sosio-ekologi, maupun dalam konteks sosio-ekonomi. Oleh karena itu, para petani selalu siap mengadopsi dan beradaptasi dengan berbagai komoditas pertanian yang memiliki nilai komersial tinggi.

Kondisi ini menjadi “karpet merah” bagi upaya menggalakkan tanaman kedelai di tanah sawah Desa Prigelan. Suparno menjelaskan bahwa pada tahun 1986 penanaman kedelai mulai digalakkan. Sebetulnya bibit kedelai diperoleh petani Desa Prigelan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo secara gratis. Tetapi oleh kelompok tani bibit tersebut disalurkan kepada petani tidak gratis, melainkan dengan membayar sejumlah uang, sekedar untuk kas kelompok tani.

Bagi petani, menanam kedelai cukup menjanjikan, karena pemasarannya mudah. Hal ini dikarenakan adanya “*ngoyak*”, yaitu tengkulak yang membeli kedelai langsung pada petani di rumah petani atau di sawah dengan harga saat ini Rp. 6.000,- hingga Rp. 7.000,- per kg. Oleh karena banyaknya produksi kedelai di Desa Prigelan, maka telah ada 3 (tiga) kepala keluarga di Dusun Krajan Lor

(Desa Prigelan), yang memproduksi tempe sebagai industri rumah tangga.

Industri tempe merupakan bentuk *livelihood* yang tergolong *off-farm*, yang dapat berkembang pesat bila didukung kelancaran pasokan dari para petani di desa letak industri tersebut. Pemanfaatan tanah memiliki relasi dengan industri tempe, ketika komoditas yang ditanam adalah kedelai. Inilah kondisi pertanahan (pemanfaatan tanah) dan pertanian (budidaya kedelai), yang membentuk fenomena sosial berupa *livelihood off-farm* (industri tempe).

Berkaitan dengan masa tanam, Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok) menjelaskan, bahwa masa tanam di Desa Prigelan adalah sebagai berikut: **Pertama**, masa tanam pertama, tanah sawah ditanami padi, pada bulan September – Maret. **Kedua**, masa tanam kedua, tanah sawah ditanami padi, pada bulan Maret – Juli. **Ketiga**, masa tanam ketiga, tanah sawah ditanami kedelai, pada bulan Juli – September.

Agendaisasi penanaman kedelai pada bulan Juli – September pasca penanaman padi (sebanyak dua kali) pada bulan September – Juli, memperlihatkan kategori kedelai sebagai komoditas utama (selain padi) bagi para petani di Desa Prigelan. Fakta ini sekaligus dapat menjadi “pisau bedah”, bagi upaya mengetahui adanya ketergantungan petani atas dua komoditas utama ini. Ketergantungan ini berdampak tidak “sehat” bagi petani, karena memberi ruang yang cukup bagi para tengkulak untuk mempermainkan harga di tingkat petani.

Bambang Herlambang lebih lanjut menjelaskan, bahwa untuk menjual hasil panen dari tanah sawah dan pekarangan, petani tidak perlu ke pasar, melainkan cukup memberikan pesan pendek kepada tengkulak. Tetapi Bambang Herlambang mengingatkan, bahwa bagi petani tetaplah lebih menguntungkan, bila mereka menjual secara

langsung hasil panennya ke pasar (Pasar Pituruh di Desa Pituruh). Contoh, kelapa, bila dijual kepada tengkulak harganya hanya Rp. 1.500,- per butir; sedangkan bila dijual ke pasar harganya mencapai Rp. 2.000,- per butir. Sementara itu, padi IR yang telah dijadikan beras, dapat dijual ke pasar dengan harga Rp. 5.400,- per kg.

Motivasi para petani untuk secara langsung menjual hasil usahanya ke pasar (Pasar Pituruh) terus didorong oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, dan seluruh kelompok tani yang ada di desa ini. Tujuannya antara lain agar para petani memperoleh pendapat yang lebih baik, melalui capaian harga yang rasional di pasar. Meskipun demikian yang dapat dilakukan oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, dan seluruh kelompok tani yang ada di desa ini hanyalah sebatas mendorong (memotivasi), karena tiap petani memiliki otoritas bagi keputusan dan tindakannya masing-masing.

Khusus mengenai tanah pekarangan, Bambang Herlambang menjelaskan bahwa para petani cenderung memanfaatkan keluarganya (istri dan anak) untuk menggarap tanah pekarangan. Sebagai contoh Bambang Herlambang menjelaskan bahwa ia dibantu oleh istrinya dalam menggarap tanah pekarangan. Menurut Bambang Herlambang, istrinya sangat rajin mengelola tanah pekarangan, terutama untuk menanam kangkung, suring, dan cabai. Istri Bambang Herlambang menanam cabai di *polybag*, yang ia letakkan di pekarangan, sebagai bentuk kreativitas dan ikhtiarnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan demikian selain memanfaatkan tanah sawah, para petani di Desa Prigelan juga berupaya memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan yang dimiliki atau digarapnya. Sebagai contoh tambahan, ada beberapa petani di Desa Prigelan yang memanfaatkan tanah pekarangannya untuk usaha pembibitan albasia, manggis, dan

lain-lain. Fakta budidaya kangkung, suring, cabai, albasia, manggis, dan lain-lain memperlihatkan kesadaran para petani terhadap pemanfaatan tanah. Hanya saja dalam konteks tanah sawah, adakalanya kepentingan para petani bersinggungan dengan strategi pemanfaatan tanah. Persinggungan terletak pada adanya penetapan padi dan kedelai sebagai komoditi unggulan atau primadona Desa Prigelan.

B. Akomodasi Kebutuhan Petani

1. Keadilan dan Kesejahteraan

Strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan diterapkan dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan petani, berupa pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Ketika strategi penguasaan tanah yang diterapkan telah memperhatikan kepentingan (kebutuhan) petani yang tidak memiliki tanah, maka dapatlah dikatakan bahwa ikhtiar untuk menciptakan rasa keadilan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Petani yang tidak memiliki tanah sawah dipenuhi kebutuhannya untuk menggarap tanah sawah, saat mereka memiliki hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin.

Pemenuhan kebutuhan bagi para petani yang tidak memiliki tanah sawah oleh para pemilik tanah sawah atas fasilitasi Pemerintah Desa Prigelan, memperlihatkan kemampuan Pemerintah Desa Prigelan memaknai ketimpangan pemilikan tanah sawah di desa ini. Makna tersebut dikonstruksi oleh Pemerintah Desa Prigelan setelah berinteraksi dengan para pemilik tanah sawah dan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Selanjutnya makna itu oleh Pemerintah Desa Prigelan terus menerus diperbarui, seiring perkembangan sosial ekonomi para petani di desa ini.

Berdasarkan makna ini, maka pemenuhan kebutuhan petani yang tidak memiliki tanah sawah, perlu dilakukan agar tidak timbul perbedaan dramatis antara para pemilik tanah sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Upaya ini juga menciptakan “politik ketenaga-kerjaan lokal” yang kemudian menjadi latar belakang bagi strategi pertanahan, yaitu ketika mereka (penerima hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin) diwajibkan ronda atau jaga malam dan melakukan kerjabakti untuk kepentingan desa.

Dengan strategi pertanahan perbedaan dramatis dapat diredam, dan para petani yang tidak memiliki tanah sawah tidak terlalu cemburu atas fasilitas tanah sawah yang diterima oleh perangkat Desa Prigelan. Sebagaimana diketahui, kepala desa saat menjabat mendapat tanah bengkok seluas 3.000 ubin, serta kepala dusun dan kepala urusan saat menjabat mendapat tanah bengkok seluas 500 ubin atau 1 bau. Pemilikan dan penggarapan tanah sawah merupakan fenomena tingkat desa yang berhasil dikonstruksi oleh pemilik tanah sawah dan Pemerintah Desa Prigelan, yang sekaligus sebagai respon atas perbedaan dramatis yang pernah ada.

Fenomena tingkat desa diakui sebagai fenomena tingkat mikro, yang berperan membentuk fenomena tingkat makro (tingkat kabupaten), bila volume fenomena tingkat mikronya relatif besar (terjadi di banyak desa). Sebaliknya, bila fenomena tingkat mikro hanya terjadi di sebagian kecil dari desa-desa yang ada di kabupaten, maka fenomena tingkat mikro tidak mampu berkontribusi besar bagi pembentukan fenomena tingkat makro yang relevan.

Selain itu, pada tingkat mikro adakalanya upaya pemenuhan kebutuhan petani yang tidak memiliki tanah sawah ditunda, ketika masyarakat dan Pemerintah Desa Prigelan memiliki kebutuhan yang juga dianggap penting. Hal ini terjadi ketika Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 - 2002) menganggap penting memasukkan

listrik ke Desa Prigelan. Pada tahun 1987 Suparno memutuskan, bahwa tanah buruhan atau tanah sawah yang digarap (dengan hak garap) oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah, perlu dijual tahunan selama 1 (satu) tahun. Saat itu, tidak ada pilihan lain bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah (yang menggarap tanah buruhan), selain menyetujui keputusan Suparno.

Meskipun ditentang secara diam-diam (tidak disuarakan) oleh petani, tetapi Suparno beranggapan bahwa keputusannya memiliki rasionalitas yang tinggi. Bagi Suparno, listrik merupakan suatu hal penting bagi masyarakat Desa Prigelan, yang berpotensi menimbulkan perilaku sosial yang lebih produktif. Perilaku ini bahkan berpotensi menciptakan gerakan sosial masyarakat desa, yang dapat mengarah pada pencapaian kesejahteraan. Meskipun untuk mencapai kesejahteraan, Suparno sadar, tentang dibutuhkannya norma dan tindakan yang relevan, serta pengorganisasian petani secara baik. Norma, tindakan, dan pengorganisasian petani selanjutnya akan meningkatkan *bargaining position* para petani di desa ini.

Suparno menjelaskan, bahwa tanah buruhan itu dijual dengan harga Rp. 150.000,- per 60 ubin, sehingga terkumpul dana sebanyak $120 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$. Dana ini digunakan untuk membiayai pembuatan jaringan, yang akan mengantarkan listrik hingga masuk ke rumah-rumah penduduk (masyarakat Desa Prigelan). Upaya ini berhasil, hingga akhirnya listrik PLN berhasil dinikmati oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Prigelan pada tahun 1988. Tetapi para petani penggarap tanah buruhan selama satu tahun harus mencari alternatif pengganti atas kehilangan sementara hak garapnya. Meskipun karena itu, selama satu tahun mereka tidak dikenai kewajiban ronda malam dan kerjabakti bagi kepentingan desa. Pada tahun itu, ronda malam dan kerjabakti dikenakan pada seluruh kepala keluarga di Desa Prigelan, yang diatur secara bergiliran.

Upaya memperoleh dana bagi pengadaan aliran listrik di desa ini, yang menghentikan hak garap para petani yang menerimanya, telah memperlihatkan adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Desa Prigelan terhadap kepentingan bersama masyarakat. Meskipun dianggap tidak melindungi kepentingan para petani yang memperoleh hak garap, tetapi kebijakan ini terpaksa diambil oleh Pemerintah Desa Prigelan, agar kebutuhan masyarakat bagi adanya aliran listrik dapat terpenuhi.

Selanjutnya, ketika strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau keluarga tani, maka dalam konteks kekinian hal ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mutlak. Hal ini diungkapkan oleh Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002) dengan menjelaskan, bahwa tanah (sawah dan darat atau pekarangan) bukan lagi ukuran kesejahteraan. Saat ini orang atau keluarga yang disebut sejahtera atau makmur, adalah mereka yang memiliki gaji tetap bulanan dan memiliki tanah sawah, sehingga ia juga berkesempatan bertani.

Perubahan ukuran ini merupakan bentuk dinamika sosial, yang secara faktual mengarah pada semakin kuatnya rasionalitas di kalangan petani. Ukuran bagi kesejahteraan petani yang diterapkan, ternyata juga menunjukkan adanya suatu hasil perhitungan rasional para petani atas berbagai pilihan yang tersedia baginya. Oleh karena itu, dalam mengejar kesejahteraan sesuai ukuran yang diyakini, maka para petani melakukan seleksi terhadap pilihan yang tersedia baginya dengan memperhatikan berbagai aspek. Ikhtiar inilah yang menimbulkan dampak berupa semakin melemahnya penghormatan petani terhadap nilai-nilai kebersamaan.

Senada dengan Suparno, Sutrisno (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Prigelan dan Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa

Prigelan) menjelaskan orang yang tergolong kaya di Desa Prigelan adalah Sarmin dengan kondisi sosial, sebagai berikut: **Pertama**, ia adalah salah seorang pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. **Kedua**, ia juga adalah salah seorang petani di Desa Prigelan yang memiliki tanah sawah seluas satu hektar. **Ketiga**, ia juga salah seorang pengusaha penggilingan padi dan pembibitan manggis di Desa Prigelan.

Sosok Sarmin dipandang mengagumkan bagi sebagian petani di desa ini, karena dalam segenap tindakannya yang rasional (memperhatikan keuntungan dan potensi kerugian), ia masih sempat membangun interaksi sosial yang harmoni dengan anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian Sarmin memperlihatkan kepada segenap anggota masyarakat, bahwa ia mampu menghayati (*internalize*) norma yang berlaku di desa ini di mana ia hidup, sehingga ia memperlihatkan performa diri (*self*) yang unik.

Berbeda dengan kondisi Sarmin yang tergolong kaya, para petani yang tergolong sebagai kelas menengah adalah mereka yang memiliki tanah sawah seluas lebih kurang 142 ubin. Oleh karena petani yang memiliki tanah sawah seluas 100 ubin memperoleh penghasilan Rp. 4.970.000,- per tahun, maka petani kelas menengah yang memiliki tanah sawah seluas 142 ubin memperoleh penghasilan sebesar Rp. 7.057.400,-.

Para petani kelas menengah di Desa Prigelan merupakan kelompok utama yang mendukung strategi pertanahan, khususnya dalam pencapaian keadilan dan kesejahteraan. Upaya mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah mendapat dukungan, karena dipandang rasional oleh kelompok ini. Sementara itu, kesejahteraan merupakan salah satu outcome yang diharapkan dapat muncul dari penerapan strategi pertanahan. Kesemua ini memperlihatkan sensitivitas para petani

kelas menengah terhadap lingkungannya, terutama kondisi sosio-ekologi, sosio-legitimasi, dan sosio-ekonomi Desa Prigelan.

Bagi petani yang memiliki tanah sawah seluas 100 ubin, penghasilan sebesar Rp. 4.970.000,- per tahun diperoleh dari hasil panen (2 x padi) + (1 x kedelai), atau senilai (2 x Rp. 2.000.000) + (1x Rp. 970.000,-). Penghasilan ini diperoleh dengan rincian, sebagai berikut: **Pertama**, bila petani memiliki tanah sawah seluas 100 ubin, maka ia harus mengeluarkan biaya, sebagai berikut: (1) olah tanah atau sewa traktor Rp. 100 ribu, (2) pupuk Rp. 100 ribu, (3) biaya tanam Rp. 80 ribu, (4) bibit Rp. 60 ribu, (5) biaya matun atau menyiangi 2 x Rp. 100 ribu = Rp. 200 ribu, (6) biaya obat-obatan Rp. 60 ribu, dan (7) biaya panen $\frac{1}{6}$ dari hasil panen.

Kedua, panen gabah kering untuk tanah sawah seluas 100 ubin rata-rata sebesar 9 kuintal. Setelah dikurangi biaya panen, maka diperoleh hasil 7,5 kuintal. Ketika harga gabah kering panen sebesar Rp. 3.500 per kg, maka petani memperoleh Rp. 2.600.000,-. Pendapatan sebesar Rp. 2.600.000,- masih harus dipotong biaya sarana produksi (olah tanah, pupuk, biaya tanam, bibit, matun, obat-obatan) sebesar Rp. 600.000,- sehingga petani hanya memperoleh Rp. 2.000.000,-.

Ketiga, ketika tanah sawah seluas 100 ubin ditanami kedelai, maka biaya yang harus dikeluarkan petani: (1) olah tanah atau sewa traktor Rp. 100 ribu, (2) bibit Rp. 120 ribu, (3) pupuk Rp. 150 ribu, (4) panen Rp. 100 ribu, (5) biaya giling Rp. 60 ribu. Total biaya = Rp. 530.000,-. Hasil panen kedelai di tanah sawah seluas 100 ubin adalah 2 kuintal x Rp. 7.500 per kg = Rp. 1.500.000,-. Setelah dikurangi biaya Rp. 530.000,- maka petani memperoleh Rp. 970.000,-.

Penghasilan sebesar Rp. 4.970.000,- bagi para petani yang memiliki tanah sawah seluas 100 ubin telah cukup bagi mereka, untuk menyemangati dan terus mempertahankan identitas profesinya.

Para petani ini memiliki kesetiaan yang kuat atas identitasnya sebagai petani, dengan tidak terlalu mempermasalahkannya besarnya biaya hidup yang harus ditanggungnya. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, seringkali tidak dapat dipenuhi dari penghasilannya sebagai petani. Tetapi itulah logika yang mereka bangun, yaitu logika kesetiaan terhadap profesi, yang merupakan artikulasi nilai-nilai yang diyakini kebaikannya oleh para petani.

Kesejahteraan yang menjadi harapan dan keinginan para petani Desa Prigelan juga seringkali terkendala oleh sarana produksi, seperti benih. Oleh karena kemampuan petani yang terbatas, maka di antara petani ada yang menggunakan benih berlabel (bermerek), dan ada pula yang menggunakan benih tidak berlabel. Untuk tanah sawah seluas 1 Ha dibutuhkan 25 kg benih, sehingga untuk tanah sawah seluas 100 ubin dibutuhkan 3,5 kg benih. Konsekuensi atas penggunaan benih berlabel dengan tidak berlabel nampak pada hasil panennya. Benih padi ciherang yang berlabel harganya Rp. 70 ribu per 5 kg dengan hasil 10 kuintal per 100 ubin, sedangkan benih padi ciherang yang tidak berlabel harganya Rp. 40 ribu per 5 kg dengan hasil 9 kuintal per 100 ubin.

Perbedaan harga di pasaran menjadi salah satu penyebab penggunaan benih tidak berlabel oleh petani, yang akhirnya memperlihatkan hasil panen yang tidak optimal. Tindakan ini tetap saja rasional, karena kondisi sosio-ekonomi para petani mendesak mereka untuk melakukan hal itu. Keputusan sebagian petani memilih benih tidak berlabel, tidak dapat menjadi bukti atas lemahnya semangat mereka mempertahankan identitasnya sebagai petani. Sebaliknya, hal ini membuktikan adanya keinginan yang kuat untuk terus menjadi petani. Akhirnya, keputusan dan tindakan sebagian petani ini menguatkan keyakinan, tentang adanya tindakan

keseharian para petani yang dilatar-belakangi oleh kehidupan sosio-ekonominya.

Tindakan keseharian para petani berada pada “arena” strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Maksud yang sama juga hadir, ketika Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dibentuk. Tepatnya, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dibentuk agar para petani di desa ini dapat menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo yang mempersyaratkan adanya gapoktan. Pada awalnya di Desa Prigelan hanya ada 1 (satu) kelompok tani, yaitu Kelompok Tani “Karya Tani”. Oleh karena keperluan membentuk gapoktan, maka pada tiap dusun dibentuklah dua kelompok tani, sehingga di Desa Prigelan terbentuk 2 kelompok tani x 6 dusun = 12 kelompok tani.

Kehadiran kelompok tani dan gapoktan, serta strategi pertanahan di Desa Prigelan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga tindakan keseharian para petani juga diarahkan agar relevan. Arahan dilakukan secara persuasif oleh perangkat desa, serta pengurus gapoktan dan kelompok tani. Dengan kata lain perangkat desa, serta pengurus gapoktan dan kelompok tani berupaya menata kembali nilai-nilai kultural Desa Prigelan, agar sistem sosialnya mampu menghadapi guncangan modernitas.

Penataan nilai-nilai kultural beriringan dengan pengorganisasian petani, yang awalnya dikonstruksi untuk mendapat bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo. Hal ini diingatkan oleh Sudarmono (Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II”) dengan mengungkapkan, bahwa dahulunya ia adalah sekretaris di Kelompok Tani “Karya Tani”. Selanjutnya ketika gapoktan ingin dibentuk, maka terlebih dahulu dibentuk 12 kelompok tani di Desa Prigelan. Salah satu kelompok tani yang dibentuk adalah Kelompok Tani “Karya

Tani II”, yang kemudian para anggotanya memilih Sudarmono sebagai ketua Kelompok Tani “Karya Tani II”.

Pembentukan kelompok tani memaksa para anggotanya (para petani) untuk konsisten dengan identitas profesinya. Konsistensi membantu para petani untuk secara bersama-sama menangani persoalan yang terkait dengan pertanian, sehingga seluruh kepentingan para petani dapat disatukan. Ketika persoalan berhasil diatasi kebersamaan tetap berlanjut, sebagai langkah persiapan menghadapi persoalan berikutnya.

Konsistensi terhadap identitas profesi telah diperlihatkan oleh Kelompok Tani “Karya Tani II”, ketika kelompok ini ingin meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Kelompok tani ini selanjutnya berusaha menyalurkan berbagai bantuan yang diterimanya melalui Gapoktan, misalnya bantuan benih. Sementara itu, untuk kegiatan organisasi, kelompok ini memperoleh keuntungan dari penyaluran bantuan kepada anggotanya, yang ditampung dalam bentuk kas, yang saat ini mencapai Rp. 4 juta. Kas ini digunakan untuk modal beli pupuk, obat-obatan, dan benih, yang selanjutnya dijual kembali kepada petani. Bila petani sedang kesulitan uang, mereka dapat mengambil pupuk, obat-obatan, dan benih pada kelompok tani, yang nantinya dibayar setelah panen. Untuk pupuk ukuran 1 bantal, kelompok tani mengambil untung sebesar Rp. 5.000,- yang dimasukkan ke kas kelompok tani.

Selain konsistensi, hal yang perlu diperhatikan dalam konteks tindakan Kelompok Tani “Karya Tani II”, adalah kemampuan kelompok ini menjalankan perannya. Kelompok ini menjalankan perannya sebagai “pembela” kepentingan para petani, yang menjadi anggotanya. Peran ini berhasil “dimainkan”, karena Kelompok Tani “Karya Tani II” mampu memikul tanggungjawab, dan tidak terperangkap dalam peran yang tidak diinginkan atau tidak dinikmatinya.

Selain Kelompok Tani “Karya Tani II” Dusun Krajan Kulon, Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan menyalurkan berbagai bantuan yang diterimanya melalui Gapoktan. Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok) menjelaskan, bahwa kelompok tani yang dipimpinnya pernah mendapat bantuan benih kedelai melalui Gapoktan. Saat itu dilakukan pembagian dengan ketentuan setiap anggota mendapat 5 kg benih kedelai per 100 ubin.

Bantuan benih kedelai merupakan bantuan yang rutin diterima oleh kelompok tani, sehingga ketika sekali waktu bantuan benih kedelai gagal diterima kelompok tani, maka mereka mendapat bantuan pengganti berupa pupuk sebanyak 8 kuintal pupuk per kelompok tani. Tetapi bantuan pengganti hanya satu kali diterima kelompok tani, karna setelah itu bantuan benih kedelai yang bersifat rutin lancar kembali.

Selain itu, beberapa petani anggota Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok pernah mendapat bantuan berupa benih padi uji coba. Bantuan disalurkan melalui Gapoktan dan kelompok tani, tetapi yang menentukan bidang tanah sawah yang akan digunakan untuk menanam benih padi uji coba adalah pihak pemberi benih. Hanya saja ketika panen, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan benih yang biasa digunakan petani Dusun Gamblok.

Kegagalan benih uji coba menyadarkan para petani, bahwa meningkatkan produktivitas tanah melalui benih tidaklah mudah. Dengan demikian para petani dituntut memperbaiki pola tanam, pemeliharaan, panen, dan pengelolaan pasca panen, agar produktivitas tanah dapat meningkat, dan kesejahteraan petani tercapai. Namun demikian, perbaikan ini membutuhkan keprihadian yang kuat pada diri petani, identitas profesi yang terjaga baik,

pengetahuan yang memadai, nilai-nilai kultural yang mendukung, konsistensi tindakan yang relevan, dan kemampuan menikmati pekerjaan.

Lebih jauh tentang Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok, Bambang Herlambang menjelaskan bahwa anggota kelompok tani ini ada 30 orang. Anggota yang paling luas tanah sawahnya bernama Saryoto, yang luasnya mencapai 300 ubin; sedangkan yang paling sempit luas tanah sawahnya adalah Wagino, yang luas tanah sawahnya hanya 30 ubin. Bambang Herlambang mengungkapkan, bahwa selain sebagai petani, Saryoto juga seorang tukang kayu.

Keterampilan sebagai tukang kayu, memberi kesempatan pada Saryoto untuk memadukan *livelihood on-farm* (petani tanah sawah), dengan *livelihood non-farm* (tukang kayu). Fenomena Saryoto tidak dapat dilepaskan dari peran beberapa orang temannya, yang mengajarkan kepada Saryoto tentang keterampilan sebagai tukang kayu. Sementara itu, kepribadian pada diri Saryoto cukup terbuka bagi hadirnya keterampilan baru, yang akan melengkapi keterampilannya sebagai petani. Tetapi kehadiran keterampilan sebagai tukang kayu, tidak secara serta merta memupus identitas Saryoto sebagai petani.

Bambang Herlambang yang telah memimpin selama 8 tahun (sejak kelompok tani ini berdiri) menjelaskan, bahwa keberhasilan salah seorang anggota Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok bernama Saryoto, dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya melalui profesi keduanya sebagai tukang kayu, telah berhasil menginspirasi anggota lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, para anggota kelompok tani ini juga terus menerus membangun solidaritas, caranya antara lain melalui pertemuan yang diselenggarakan secara rutin. Oleh karena seluruh anggota adalah warga RT.02/RW.04 Dusun Gamblok, maka

pertemuan Kelompok Tani “Wonodadi” disatukan (dibarengkan) dengan pertemuan warga RT.02/RW.04 Dusun Gamblok.

Solidaritas anggota Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok wajib dipertahankan dan dikembangkan, agar usaha peningkatan kesejahteraan dapat lebih berpeluang untuk dicapai. Oleh karena itu, para petani di kelompok ini sangat memperhatikan lokasi mereka bertani, dan selalui berupaya memelihara jaringan irigasi yang terkait dengan lokasi pertaniannya. Selain itu, mereka juga berupaya memanfaatkan penyuluhan yang diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian. Seluruh upaya itu tetap saja bertumpu pada tanah, baik dalam hal kemampuan tanah sebagai media tumbuh tanaman, maupun tanah pada aspek legalitasnya.

Kemampuan tanah dan aspek legalitasnya, bagaikan dua sisi mata uang yang wajib diperhatikan oleh para petani, terutama ketika kesejahteraan merupakan “titik” yang ingin dituju. Sementara itu, ketika kesejahteraan menjadi maksud diberlakukannya strategi pertanahan, maka kemiskinan yang ada tidak boleh dilupakan. Tetapi sebagaimana menilai orang kaya di Desa Prigelan tidak boleh tergesa-gesa, maka penilaian terhadap keluarga miskin juga tidak boleh tergesa-gesa.

Suparno mengungkapkan, bahwa menilai kesejahteraan keluarga di Desa Prigelan, tidak dapat hanya menilai dari kondisi rumah (permanen dan baik) dan kendaraan (motor dan mobil), karena adakalanya rumah dan kendaraan dibiayai oleh saudara mereka yang merantau, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari yang bersangkutan mengalami kesulitan. Dengan kata lain, boleh jadi orang yang damggap sejahtera itu sesungguhnya miskin. Tetapi Suparno menambahkan, bahwa sesungguhnya masyarakat Desa Prigelan dapat memperoleh penghasilan dari hasil tani, berternak sapi, buruh tani, buruh bangunan, pegawai, dan pensiunan.

Aneka ragam sumber penghasilan yang berkembang di Desa Prigelan, telah membuka peluang bagi para petani untuk memiliki matapencaharian kedua atau profesi kedua setelah tani. Hal ini pada akhirnya akan “memaksa” petani untuk melakukan kompatibilitas, atau proses harmonisasi antara profesi pertamanya sebagai petani dengan profesi keduanya. Secara personal, masing-masing petani akan membangun prosedur operasionalnya masing-masing agar kompatibilitas dapat diwujudkan, meskipun prosedur itu tidak perlu terlalu ketat dalam menjalankannya. Dengan kompatibilitas yang telah diwujudkan, maka para petani telah mengakui, bahwa kesejahteraan membutuhkan biaya sosial yang harus dibayarkan oleh para petani.

Sementara itu, Sutrisno menjelaskan bahwa warga atau anggota masyarakat Di Desa Prigelan berjumlah 420 KK (Kepala Keluarga), yang 33 KK di antaranya tergolong miskin, sehingga mereka menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan menerima PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian angka kemiskinan di Desa Prigelan berdasarkan kepala keluarga miskin, adalah sebesar 7,86 %.

Angka kemiskinan ini relatif rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Purworejo yang mencapai 15 % (lihat Sorot Purworejo, 2015). Relatif rendahnya angka kemiskinan di Desa Prigelan memperlihatkan keberhasilan strategi pertanian yang diterapkan, yang didukung oleh kinerja para petani di desa ini. Sebagaimana telah diketahui para petani di desa ini memiliki kepribadian yang kuat, sehingga tidak mudah patah semangat ketika berhadapan dengan kendala di bidang pertanian. Identitas mereka sebagai petani sangat teguh dipertahankan, meskipun adakalanya pengetahuan yang mereka miliki belum memadai, tetapi nilai-nilai

kultural yang terus dipertahankan telah mengarahkan mereka untuk tetap menjadi petani. Para petani ini terus menerus bertindak sebagai petani, sehingga terlihat konsistensinya, yang didukung dengan kemampuan mereka dalam menikmati peran akhirnya membantu mereka meningkatkan kinerjanya.

Kinerja para petani dan keberhasilan strategi pertanahan, akhirnya memberi kekuatan pada masyarakat Desa Prigelan untuk dalam hal angka kemiskinan sanggup dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional. Hasilnya diketahui, bahwa angka kemiskinan Desa Prigelan lebih rendah dari ketiga angka kemiskinan tersebut. Angka kemiskinan Desa Prigelan yang mencapai 7,86 % atau bila dibulatkan menjadi 8 % jauh lebih rendah, saat dibandingkan dengan: (1) angka kemiskinan Kabupaten Purworejo yang mencapai 15 %, (2) angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 15 %, (3) angka kemiskinan nasional (Republik Indonesia) yang mencapai 12 % (lihat Sindonews.com, 2013; dan Sorot Purworejo, 2015).

Relatif rendahnya angka kemiskinan Desa Prigelan berkaitan dengan faktor kemampuan petani, dalam mengoptimalkan hasil usaha atau kinerjanya. Dengan berfokus pada *livelihood on-farm*, para petani juga mengembangkan *livelihood off-farm* dan *non-farm*. Ada kompatibilitas atau kemampuan para petani membangun harmoni, antara profesi yang terkategori *livelihood on-farm* dengan *livelihood off-farm* dan *non-farm*, agar profesi tersebut tetap dapat memberi hasil terbaik bagi pendapatan petani.

Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) menjelaskan, bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan antara tahun 2004 hingga saat ini (2015). Pada tahun 2004 warga miskin ditandai oleh adanya penerimaan raskin (beras miskin) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saat itu penerima raskin sebanyak 116 kepala

keluarga, dan penerima BLT sebanyak 99 kepala keluarga. Sementara itu, pada tahun ini (2015) warga miskin ditandai dengan penerimaan PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera), yang jumlahnya hanya mencapai 33 kepala keluarga. Jika difahami PSKS merupakan pengganti BLT dengan kriteria yang relatif sama, maka antara tahun 2004 – 2015 telah terjadi penurunan warga miskin dari 99 kepala keluarga menjadi 33 kepala keluarga.

Penurunan jumlah warga miskin sebesar 66 kepala keluarga merupakan prestasi tersendiri yang membanggakan masyarakat Desa Prigelan. Fakta ini telah berhasil mengkonstruksi fenomena demarjinalisasi, yang penting untuk ditunjukkan sebagai “pesaing utama” atas terjadinya marjinalisasi di banyak desa di Pulau Jawa. Fenomena demarjinalisasi telah berhasil memperlihatkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat Desa Prigelan, dalam melawan dan membangun penghalang bagi terjadinya proses peminggiran petani, termasuk mencegah terjadinya eksklusi atau tercerabutnya anggota masyarakat atau kepala keluarga dari tanahnya.

Dalam konteks upaya demarjinalisasi, sudah sejak dahulu para Kepala Desa Prigelan berupaya agar tidak ada kemiskinan di desa ini, yang kronologi ikhtiar atau upayanya sebagai berikut: **Pertama**, Wongsodiharjo (Kepala Desa Prigelan sebelum tahun 1946) meskipun secara institusional tidak dapat membantu warganya tercegah dari kemiskinan yang diciptakan Pemerintah Jepang, tetapi secara personal ia selalu berusaha untuk sedapat mungkin membantu warganya.

Personalitas Wongsodiharjo yang berempati atas penderitaan para warganya menjadi fakta yang konstruktif, bagi pelaksanaan peran terbatasnya sebagai Kepala Desa Prigelan sebelum tahun 1946. Peran ini telah “dimainkan” dengan baik oleh Wongsodiharjo,

yang secara hirarkhis struktural berada pada posisi puncak di Desa Prigelan. Inilah definisi Wongsodiharjo atas kondisi Desa Prigelan di masa itu (sebelum tahun 1946), yang mendorongnya untuk memperlihatkan empati terhadap warga desanya yang miskin.

Kedua, Suparmin (Kepala Desa Prigelan tahun 1946 – 1986) memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding ayahnya (Wongsodiharjo), karena Indonesia telah merdeka, dan Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 telah berdiri. Oleh karena itu, pada tahun 1947 Suparmin menetapkan berlakunya kewajiban bagi pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas 1/6 bagian dari tanah sawah kepada Pemerintah Desa Prigelan, untuk kemudian didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ikhtiar ini berdampak bagi 120 petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang kemudian memperoleh hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin.

Selain itu, Suparmin juga berhasil memobilisasi masyarakat Desa Prigelan, sehingga mampu membangun saluran irigasi dan memperbaiki saluran irigasi lama yang telah rusak, serta membangun jalan desa yang dapat menjadi penghubung transportasi antar dusun. Perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi Suparmin dibanding Wongsodiharjo, akhirnya mendorong Suparmin untuk lebih membumi, dengan menetapkan suatu kebijakan yang secara empiris dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh petani atau masyarakat. Hal ini merupakan hasil observasi yang dilakukan Suparmin, agar setiap elemen dalam masyarakat Desa Prigelan dapat menjalankan perannya masing-masing.

Ketiga, pada tahun 1986 Suparmin digantikan oleh Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002), yang menetapkan larangan bagi orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah

di Desa Prigelan. Selain itu, Suparno juga memperkenalkan traktor kepada masyarakatnya. Caranya Suparno membeli traktor yang disewakan kepada para petani. Oleh karena traktor yang dimiliki oleh Suparno laku keras, maka ada dua orang anggota masyarakat desa ini yang kemudian membeli traktor untuk disewakan. Tidak hanya sampai di situ, Suparno juga membeli diesel secara pribadi, untuk menghasilkan listrik yang disalurkan ke beberapa rumah warga dengan menarik biaya bulanan. Tetapi setelah listrik PLN masuk, diesel ini dijual oleh Lurah Suparno.

Kepiawaian Suparno dalam “mempromokasi” kemajuan kepada masyarakat Desa Prigelan, semakin membuka peluang bagi terselenggaranya upaya melawan marginalisasi petani. Upaya Suparno antara tahun 1986 – 2002 dalam era kekinian seringkali dibaca sebagai “pemberdayaan masyarakat”, dengan memanfaatkan adanya fakta bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, perubahan pada suatu bagian tertentu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada bagian lainnya.

Keempat, pada tahun 2002 masa jabatan Suparno berakhir, yang kemudian digantikan oleh Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012). Pada awal masa jabatannya, Jumari mulai memperbaiki kondisi pertanian yang belum sempat dilakukan oleh Suparno. Penguasaan dan pemilikan bidang tanah Desa Prigelan oleh orang dari luar Desa Prigelan merupakan sasaran utamanya. Jumari melakukan langkah persuasi untuk meminta orang dari luar Desa Prigelan yang memiliki bidang tanah di desa ini, agar bersedia menjual kembali bidang tanahnya kepada orang Prigelan. Mobilisasi segenap kemampuan orang Desa Prigelan untuk membeli kembali bidang tanah yang terlanjur dimiliki oleh orang dari luar Desa Prigelan merupakan kunci sukses Jumari.

Selain itu, Jumari juga mengajak masyarakat Desa Prigelan membuat “anggelan”, yaitu upaya warga membendung sungai agar permukaan air sungai naik, sehingga dapat disalurkan ke sawah-sawah, melalui saluran irigasi. Pembuatan anggelan memperlihatkan kemampuan Jumari memanfaatkan potensi sosial yang ada di desanya, yaitu: (1) kohesi sosial yang kuat di desa ini, yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan bersama; (2) kesadaran tentang urgensi anggelan yang difahami suatu elemen desa dapat segera merambat ke elemen lainnya, sehingga memudahkan mobilisasi; dan (3) setiap elemen dan anggota masyarakat desa memiliki rasa kepedulian yang relatif besar, sehingga bersedia berperan bagi kepentingan bersama.

Kelima, pada tahun 2012 masa jabatan Jumari berakhir, dan digantikan oleh Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017), yang menerapkan strategi pertanahan dengan melakukan revitalisasi atas segenap norma yang diberlakukan oleh Suparmin (strategi penguasaan tanah), Suparno (strategi pemilikan tanah), dan Jumari (penguatan strategi pemilikan tanah). Selain itu, Maniso juga memperkuat komitmen masyarakat mempertahankan penggunaan tanah pertanian (khususnya sawah), dan pemanfaatannya untuk tanaman padi dan kedelai. Oleh karena itu, ia mendorong Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan untuk memiliki dan mengelola gudang pengeringan, serta mengembangkan alternatif berupa pengelolaan ternak sapi.

Kesediaan Maniso memanfaatkan secara optimal kinerja atau hasil usaha dari Kepala Desa Prigelan sebelumnya, memperlihatkan kemampuannya melakukan demarjinalisasi petani. Maniso berhasil mencegah terjadinya proses peminggiran atau pembatasan terhadap petani, dengan memberi kesempatan pada para petani untuk berpartisipasi dalam pasar kerja di desanya. Oleh karena itu,

Maniso mendukung upaya Kepala Desa Prigelan sebelumnya, untuk memberi akses terhadap tanah bagi para petani. Penguasaan dan pemilikan tanah menjadi strategi pertanahan utama, yang memberi jalan bagi lahirnya strategi pertanahan berikutnya, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian alat produksi (tanah pertanahan) dan pasar tenaga kerja di desa dapat dikendalikan bagi kepentingan bersama. Hal ini akhirnya membawa petani dan kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, menempatkan diri pada posisi penting atau strategis di Desa Prigelan, karena mampu berperan bagi pencapaian kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Prigelan.

2. Harmoni Sosial dan Keberlanjutan

Selain dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan petani, yang berupa pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kesejahteraan; strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan juga diterapkan dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan petani, berupa terwujudnya harmoni sosial dan keberlanjutannya. Adanya kontribusi seluruh elemen desa, terutama para pemilik tanah sawah, atas kesulitan hidup para petani yang tidak memiliki tanah sawah, merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial.

Kohesi sosial merupakan ekspresi perlawanan kolektif para petani terhadap marjinalisasi yang menghampiri dan mendesak mereka hingga ke “sudut-sudut” kehidupan. Berbekal kohesi sosial, para petani di Desa Prigelan mampu bertahan hingga saat ini, bahkan mereka mampu melakukan penguatan demarjinalisasi dengan memberdayakan diri melalui pengorganisasian kelompok (kelompok tani) dan gabungan kelompok (gabungan kelompok tani). Kehadiran kelompok tani, dan gabungan kelompok tani, serta

dukungan yang kuat Pemerintah Desa Prigelan bagi para petani, akhirnya memberi penguatan penguasaan dan pemilikan tanah petani, serta peningkatan akses petani terhadap tanahnya.

Dengan kata lain kohesi sosial yang merebak di Desa Prigelan pada akhirnya menciptakan harmoni sosial, terutama ketika diterapkan strategi penguasaan tanah. Pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah merupakan **elemen pertama** yang membentuk harmoni sosial di desa ini. Harmoni sosial merupakan peristiwa nyata (bukan mimpi) setelah para pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap inilah yang selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani.

Atas dukungan para pemilik tanah sawah, harmoni sosial mewujud di desa ini sebagai bukti nyata kemampuan masyarakat memberdayakan diri. Sistem sosial Desa Prigelan, yang terdiri dari berbagai unsur di dalam masyarakat berhasil saling menyatu dalam keseimbangan, hingga dapat mengukuhkan keberadaan: (1) sistem sosio-legitimasi, yang berkaitan dengan pengakuan pemilikan dan penguasaan tanah, (2) sistem sosio-ekologi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi pelestarian daya dukung lingkungan, dan (3) sistem sosio-ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan petani yang diperoleh dari pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Harmoni sosial juga tercipta, ketika Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemilikan tanah, terutama adanya: (1) larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga (penduduk) Desa Prigelan, atau (2) orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan dilarang membeli bidang-bidang

tanah di Desa Prigelan. Inilah **elemen kedua** yang membentuk harmoni sosial di desa ini, di mana harmoni sosial mewujudkan setelah para pemilik tanah mengekspresikan kesediaannya memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan yang mengatur hal ini, yang sekarang diatur dalam Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Kesediaan para pemilik tanah sawah memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 memperlihatkan keberhasilan Pemerintah Desa “mendekati” mereka. Keberhasilan sosio-psikologis ini diperoleh atas bantuan dan dukungan Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan serta seluruh kelompok tani di Desa Prigelan, terutama dalam melakukan pendekatan personal kepada para pemilik tanah sawah. Pendekatan ini pulalah yang memposisikan para pemilik tanah sawah sebagai subyek atau aktor utama, dalam penerapan keadilan penguasaan tanah di desa ini, sehingga mereka berada pada “sudut” ketiadaan pilihan selain memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Sementara itu, harmoni sosial juga tercipta saat diterapkan strategi penggunaan tanah berupa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, misal kebun campuran dan non pertanian. Dukungan gabungan kelompok tani, kelompok tani, dan para petani di Desa Prigelan menjadi bukti bagi hadirnya **elemen ketiga** yang membentuk harmoni sosial di desa ini. Harmoni sosial muncul ketika kesadaran agraria mampu membangkitkan solidaritas agraria, sehingga kepentingan sebagian besar masyarakat Desa Prigelan (yang terdiri dari petani) berhasil diekspresikan, yaitu kesempatan untuk menggarap tanah pertanian.

Strategi penggunaan tanah, yang memberi kesempatan pada para petani untuk terus menerus menggarap tanah sawah, memperlihatkan keberhasilan intervensi Pemerintah Desa Prigelan. Intervensi ini merupakan respon atas “tekanan” yang diterima oleh penggunaan tanah sawah, yang dalam jangka panjang berpotensi “merusak” sistem sosio-ekologi desa. Oleh karena itu, ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan mendapat dukungan dari Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan dan seluruh kelompok tani di desa ini.

Harmoni sosial di Desa Prigelan akhirnya semakin kuat, ketika Pemerintah Desa Prigelan juga menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan. Pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman padi dan kedelai telah memberi kesempatan kepada para petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani terus menerus berkontribusi dan berpartisipasi dalam aktivitas pertanian yang terbuka luas di Desa Prigelan.

Komoditas padi dan kedelai menjadi perhatian utama para petani, dengan berupaya meningkatkan produktivitasnya. Upaya para petani relevan dengan sistem sosio-ekologi yang dikembangkan di Desa Prigelan, karena kedelai dipandang sebagai tanaman yang mampu menyuburkan kembali tanah sawah pasca ditanami padi dua kali dalam setahun. Sistem sosio-ekologi ini mendapat dukungan petani, karena sesuai dengan sistem sosio-ekonomi dan sosio-legitimasi yang dijalankan oleh para petani.

Oleh karena kesadaran agraris masyarakat Desa Prigelan yang relatif tinggi, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mendukung terwujudnya harmoni sosial di desa ini, dengan mengingatkan tentang pentingnya mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Untuk itu, bidang-bidang tanah di Desa Prigelan perlu disertipikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Agar masyarakat (warga Desa Prigelan) antusias mensertipikasi hak atas

tanahnya, maka salah satu kendala sertipikasi perlu diminimalisir. Hasil pengamatan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo memperlihatkan, bahwa pologoro merupakan salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat mensertipikasi hak atas tanahnya. Pologoro adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di desa.

Bila pologoro dapat dikurangi (agar tidak terlalu membebani masyarakat), maka ia dapat mendorong masyarakat (termasuk petani) dalam mensertipikatkan tanahnya. Saat itulah sosio-legitimasi dapat dikuatkan dalam bentuk pembuktian formal (legal) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yang sekaligus dapat dimaknai sebagai relasi fungsional antara petani (pemilik tanah) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Respon petani atas anjuran pensertipikatan tanah yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan bukti, bahwa petani bersifat fungsional bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Sementara itu, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo memberi pelayanan terbaik kepada petani dalam pensertipikatan tanah, maka ia merupakan bukti bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo bersifat fungsional bagi petani.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kendala dalam pensertipikatan tanah para petani. Besaran pologoro dan hal-hal yang bersifat sosio-psikologis merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi kendala, yang wajib diatasi oleh semua pihak yang terkait. Untuk mengatasi kendala yang terkait dengan pologoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo berpandangan, bahwa Kabupaten Purworejo perlu belajar dari kabupaten lain yang berhasil mengatasi kendala pologoro. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menjelaskan, bahwa kendala pologoro diatasi dengan menerapkan Undang-Undang Desa. Caranya, ketika pemerintah desa akan mencairkan dana bantuan

Rp. 1 miliar per desa (atau sesuai kemampuan pemerintah), maka Pemerintah Kabupaten Purworejo mempersyaratkan agar pemerintah desa mengurangi besaran pologoro.

Pengurangan besarnya pologoro perlu dilakukan, sebagai bentuk kontribusi Pemerintah Desa Prigelan bagi upaya meringankan beban masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat dimaknai sebagai intervensi Pemerintah Desa Prigelan, yang bertujuan sebagai insentif bagi aktivitas masyarakat yang terkait dengan tanah. Dengan demikian Pemerintah Desa Prigelan berperan sebagai aktor yang berupaya menghindarkan masyarakat, termasuk petani, dari marjinalisasi; terutama ketika kebijakan pengurangan pologoro dikaitkan dengan strategi pertanahan yang sedang dijalankan.

Prospek keberlanjutan atau prospek untuk melanjutkan strategi pertanahan, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari akomodasi dan pencapaian tiga kebutuhan petani Desa Prigelan, yaitu: **Pertama**, keadilan, sebagai prasyarat bagi dilanjutkannya strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Strategi dilanjutkan, setelah keadilan diberlakukan pada pengaturan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Adalah tindakan yang adil, ketika diterapkan strategi penguasaan tanah. Pemberian hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah merupakan elemen pertama yang menjadi dasar dilanjutkannya strategi ini.

Keberlanjutan strategi dimungkinkan saat para pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap inilah yang selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Interaksi antara pemilik tanah sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang

mewujud dalam bentuk serah terima hak garap merupakan modal sosial yang perlu dipertahankan di desa ini.

Modal sosial ini mampu sebagai alas tindak bagi upaya besar demarjinalisasi petani, yang sekaligus sebagai fungsi interaksi yang menyejahterakan. Tanpa ada kemampuan menyejahterakan, maka interaksi antara pemilik tanah sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah akan kehilangan konteks. Selain itu eksistensi sosial para pemilik tanah sawah juga akan dipertanyakan banyak pihak, sebab mereka telah diundang untuk “hadir” di hadapan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) telah mengundang “kehadiran” para pemilik tanah sawah, dengan menyatakan dalam Pasal 6, bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Kedua, kesejahteraan, yang merupakan prasyarat bagi dilanjutkannya strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Strategi dilanjutkan, setelah diketahui bahwa strategi ini mampu mewujudkan kesejahteraan petani di Desa Prigelan. Adanya kewajiban menyerahkan hak garap atas tanah dan larangan menjual tanah pada orang-orang di luar Desa Prigelan, telah memberi peluang bagi masyarakat Desa Prigelan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan perlu memperhatikan cara-cara yang telah ditempuhnya dalam mengupayakan demarjinalisasi petani, karena muara demarjinalisasi adalah kesejahteraan petani. Upaya yang disebut dengan “Strategi Pertanahan” merupakan salah satu kegiatan, yang dapat “memfasilitasi” petani dalam meraih kesejahteraan. Strategi Pertanahan ini akhirnya direspon oleh para petani, yang responnya berupa sikap dan tindakan demarjinalisasi secara multi pihak. Inilah format sosio-empiris demarjinalisasi yang terjadi di Desa Prigelan, yang melibatkan Pemerintah Desa Prigelan, Gabungan Kelompok Tani Desa Prigelan, serta seluruh kelompok tani dan petani di desa ini.

Ketiga, harmoni sosial, yang merupakan prasyarat bagi dilanjutkannya strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Strategi dilanjutkan, setelah diketahui bahwa strategi ini mampu mewujudkan harmoni sosial. Ketika masyarakat mengerti dan merasakan bahwa larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga (penduduk) Desa Prigelan atau sebaliknya, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Desa Prigelan.

Indikatornya berupa kesediaan para pemilik tanah memenuhi ketentuan Peraturan Desa Prigelan yang mengatur hal ini (Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013). Termasuk dalam hal ini, saat masyarakat mengerti dan merasakan bahwa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Desa Prigelan. Harmoni sosial semakin nyata, ketika masyarakat mengerti dan merasakan bahwa pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman padi dan kedelai, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Desa Prigelan.

Dengan kata lain, harmoni sosial muncul ketika para petani mengerti, bahwa Strategi Pertanahan dimaksudkan untuk membela kepentingan para petani dan masyarakat Desa Prigelan. Penerapan Strategi Pertanahan merupakan salah satu upaya demarjinalisasi petani oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang ia sekaligus juga merupakan bukti upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya ini perlu terus menerus diperkuat agar dapat berkelanjutan, karena mampu: (1) menciptakan rasa adil dalam penguasaan tanah, (2) memfasilitasi peningkatan kesejahteraan petani, sehingga (3) menciptakan harmoni sosial di Desa Prigelan.

BAB IV

MAKNA STRATEGI PERTANAHAN

A. Kemampuan Memberdayakan Petani

1. Revitalisasi Kesadaran Agraris

Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002) menjelaskan, bahwa sejak tahun 1986 padi cisadane, ciherang, dan IR 64 ditanam di tanah sawah petani. Pada masa itu, petani berusaha meningkatkan hasil panennya dengan menggunakan benih unggul, pupuk, dan obat anti hama. Petani sadar (mengerti), bahwa hasil panen yang baik akan terwujud bila ia menggunakan benih unggul, pupuk, dan obat anti hama. Bahkan ada beberapa petani yang mencoba memanfaatkan tanah telar (tanah rawa) sebagai sawah, tetapi belum berhasil. Padahal luas tanah telar di Desa Prigelan cukup besar, yaitu 10 Ha.

Penjelasan Suparno semakin menunjukkan adanya kesadaran agraris petani, ketika ditambahkan dengan keterangan dari Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) bahwa ada aturan di desa

ini, yaitu siapa saja yang memiliki tanah sawah, maka ia wajib menyerahkan hak garap atas $\frac{1}{6}$ bagian tanah sawahnya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Selanjutnya oleh Pemerintah Desa Prigelan bidang tanah sawah ini diserahkan kembali untuk digarap kepada petani yang tidak mempunyai tanah. Berdasarkan aturan ini ada 120 orang petani yang dapat dibantu, yang masing-masing menggarap tanah sawah seluas 60 ubin. Petani penggarap ini tersebar di 6 (enam) dusun, yang masing-masing dusun terdiri dari 20 orang petani penggarap. Para petani penggarap disebut sebagai orang yang “*mlaku gawe*,” yang tugasnya adalah ronda malam dan kerja bakti untuk kepentingan Desa Prigelan, sedangkan tanah yang mereka garap disebut “tanah buruhan”.

Berdasarkan penjelasan Suparno dan Maniso diketahui, bahwa para petani Desa Prigelan telah memiliki kesadaran agraris yang memadai sebagai bekal menjalankan profesinya (sebagai petani). Para petani telah mengerti, bahwa: **Pertama**, mereka wajib meningkatkan produktivitas atau hasil panen yang memadai (lihat penjelasan Suparno). **Kedua**, mereka wajib memiliki akses atas sumberdaya tanah agar mereka dapat memproduksi komoditas pertanian, terutama padi dan kedelai (lihat penjelasan Maniso).

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kesadaran agraris telah dimiliki sejak dahulu oleh para petani di Desa Prigelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan hanyalah sebatas melakukan revitalisasi kesadaran agraris para petani di desa ini. Revitalisasi dimaksudkan sebagai pengungkit agar kesadaran yang dimiliki petani mampu merambah ranah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Keinginan agar kesadaran yang dimiliki petani mampu merambah ranah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial, berpotensi terwujud karena para petani di Desa Prigelan telah secara

sungguh-sungguh memanfaatkan faktor produksi. Sebagaimana diketahui ada empat faktor produksi usaha tani, yaitu: **Pertama**, teknologi (alat-alat produksi), yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. **Kedua**, tenaga kerja, yang diisi oleh petani yang bersangkutan dan keluarganya serta buruh tani yang membantu penanaman, pemupukan, penyiangan, dan pemanenan. **Ketiga**, modal, yang terdiri dari tanah dan modal finansial, sebagai faktor yang menentukan dalam produksi dan sekaligus juga dapat mempengaruhi pendapatan bersih dari petani. **Keempat**, proses produksi, yang dimulai dari penggarapan tanah sawah hingga panen, penyimpanan, dan pemasarannya.

Berbekal kesadaran dan faktor produksi, para petani di Desa Prigelan telah berupaya “melawan” posisi subordinat yang membelenggunya. Untuk itu, para petani di desa ini mengorganisir diri, agar dapat memperjuangkan kepentingannya. Pada awalnya mereka membentuk kelompok tani, yaitu Kelompok Tani “Karya Tani”, yang berjuang membantu petani dalam hal penyediaan benih, pupuk, dan obat anti hama. Oleh karena besarnya kebutuhan petani, maka mereka juga terus berupaya agar memperoleh bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, dan instansi atau pihak lain.

Upaya para petani agar memperoleh bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, dan instansi atau pihak lain menunjukkan adanya revitalisasi kesadaran agraris. Sebagaimana diketahui kesadaran agraris ini dilatarbelakangi oleh prinsip hidup petani, yang memposisikan kerjasama sebagai bagian penting kehidupan. Kesadaran inilah yang pada saatnya akan membangun solidaritas agraris, dengan berbekal moralitas dan nilai-nilai yang dianut petani. Oleh karena itu, para petani di Desa Prigelan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat bagi diperolehnya bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, dan instansi atau pihak lain.

Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, dan instansi atau pihak lain berupa adanya gapoktan atau gabungan kelompok tani di Desa Prigelan. Persyaratan ini direspon oleh para petani dengan membentuk gapoktan, dan memecah “kekuatan” petani menjadi 12 (dua belas) bagian atau 12 kelompok tani. Selanjutnya kelompok tani di desa ini berkembang hingga mencapai 13 kelompok tani, setelah terbentuknya Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”.

Pengelompokan petani dalam 13 kelompok berpotensi memecah kepentingan petani, sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok tani. Sebagai contoh keberadaan Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur” Dusun Krajan Kulon, yang dikritik oleh Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi”, Dusun Gamblok) karena pengelolaan ternak sapi yang dikelola oleh kelompok ini (di bawah kendali Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) tidak melibatkan warga Dusun Gamblok.

Namun demikian perbedaan kepentingan ini masih dapat dikendalikan oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, karena pemahaman petani tentang semangat guyub masih rekatif kuat. Semangat guyub merupakan nilai yang dianut petani, sehingga mampu melatar-belakangi pemikiran mereka dalam aktivitas taninya. Oleh karena semangat guyub dan pemikiran petani, maka pengelompokan petani dalam 13 kelompok tidak sempat menimbulkan pertentangan yang terlalu tajam di antara kelompok tani.

Pertentangan dapat diminimalisir, sebab para petani memiliki rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Saling ketergantungan ini antara lain menumbuhkan: (1) ikatan antar petani di Desa Prigelan, selain ikatan antara para petani dengan tanahnya; (2) ikatan antara petani dengan kelompok taninya, yang

terdiri dari 13 kelompok tani; (3) ikatan antara 13 kelompok tani dengan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan; dan (4) ikatan antara Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dengan Pemerintah Desa Prigelan.

Sebagaimana telah diungkapkan, bahwa Sutrisno (Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) dan Sudarmono (Ketua Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur” Dusun Krajan Kulon) bangga dengan adanya usaha ternak sapi. Tetapi kebanggaan ini dikritik oleh Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok), karena usaha ternak sapi tidak melibatkan petani Dusun Gamblok. Bahkan Bambang Herlambang menyatakan dengan “pedas”, bahwa Desa Prigelan sering bersikap seolah-olah petani Dusun Gamblok adalah “anak tiri”, yang tidak perlu diperhatikan. Uniknya kritik pedas ini tidak merusak hubungan personal antara Bambang Herlambang dengan Sutrisno dan Sudarmono. Tidak adanya daya rusak kritik Bambang Herlambang terhadap Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan juga nampak, pada kesediaan Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok untuk tetap menjadi anggota Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan.

Ikatan yang terbentuk antar petani sebagai hasil atas adanya revitalisasi kesadaran agraris, selanjutnya memberi dorongan bagi terbentuknya pola produksi yang terkoordinir. Pola produksi tidak didasarkan pada status kepemilikan tanah, melainkan lebih pada manajemen penanggulangan hama dan penyesuaian petani atas ketersediaan air di tanah sawah Desa Prigelan. Meskipun status pemilikan tanahnya hanya berupa hak garap atas tanah sawah (tanah buruhan), 120 orang petani Desa Prigelan tetap bersemangat menggarap tanahnya.

Keberadaan hierarkis status tanah, yang terdiri petani pemilik tanah sawah dan petani penerima hak garap atas tanah sawah, tidak

menyebabkan kedua strata ini berhadapan secara diametrikal. Kedua strata tetap berada pada posisi sebagai kontributor bagi diperolehnya panen padi dan kedelai di Desa Prigelan, yang akhirnya memberikan pendapatan atau penghasilan bagi petani. Para petani siap berubah, agar mampu merespon situasi dan kondisi baru di Desa Prigelan, yang masyarakatnya terus berinteraksi dengan masyarakat lain (dari desa lain, kecamatan lain, atau dari kabupaten lain).

Perubahan yang perlu direspon oleh petani juga meliputi perubahan struktur penguasaan tanah, yang meskipun telah terjadi sejak tahun 1947 tetapi terus berdampak hingga hari ini, yaitu ketika petani yang tidak memiliki tanah sawah akhirnya dapat menggarap tanah sawah melalui mekanisme hak garap atas tanah. Kondisi ini mengakibatkan perubahan yang meliputi pula perubahan sikap dan perilaku petani yang tidak memiliki tanah sawah. Perubahan semakin intens ketika dalam perkembangan berikutnya teknologi berkembang lebih maju, sehingga sikap dan perilaku petani juga harus sesuai dengan dinamika tersebut.

Perubahan struktur penguasaan tanah, akibat kesediaan para pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap seluas $\frac{1}{6}$ dari luas tanah sawahnya kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, ternyata juga mendapat kritik dari Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran). Untung mempertanyakan keadilan atas penerapan kewajiban bagi pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas $\frac{1}{6}$ bagian dari luas tanah sawah miliknya. Menurut Untung hal ini tidak adil, karena seharusnya meskipun tidak memiliki tanah sawah, bila seseorang atau kepala keluarga di Desa Prigelan memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka ia wajib dikenakan ketentuan untuk menyerahkan sejumlah uang yang setara dengan kewajiban para pemilik tanah sawah.

Kritik Untung menunjukkan kesadaran agraris yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah sawah. Untung telah memperlihatkan perhatian yang akhirnya akan terkait dengan aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek konsumsi. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang membawa dampak bagi hadirnya kondisi sosial ekonomi petani dan masyarakat Desa Prigelan.

Kondisi sosial ekonomi petani dan masyarakat Desa Prigelan menunjukkan arti penting peningkatan produktivitas dan tingkat kesejahteraan para petani. Arti penting ini seolah merupakan “buah” dari pohon kesadaran agraris yang awalnya terpecah-pecah, yang kemudian disatukan dalam suatu perjuangan bersama, yaitu menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial yang berbasis tanah. Oleh karena itu wajar saja, bahwa yang terjadi saat ini bukanlah membangun kesadaran agraris, melainkan hanya sebatas revitalisasi kesadaran agraris.

Optimisme tetap diletakkan pada revitalisasi kesadaran agraris, karena “iklim” yang ada saat ini berpotensi membawa petani Desa Prigelan memperoleh keberhasilan, berupa penegakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial yang berbasis tanah. Kemampuan para petani mengorganisir diri, bangkitnya “ideologi” agraris, dan adanya pemimpin “baru” yang inspiratif merupakan faktor-faktor yang patut diperhitungkan. Ketiga hal ini memotivasi petani dalam menggarap tanah sawah, yang merupakan pertanda adanya proses produksi komoditas pertanian (padi dan kedelai) dalam suatu periode musim tanam.

Pada awalnya dalam proses produksi, para petani menggarap tanah sawahnya berdasarkan keterampilan yang diwarisi dari leluhurnya, dan dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana (tradisional). Selanjutnya keterampilan petani dan

peralatan yang digunakannya berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi terapan yang tepat guna. Dengan perkembangan ini nampak, bahwa perilaku petani masih tetap bergantung pada musim (kemarau dan penghujan), tetapi dengan cara menggarap tanah sawah yang lebih praktis dan memberi hasil panen yang lebih baik. Walaupun jaringan irigasi telah tertata, karena adanya perbaikan yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, serta perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan secara swadaya. Tetapi tetap saja pada musim kemarau (tepatnya saat menanam kedelai) jaringan irigasi tersebut dihentikan fungsinya, karena aliran air dari Waduk Wadas Lintang dihentikan.

Ketika petani menggarap tanah sawah dengan cara yang lebih praktis dan memberi hasil panen yang lebih baik, maka fakta ini tidaklah muncul tiba-tiba melainkan para petani telah terlebih dahulu merevitalisasi kesadaran agrarisnya. Revitalisasi diperlukan, agar para petani terhindar dari hasil yang tidak memuaskan dari aktivitas bertani. Mereka harus berupaya semampunya (sekuat tenaga) dengan memanfaatkan segenap sumberdaya, agar realitas obyektif yang muncul tidak merugikannya, meskipun seringkali segenap proses dan peristiwa pertanian berada di luar kendali petani.

Boleh jadi kesadaran agraris mentolerir proses dan peristiwa pertanian yang berada di luar kendali petani, tetapi ia tetap mewajibkan petani agar berupaya mencari jalan ke luar atas proses dan peristiwa yang berada di luar kendalinya. Jalan ke luar yang ditawarkan antara lain berupa perubahan orientasi dan mentalitas petani, sehingga petani terhindar dari kesadaran palsu yang dipaksakan. Kesadaran agraris menguntungkan petani, karena memperjuangkan keberadaan dan peningkatan kualitas faktor produksi pertanian. Sementara itu, kesadaran palsu tidak menguntungkan petani, karena cenderung mendukung proses marjinalisasi petani.

2. Revitalisasi Solidaritas Agraris

Basuki Rahmat (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan) menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Prigelan berusaha untuk terus menerus memperbaiki administrasinya. Pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, dengan dipimpin oleh Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) seluruh perangkat Desa Prigelan mengadakan studi banding di Kecamatan Bruno dalam hal kearsipan. Studi banding dimaksudkan untuk memberi tambahan pengetahuan tentang kearsipan kepada perangkat Desa Prigelan. Berdasarkan pengetahuan kearsipan, maka Pemerintah Desa Prigelan dapat lebih cepat memberi pelayanan kepada para petani (masyarakat), terutama bila berkaitan dengan penataan arsip, dan pencarian berkas atau dokumen yang tergolong arsip.

Ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan untuk memberi pelayanan yang lebih cepat kepada para petani, terutama yang berkaitan dengan dokumen (arsip), menunjukkan solidaritas agraris Pemerintah Desa Prigelan terhadap warganya (termasuk petani). Karena kinerja terbaik bukanlah sekedar pemenuhan tugas dan fungsi kelembagaan, melainkan juga meliputi rasa senasib sepenanggungan antara pihak yang melayani dengan yang dilayani. Pelayanan yang cepat terhadap petani, akan mendorong petani untuk berkonsentrasi meningkatkan produksi pertaniannya, sehingga mereka mampu hidup lebih sejahtera.

Konsentrasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani merupakan perilaku petani, yang sesungguhnya merupakan bentuk penambahan nilai ekonomi atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Penambahan ini semakin menunjukkan pentingnya posisi tanah sebagai salah satu faktor produksi, sehingga pada akhirnya strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan bersentuhan dengan kepentingan petani.

Sentuhan (interaksi) kepentingan antara Pemerintah Desa Prigelan dengan petani, seringkali juga melibatkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Oleh karena itu, solidaritas agraris yang terbentuk antara Pemerintah Desa Prigelan dengan petani, selanjutnya juga menciptakan solidaritas agraris dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dengan demikian terbentuklah solidaritas agraris antar elemen tani di Desa Prigelan, yang berpeluang untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di desa ini.

Meskipun pada awalnya solidaritas agraris dipersuasi oleh Pemerintah Desa Prigelan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan dukungan tokoh-tokoh desa, maka lama kelamaan solidaritas agraris terbangun secara sukarela. Secara lambat-laun kondisi ini mewujudkan atas interaksi kepentingan segenap elemen tani di desa ini, yang memiliki tujuan utama mempertahankan kelangsungan hidup petani di desa ini. Kesukarelaan berbasis solidaritas inilah yang telah menjadi unsur utama pola hidup bermasyarakat para petani di Desa Prigelan, khususnya pola hidup yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan. Dengan demikian nilai ekonomi bukanlah faktor yang semata-mata menjiwai interaksi kepentingan antar elemen tani di Desa Prigelan, karena faktor ini juga didampingi oleh rasa kebersamaan dan kegotongroyongan. Pertimbangan sosial dan budaya (tradisi masyarakat) turut menjadi faktor penentu interaksi kepentingan antar elemen tani di desa ini, yang selanjutnya mengalami agregasi sehingga menjelma menjadi solidaritas agraris.

Oleh karena perbaikan kearsipan pada akhirnya memperlihatkan solidaritas agraris di Desa Prigelan, maka ada pula bentuk kegiatan lain yang dibangun dalam semangat solidaritas agraris. Sebagai contoh Basuki Rahmat menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa

Prigelan selalu berupaya memberi dukungan layanan kredit bagi para petani. Bila ada petani yang mengambil kredit di Bank, maka Kepala Desa akan membuatkan surat keterangan tentang tanah yang diagunkan, yang datanya berdasarkan data SISMIOP. Sementara itu, untuk layanan keterangan pemilikan tanah selain berdasarkan data SISMIOP, Pemerintah Desa Prigelan menggunakan data yang dimuat pada Buku C Desa (terutama data tentang riwayat tanah).

Kemampuan Pemerintah Desa Prigelan menjadikan segenap layanannya sebagai bentuk solidaritas agraris, telah mendapat dukungan dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Solidaritas ini memadukan kemampuan segenap elemen tani dalam merespon dinamika lingkungan sosial dan tuntutan budaya di masa kini. Segenap elemen tani berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing seraya berikhtiar memenuhi kebutuhan dan kepentingan elemen lainnya. Prospek keberadaan solidaritas agraris semakin menguat, ketika segenap elemen tani terpenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Ekspresi solidaritas agraris oleh Pemerintah Desa Prigelan terhadap para petani, semakin nyata ketika kebutuhan dan kepentingan petani “diperjuangkan” oleh Pemerintah Desa Prigelan. Sebagai contoh, Pemerintah Desa Prigelan telah menerapkan strategi penguasaan tanah, yang mewajibkan para pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah, dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani.

Strategi dan sekaligus tindakan Pemerintah Desa Prigelan ini awalnya (tahun 1947) ditetapkan secara “sederhana” (tanpa dasar hukum yang kuat) oleh kepala desa saat itu (Suparmin). Tujuannya

sederhana, yaitu untuk membantu (menolong) para petani di Desa Prigelan yang tidak memiliki tanah sawah. Meskipun tanpa dasar hukum yang kuat, tetapi dengan kepemimpinan (leadership) yang kuat, maka strategi penguasaan tanah dapat diterapkan hingga saat ini. Kebutuhan memberi dasar hukum yang kuat bagi strategi penguasaan tanah lambat laun terabaikan, karena tergantikan oleh tradisi yang semakin menguat dan solidaritas agraris yang semakin terbangun. Akhirnya, strategi penguasaan tanah yang diberlakukan saat ini di Desa Prigelan lebih didasarkan pada tradisi (adat) dan solidaritas agraris yang mengakar, daripada hanya sekedar dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku para petani dalam konteks tanah dan pertanian lebih didorong oleh solidaritas agraris berbasis tradisi. Strategi penguasaan tanah yang diterapkan sejak tahun 1947 telah mentradisi di desa ini, sehingga membentuk sistem pengetahuan yang lebih banyak didasarkan pada pengalaman sosial petani. Meskipun demikian pengalaman ekonomi tidak boleh diabaikan, karena ketika petani yang tidak memiliki tanah sawah memperoleh hak garap atas tanah sawah dan memperoleh penghasilan dari tanah garapannya, maka ia telah memasuki pengalaman ekonomi. Para petani harus memperhatikan pengalaman sosial dan ekonomi saat membangun sistem pengetahuannya, agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pengalaman sosial dan ekonomi yang menyejahterakan dapat memperkuat solidaritas agraris di kalangan petani dan para pendukungnya. Nilai-nilai tradisi pertanian dapat terus dirawat oleh masyarakat (termasuk petani) sambil terus mencari solusi bagi peningkatan pendapatan petani. Status sosial yang lengkap (berada di seluruh strata) pada para petani Desa Prigelan justru memperkuat peran masing-masing dalam memelihara solidaritas agraris.

Interaksi sosial yang intens antara petani yang memiliki tanah sawah dengan petani yang memperoleh hak garap juga turut memperkuat solidaritas agraris antar mereka.

Solidaritas agraris yang terbentuk di kalangan petani Desa Prigelan, akhirnya mengarahkan mereka pada masalah mendasar yang kadangkala menghalangi atau mencegah kesejahteraan petani, yaitu pasar. Ketika pasar gagal memberikan ruang yang memadai bagi produk pertanian petani, maka ia dapat berdampak pada terjadinya pelemahan pada motivasi kerja para petani. Para petani tidak dapat menggantungkan para tengkulak sebagai “pasar” produk pertaniannya, melainkan harus memiliki kemampuan memasarkan produk pertaniannya hingga ke tangan konsumen. Dalam konteks Desa Prigelan, maka Pasar Pituruh di Desa Pituruh (ibukota Kecamatan Pituruh) merupakan acuan utama pemasaran produk pertanian para petani di Desa Prigelan.

Oleh karena itu, para petani harus secara cepat merubah kebiasaannya menjual produk pertaniannya kepada para tengkulak, karena harganya seringkali jauh dari harga pasar. Selain itu, para petani juga harus mewaspadaai para tengkulak yang telah membentuk jaringan, sehingga mampu mempermainkan harga produk pertanian di pasar. Kebiasaan lainnya, antara lain adanya sebagian petani yang mengeluarkan (memberikan) sebagian hasil panennya kepada keluarga, kerabat, dan mereka yang datang saat panen, sehingga dapat mengurangi hasil panennya. Meskipun hal ini dipandang baik dalam perspektif solidaritas agraris, tetapi tidak baik ketika kesejahteraan petani yang bersangkutan menjadi terhalang.

Dengan demikian banyak kegiatan, sikap, tindakan, dan perilaku petani yang mencerminkan terbangunnya solidaritas agraris di Desa Prigelan. Segenap elemen tani di desa ini disatukan oleh solidaritas agraris, yang berupaya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan,

dan harmoni sosial. Misalnya, ada solidaritas Pemerintah Desa Prigelan terhadap petani, yang juga mencerminkan solidaritas pemilik tanah sawah terhadap petani di Desa Prigelan yang tidak memiliki tanah. Solidaritas semakin tampak nyata ketika para petani yang menerima hak garap, melakukan tugas ronda malam dan kerja bakti (memperbaiki jalan dan saluran irigasi) untuk kepentingan Desa Prigelan. Inilah wujud solidaritas agraris di Desa Prigelan yang memaknai strategi pertanahan sebagai instrumen yang mampu memberdayakan para petani.

3. Revitalisasi Keberdayaan Agraris

Keberdayaan agraris antara lain ditandai oleh pemenuhan kepentingan (kebutuhan) petani yang tidak memiliki tanah. Fenomena ini memperlihatkan adanya ikhtiar untuk menciptakan rasa keadilan, saat petani yang tidak memiliki tanah sawah dipenuhi kebutuhannya. Mereka diberi kesempatan untuk menggarap tanah sawah seluas 60 ubin, agar dapat memperoleh hasil panen bagi pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Inilah wujud keberdayaan agraris yang ada di Desa Prigelan, karena dapat mencegah timbulnya perbedaan dramatis antara para pemilik tanah sawah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Walaupun ada “politik ketenaga-kerjaan lokal” yang melatar belakangi strategi ini, tetapi perbedaan dramatis dapat diredam, dan sebagian petani tidak terlalu cemburu atas fasilitas tanah sawah yang dimiliki oleh sebagian petani lainnya.

Keadilan penguasaan tanah yang mewujudkan di Desa Prigelan relevan dengan kesuburan tanah dan tersedianya jaringan irigasi di desa ini. Hal ini dapat memberi dampak ekonomi bagi petani, terutama bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Dampak ekonomi tersebut berupa peningkatan penghasilan mereka, setelah

menggarap tanah buruhan yang luasnya 60 ubin. Dengan demikian persoalan kemiskinan yang ada di Desa Prigelan dapat direduksi melalui perbaikan keadilan penguasaan tanah.

Akibat dari strategi penguasaan tanah yang diterapkan di desa ini, selain mereduksi kemiskinan, juga dapat mencegah para petani (khususnya petani yang tidak memiliki tanah sawah) dari keterbelakangan sosial dan ekonomi. Reduksi kemiskinan dan pencegahan atas keterbelakangan (sosial dan ekonomi) para petani merupakan sesuatu yang penting bagi Pemerintah Desa Prigelan, karena relevan dengan visi dan misi yang telah ditetapkannya, seperti: **Pertama**, misi ke-2, yaitu meningkatkan sumberdaya masyarakat. **Kedua**, misi ke-7, yaitu meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

Pelaksanaan misi ke-2 dan ke-7 Pemerintah Desa Prigelan antara lain telah dibuktikan melalui upayanya mewujudkan keadilan penguasaan tanah. Upaya ini mampu mengurangi kesenjangan sosial, yang kemudian berdampak pada terjadinya pengurangan kesenjangan ekonomi di kalangan petani. Inilah proses penerapan strategi penguasaan tanah yang mampu merangkai segenap usaha menumbuhkan keadilan, seraya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan petani. Proses ini berjalan evolutif berkelanjutan dan berbasis rencana, yang dilakukan secara sadar oleh petani, masyarakat, dan Pemerintah Desa Prigelan.

Keberhasilan mewujudkan keadilan penguasaan tanah, akhirnya merembes pada unsur pertanahan lainnya. Lambat laun muncul fenomena keadilan pemilikan tanah, yang dibuktikan oleh kesediaan pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap atas 1/6 luas tanah sawahnya. Proses terus berlanjut hingga muncul pula keadilan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang memperlihatkan adanya keberdayaan agraris di Desa Prigelan, yang semakin mengarah pada

aspek kesejahteraan. Hal ini terbukti, ketika angka kemiskinan di Desa Prigelan ternyata lebih rendah dari angka kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional (Republik Indonesia). Angka kemiskinan Desa Prigelan yang mencapai 7,86 % atau bila dibulatkan menjadi 8 % jauh lebih rendah, saat dibandingkan dengan: (1) angka kemiskinan Kabupaten Purworejo yang mencapai 15 %, (2) angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 15 %, (3) angka kemiskinan nasional (Republik Indonesia) yang mencapai 12 % (lihat *Sindonews.com*, 2013; dan Sorot Purworejo, 2015).

Angka kemiskinan Desa Prigelan yang hanya 7,86 % sesungguhnya masih berpeluang meningkat, karena para petani memiliki ketergantungan yang kuat pada kondisi alam (musim penghujan dan musim kemarau). Meskipun selama ini kondisi alam di Desa Prigelan masih “ramah” terhadap petani, tetapi pertanian memang memiliki resiko yang besar dalam konteks kondisi alam. Optimisme muncul, karena selama ini pertanian mampu memberikan penghasilan bagi petani, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Para petani memanfaatkan tanah sawah dan pekarangan yang dikuasai atau dimilikinya dengan cara-cara, dan peralatan yang masih sederhana. Hal inilah yang akhirnya membuat orang-orang di luar Desa Prigelan menyebut masyarakat desa ini sebagai masyarakat agraris, yang memiliki keberdayaan agraris. Sebutan ini relevan, karena berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di desa ini berpusat pada pertanian. Dengan kata lain sektor pertanian telah “menghidupkan” Desa Prigelan melalui penciptaan beberapa lapangan kerja yang terkait dengan pertanian.

Sementara itu, rendahnya angka kemiskinan di Desa Prigelan (7,86 %) tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari diterapkannya strategi penguasaan tanah. Sebagaimana diketahui

strategi ini memberi hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin, kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah (orang-orang yang tergolong miskin). Pada sisi lain terdapat fakta (berdasarkan hasil penelitian) yang menunjukkan, bahwa rata-rata tiap 100 ubin bidang tanah sawah di desa ini mampu memberi penghasilan, kepada petani yang menggarap tanah sawah tersebut sebesar Rp. 4.970.000,- per tahun. Oleh karena itu, bagi petani yang memperoleh hak garap seluas 60 ubin (tergolong petani miskin) dapat memperoleh pendapatan sebesar $60/100 \times \text{Rp. } 4.970.000,-$ per tahun, atau sebesar Rp. 2.982.000,- per tahun, atau sebesar Rp. 248.500,- per bulan.

Rendahnya angka kemiskinan di Desa Prigelan menjadi peletak dasar, bagi hadirnya kepercayaan para petani desa ini terhadap strategi pertanahan, yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Kepercayaan petani yang kuat menjadi landasan bagi dilanjutkannya strategi pertanahan, untuk mengupayakan keadilan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan kondisi alamnya yang khas, para petani yang diperlakukan adil memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun harmoni sosial. Inilah sesungguhnya outcome yang diharapkan atas pelaksanaan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Prigelan melalui penerapan strategi pertanahan yang pro petani (rakyat atau masyarakat). Dengan kata lain rendahnya angka kemiskinan dan adanya rasa keadilan, pada akhirnya akan memunculkan unsur keberdayaan agraris berikutnya, yaitu harmoni sosial.

Kontribusi seluruh elemen desa, terutama para pemilik tanah sawah, atas kesulitan hidup para petani yang tidak memiliki tanah sawah, merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial. Keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial barulah berpeluang terwujud ketika kohesi atau kerekatan sosial dapat dimunculkan di Desa Prigelan. Kemunculan ini menjadi bukti atau

penanda atas termaknainya strategi pertanahan yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan. Makna semakin jelas wujudnya, saat seluruh elemen desa berkenan berkontribusi, terutama untuk berperan pada revitalisasi kesadaran dan solidaritas agraris, yang kemudian memuncak pada keberdayaan agraris.

B. Strategi Pertanahan Bagi Para Pihak

1. Bagi Pemerintah Desa

Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) menjelaskan, bahwa strategi pertanahan yang diterapkannya merupakan wujud pelaksanaan visi dan misinya, ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Prigelan masa bakti tahun 2012 – 2017. Ia mengungkapkan, bahwa: **Pertama**, visinya adalah, terwujudnya Desa Prigelan yang beriman, aman, damai, sehat, dan sejahtera lahir-batin, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat. **Kedua**, misinya adalah: (1) meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) meningkatkan sumberdaya masyarakat, (3) meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, (4) mewujudkan keamanan dan ketertiban, (5) meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman, (6) melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa, serta (7) meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

Visi dan misi Maniso ini selanjutnya menjadi visi dan misi Pemerintah Desa Prigelan pada tahun 2012 – 2017, yang antara lain berkaitan dengan penerapan strategi pertanahan. Sebagaimana diketahui strategi pertanahan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf hidup petani dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di desa ini semaksimal mungkin. Outcome yang diharapkan dari strategi pertanahan adalah bertambah baiknya kondisi sosialekonomi para petani di Desa Prigelan. Bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah,

maka secara umum kondisi sosial dan ekonomi Desa Prigelan lebih baik dari kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah. Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan hal ini, sehingga strategi pertanahan di Desa Prigelan dapat diakui sebagai kebijakan lokal yang tepat.

Awalnya strategi pertanahan hanya berupa strategi penguasaan tanah yang diterapkan oleh Suparmin (Kepala Desa Prigelan tahun 1946 – 1986) pada tahun 1947. Suparmin adalah kepala desa pertama di Desa Prigelan yang menerapkan strategi penguasaan tanah, karena kepala desa sebelumnya, yaitu Wongsodiharjo (Kepala Desa Prigelan sebelum tahun 1946), tidak memiliki kesempatan membela kepentingan masyarakat (termasuk petani) karena memerintah di masa penjajahan (Belanda dan Jepang). Strategi penguasaan tanah yang diterapkan oleh Suparmin ini kemudian dilanjutkan oleh kepala desa berikutnya, yaitu: (1) Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002), (2) Jumari (Kepala Desa Prigelan tahun 2002 – 2012), dan (3) Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017).

Strategi penguasaan tanah dapat bertahan bertahun-tahun (sejak 1947 hingga sekarang) karena masyarakat Desa Prigelan merasakan manfaat sosial ekonomi strategi ini. Hal inilah yang semakin memperteguh Pemerintah Desa Prigelan dari generasi ke generasi, untuk mempertahankan strategi penguasaan tanah yang telah menjadi tradisi (adat) masyarakat Desa Prigelan. Agar strategi penguasaan tanah dapat terus dipertahankan, Pemerintah Desa Prigelan membina petani pemilik tanah sawah dan petani penerima hak garap. Pemerintah Desa Prigelan membangun komunikasi yang intens dengan mereka, karena merekalah yang menjadi elemen dasar penerapan strategi penguasaan tanah.

Selain strategi penguasaan tanah, Pemerintah Desa Prigelan juga menerapkan strategi pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Keempat strategi inilah yang disatukan menjadi strategi pertanahan, yang diterapkan secara bertahap di Desa Prigelan. Strategi pertanahan yang telah menciptakan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa ini, akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Angka kemiskinan di Desa Prigelan yang relatif rendah (7,86 %) merupakan bukti nyata atas keberhasilan penerapan strategi pertanahan di desa ini, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh petani, maka harmoni sosial semakin mudah terwujud di desa ini.

Oleh karena sebagian besar masyarakat di Desa Prigelan berprofesi sebagai petani, maka pemberdayaan petani melalui penerapan strategi pertanahan adalah sesuatu yang penting bagi desa ini. Ketika di desa ini telah dicapai keadilan dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka yang paling merasakan manfaatnya adalah petani desa ini. Manfaat semakin terasa, ketika para petani mampu menjadikan keadilan tersebut sebagai landasan bagi pencapaian kehidupan mereka yang lebih sejahtera. Setelah kesejahteraan tercapai, maka Desa Prigelan akan “hidup” dalam suasana harmonis, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan petani atas ketepatan strategi pertanahan yang diterapkan.

Dengan demikian penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan merupakan kebijakan lokal yang tepat, karena strategi ini mendapat dukungan dari para petani. Selain itu, dukungan juga datang dari Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dan seluruh kelompok tani di Desa Prigelan, sehingga semakin bulatlah dukungan para petani terhadap penerapan strategi pertanahan.

Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) mengungkapkan, bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya masyarakat (misi ke-2) dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan (misi ke-7), maka Pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pertanahan, yang terdiri dari: **Pertama**, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. **Kedua**, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. **Ketiga**, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. **Keempat**, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di Desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai.

Strategi pertanahan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial, sehingga memberi kesempatan pada masyarakat (termasuk para petani) Desa Prigelan untuk berkembang berkelanjutan. Ada dinamika respon yang mengarah pada dukungan dan kritik atas diterapkannya strategi pertanahan, tetapi hal ini tidak mematahkan semangat Pemerintah Desa Prigelan untuk menjalankan visi dan misinya. Sebaliknya, ada upaya Pemerintah Desa Prigelan untuk merespon kembali respon yang diberikan oleh masyarakat (termasuk petani) secara arief dengan membuka ruang diskusi. Dengan demikian masyarakat semakin mengerti tentang adanya perbedaan kondisi yang nampak antara Desa Prigelan dengan desa-desa lainnya, yang menunjukkan ketepatan strategi pertanahan yang diterapkan. Hal paling nyata nampak, ketika angka kemiskinan di desa ini ternyata lebih rendah dari angka kemiskinan Kabupaten Purworejo, dan Provinsi Jawa Tengah, serta nasional.

Batasan strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan memang tidak hanya berada pada ranah bahasa, melainkan juga berada pada ranah pemahaman dan pemaknaan oleh masyarakat. Boleh jadi bahasa yang disusun dalam peraturan desa yang memuat strategi pertanahan tidaklah tepat, tetapi petani memaknainya dengan tepat (sesuai dengan kepentingan petani). Dengan kata lain pengalaman empiris akhirnya menjadi penuntun bagi pemahaman dan pemaknaan oleh petani, sehingga dapat “menambal” kekurangan redaksional pada peraturan desa.

Ruang lingkup strategi pertanahan yang menjangkau spasial dan temporal, menjadikan kondisi geografis Desa Prigelan pada waktu tertentu turut memberi kesan, sehingga turut menentukan konstruksi makna yang dibangun oleh petani. Konstruksi atas makna strategi pertanahan oleh petani inilah yang dirancang oleh Pemerintah Desa Prigelan, agar sesuai dengan makna yang ditawarkan oleh mereka (Pemerintah Desa Prigelan). Kesan sangat kuat yang ditangkap oleh petani atas kesungguhan Pemerintah Desa Prigelan di masa lalu dalam mewujudkan keadilan penguasaan tanah, sangat diikhtiarkan oleh Pemerintah Desa Prigelan di saat ini. Oleh karena itu, strategi penguasaan tanah sejak tahun 1947 terus dipertahankan hingga kini oleh Pemerintah Desa Prigelan, agar dapat terus memberdayakan para petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Upaya mempertahankan tradisi penguasaan tanah hanyalah salah satu contoh dari cara Pemerintah Desa Prigelan memaknai strategi pertanahan. Oleh karena strategi pertanahan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial, maka Pemerintah Desa Prigelan mempertahankan dan meningkatkan setiap kebijakan lokal yang telah ada yang nyata-nyata bermanfaat buat petani. Tahun 1947 yang menjadi tonggak waktu bagi upaya menciptakan keadilan penguasaan tanah di desa ini, terus diingat

dan menjadi penyemangat bagi upaya menunjukkan kemandirian petani Desa Prigelan. Semangat ini direalisasikan dengan menambah strategi pertanahan tidak hanya sebatas penguasaan tanah, melainkan merambah hingga ke pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kemampuan menambah dan merealisasikan strategi pertanahan menjadikan Pemerintah Desa Prigelan memiliki makna di hadapan masyarakatnya (termasuk petani). Bertambah dan berubah merupakan kata kunci yang terus diberi makna oleh Pemerintah Desa Prigelan bagi *positioning* strategi pertanahan, agar mereka juga berhak memberi makna atas strategi pertanahan yang diterapkannya.

Positioning strategi pertanahan yang berada pada tataran atas bagi pencapaian angka kemiskinan yang relatif rendah, seolah memberi “hak” kepada Maniso (Kepala Desa Prigelan tahun 2012 – 2017) untuk menjelaskan, bahwa strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan layak dimaknai oleh Pemerintah Desa Prigelan sebagai upaya mewujudkan misi ke-2 dan ke-7 yang dicanangkan oleh Kepala Desa Prigelan. Pelaksanaan misi nampak nyata ketika strategi pertanahan relevan dengan upaya untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat (misi ke-2), dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan (misi ke-7).

2. Bagi Gabungan Kelompok Tani

Sutrisno (Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan) mengungkapkan, bahwa gapoktan pernah menerima bantuan: (1) bibit dan obat-obatan untuk tanaman di sawah, (2) dana sebesar Rp. 650 juta untuk pasca panen kedelai yang digunakan untuk membeli mesin pengering dan alat angkut, (3) traktor untuk mengolah tanah sawah, serta (4) dana sebesar Rp. 350 juta untuk dibelikan ternak sapi. Selanjutnya Sutrisno menjelaskan, bahwa seluruh bantuan tersebut

diperoleh atas persetujuan Pemerintah Desa Prigelan, karena sesuai dan relevan dengan strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan.

Relevansi antara strategi pertanahan dengan program bantuan yang diterima Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, memudahkan gapoktan menerima strategi pertanahan. Hal ini juga memudahkan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dalam memaknai strategi pertanahan, karena ternyata strategi tersebut dapat mendukung perkembangan sosial ekonomi petani. Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan telah mengetahui, bahwa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi petani. Kaitan ini disikapi oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dengan membangun interaksi yang intens, dengan Pemerintah Desa Prigelan, petani, dan masyarakat Desa Prigelan.

Interaksi yang dibangun antara Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dengan Pemerintah Desa Prigelan dimaksudkan, untuk memudahkan gapoktan merespon kehidupan sosial ekonomi dan dinamika masyarakat. Respon ini berguna sebagai alat untuk mengendalikan perubahan sosial yang cepat, agar tidak menimbulkan gegar budaya di kalangan petani. Keketatan (*regidity*) pada pelaksanaan strategi pertanahan relevan dengan kondisi desa yang memodern, seraya mempertahankan instrumen tradisional dalam arus modernitas. Uniknya, ternyata strategi pertanahan yang diterapkan mampu meredam modernitas Desa Prigelan, berupa menguatnya ikatan komunalitas. Padahal biasanya desa yang mengalami modernisasi cenderung melepaskan ikatan komunalitasnya.

Ikatan komunalitas yang terus “dipasang” di Desa Prigelan telah mendapat dukungandari Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, karena mampu mencegah hadirnya ketimpangan penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Meskipun Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan mengetahui, bahwa terjadi proses evolusioner kegiatan atau *livelihood* masyarakat dari pertanian ke non pertanian, atau lebih tepatnya dari *on-farm* (kegiatan di atas tanah pertanian) menuju ke *off-farm* (kegiatan di luar tanah pertanian tetapi masih terkait dengan pertanian), yang kemudian dilanjutkan ke *non-farm* (kegiatan yang tidak berkaitan dengan para petani dan pertanian).

Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan menaruh perhatian yang besar pada *livelihood*, sepanjang berkaitan dengan pertanian. Tetapi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan tidak dapat menolak kehadiran aneka ragam *livelihood* masyarakat Desa Prigelan. Hal ini dikarenakan memang ada beraneka macam cara yang dapat dilakukan masyarakat, untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakannya bagi pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dengan kata lain *livelihood* yang dibangun masyarakat Desa Prigelan mendapat dukungan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, bila *livelihood* tersebut berbasis pertanian dan tanah.

Walaupun saat ini kesan “desa agraris” tidak utuh lagi, tetapi makna strategi pertanahan bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan tetap utuh, yang isinya terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan melalui revitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris, agar tercapai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di Desa Prigelan. Pemaknaan seperti ini penting dilakukan, untuk mendukung upaya menahan laju pergeseran kegiatan masyarakat dari yang sebelumnya berorientasi agraris menjadi non agraris.

Kemampuan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dalam memaknai strategi pertanahan dengan perspektif kekinian (desa agraris tidak utuh lagi) memberi peran bagi gapoktan, untuk membangun elastisitas masyarakat ketika berhadap-hadapan

dengan “godaan alih profesi” dan “godaan konversi penggunaan tanah”. Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan memainkan peran ini, dengan memanfaatkan tradisi pertanahan yang ada di desa ini. Peran ini tidak memberangus dinamika masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi pertanahan yang dipertahankan sejak tahun 1947 hingga sekarang.

Fakta ini menunjukkan, bahwa ketika dinamika masyarakat sedang terjadi, ternyata ia tidak melenyapkan unsur-unsur budaya tradisional. Bahkan nilai dan tradisi pertanahan yang pro petani masih dapat terus hidup dan berkembang di Desa Prigelan, demi upaya membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Upaya mempertahankan tradisi pertanahan, antara lain diwujudkan dengan upaya mempertahankan tanah sawah di desa ini.

Berkaitan dengan upaya mempertahankan tanah sawah di Desa Prigelan, Sutrisno mengungkapkan bahwa Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan terlibat dalam upaya tersebut. Pemerintah Desa Prigelan meminta bantuan dari Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, untuk mempertahankan tanah sawah di Desa Prigelan agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Bentuk keterlibatan yang diminta oleh Pemerintah Desa Prigelan, antara lain berupa kesediaan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan untuk menjelaskan kepada seluruh anggota gapoktan, tentang perlunya para petani mempertahankan tanah sawah yang dimilikinya. Sutrisno menjelaskan, bahwa tanah sawah di Desa Prigelan hanya seluas 109 Ha, padahal sebagian besar dari 420 kepala keluarga di desa ini adalah petani, maka luas tanah sawah harus dipertahankan.

Dukungan atas upaya mempertahankan luas tanah sawah merupakan bentuk makna strategi pertanahan bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan. Makna ini direalisasikan oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan melalui penjelasan pada anggotanya (13 kelompok

tani) tentang manfaat strategi pertanahan bagi petani. Untuk itu Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan menumpukan peran pemberi informasi kepada para ketua kelompok tani, meskipun faktanya para petani kerap dihadapkan pada masalah pertanian dan pertanahan, sehingga peran tersebut terasa berat bagi para ketua kelompok tani. Namun demikian para ketua kelompok tani mampu memainkan peran sebagai pemberi informasi, karena strategi pertanahan yang diterapkan di Desa Prigelan relevan dengan kepentingan petani. Segenap elemen desa mengetahui, bahwa pertanian mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak, sehingga dapat meredam kebutuhan lapangan kerja di Desa Prigelan. Penyerapan tenaga kerja masyarakat desa, untuk kegiatan pertanian yang ada di desa merupakan bentuk dinamika dan pembangunan desa.

Pembangunan desa yang berbasis pertanian tidak boleh mengabaikan industri, terutama industri kecil (industri rumah tangga), karena jenis industri (berdasarkan skala) ini relatif ramah terhadap pertanian, sehingga tidak bertentangan dengan strategi pertanahan yang diterapkan di Desa Prigelan. Bukti keramahan industri kecil terhadap pertanian di Desa Prigelan, antara lain nampak pada keberadaan 3 (tiga) buah industri kecil yang memproduksi tempe, yang bahan bakunya berupa kedelai yang diproduksi Desa Prigelan.

Bila industri semacam ini dapat terus dikembangkan di Desa Prigelan, maka “godaan urbanisasi” dapat direduksi, dan tenaga kerja (kaum muda) yang akan berangkat ke kota-kota besar (Jakarta, Bandung, dan Surabaya) dapat “ditahan” di desa mereka sendiri untuk memajukan desanya. Semangat menahan tenaga kerja, relevan dengan larangan bagi orang luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di desa ini (strategi pemilikan tanah).

Sebagai Ketua Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, Sutrisno menyetujui adanya ketentuan yang melarang orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan, karena akan melindungi kepentingan petani Desa Prigelan. Ketentuan ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan di Desa Prigelan, yang mampu mendukung terciptanya harmoni sosial di desa ini. Bukti nyata harmoni sosial akan semakin nampak kuat, ketika pemilik tanah sawah masih diwajibkan untuk menyerahkan “panggayu”, yaitu makanan yang diserahkan oleh pemilik tanah sawah kepada panitia perayaan desa (bila ada suatu perayaan) untuk dimakan bersama oleh warga desa.

Oleh karena itu menurut Sutrisno, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan mendukung strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang dipimpin oleh Maniso (kepala desa ke-14 sejak berdirinya Desa Prigelan). Berdasarkan persetujuannya kepada strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, maka Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan berusaha membantu petani agar dapat terus meningkatkan produksinya.

Usaha membantu petani, relevan dengan pemaknaan strategi pertanahan oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, yaitu strategi pertanahan bermanfaat bagi petani. Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan membantu petani, saat terjadi proses yang melibatkan petani, berupa perubahan masyarakat (termasuk petani) dan Desa Prigelan dari tradisional ke modern. Latar belakang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta desa ini menjadi bekal bagi berlangsungnya modernisasi. Pemudaran masyarakat tradisional tidak terjadi secara sempurna, karena ada adat istiadat atau tradisi pertanahan yang pro petani masih dipertahankan.

Tahun 1980-an revolusi hijau juga melanda Desa Prigelan, sehingga beberapa kemajuan nampak di sektor pertanian, seperti

kemajuan dalam bentuk teknologi pertanian yang menggeser cara bertani konvensional. Petani dan masyarakat berada pada tahap transisi, yaitu dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, yang ditandai oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Walaupun perubahan yang terjadi tidak terlalu dramatis, karena masyarakat Desa Prigelan cenderung berubah secara evolusioner.

Faktanya, perubahan masyarakat di Desa Prigelan tidak menggeser strategi pertanahan (penguasaan tanah) yang telah dicanangkan sejak tahun 1947. Industri kecil (industri pembuatan tempe) yang ada di desa ini, juga semakin memperkuat strategi pertanahan (pemanfaatan tanah), karena bahan bakunya adalah kedelai yang diproduksi oleh petani di desa ini. Tokoh desa yang didominasi oleh para kepala desa dari masa ke masa (sejak tahun 1947 hingga saat ini) telah mengubah “nasib” masyarakat dan Desa Prigelan menjadi lebih agraris. Strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diterapkan telah membangun kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam skala lokal, sehingga angka kemiskinan di desa ini relatif kecil, karena keadilan diupayakan dengan sungguh-sungguh agar harmoni sosial dapat terwujud.

Setelah hiruk pikuk kudeta dan revolusi di tahun 1965, Desa Prigelan sebagaimana desa-desa lain juga dilanda hiruk pikuk reformasi di tahun 1998. Dengan berlalunya waktu, lambat laun kehidupan desa mulai “normal” kembali. Para petani mengorganisir diri dalam satu-satunya kelompok tani yang ada di Desa Prigelan (Kelompok Tani “Karya Tani”) untuk memperjuangkan kepentingannya. Tawaran bantuan dan persyaratan mendapat bantuan, “memaksa” para petani membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan), yang konsekuensinya berupa keharusan para petani membentuk 12 kelompok tani di 6

dusun, yang kemudian diikuti dengan penambahan satu kelompok tani ternak (Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”).

Keberadaan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan memberi kesempatan bagi para tokoh desa yang menjadi pengurusnya, untuk memaknai strategi pertanahan yang diterapkan di desa ini. Ketika strategi pertanahan dimaknai sebagai sesuatu yang penting, dan menjadi latar belakang pengajuan permintaan bantuan pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, maka mengalirlah bantuan ke Desa Prigelan. Seluruh bantuan digunakan untuk memajukan pertanian di desa ini, dan sekaligus sebagai wujud pemaknaan strategi pertanahan dalam artinya yang paling relevan dengan kebutuhan para petani.

Kesempatan yang ada pada para tokoh desa yang menjadi pengurus Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan dalam memaknai strategi pertanahan yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan banyak dijelaskan oleh Sutrisno. Antara lain Sutrisno menjelaskan, bahwa strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan dimaknai oleh Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan sebagai upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan. Relevansi nampak nyata ketika strategi pertanahan tersebut memberi jalan bagi masuknya bantuan kepada para petani dan kelompok tani melalui Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan.

3. Bagi Kelompok Tani

Sudarmono (Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II” Dusun Krajan Kulon) menjelaskan, bahwa Kelompok Tani “Karya Tani II” ingin meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Oleh karena itu, kelompok tani ini berusaha menyalurkan berbagai bantuan yang diterimanya melalui gapoktan, misalnya bantuan benih. Hal inilah yang mendasari dukungan Kelompok Tani “Karya Tani II” terhadap

strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan. Dukungan diberikan, karena strategi itu merupakan penjabaran misi ke-2 (meningkatkan sumberdaya masyarakat) dan misi ke-7 (meningkatkan produksi pertanian dan peternakan).

Ketika kelompok tani mendukung strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan, dukungan ini tidak muncul tiba-tiba. Upaya Pemerintah Desa Prigelan dan Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan menjelaskan keutamaan strategi pertanahan kepada kelompok-kelompok tani, melalui pendekatan yang relevan dengan kepentingan kelompok tani merupakan kunci sukses perolehan dukungan dari kelompok tani. Selain itu realitas masa lampau yang mengusung keadilan penguasaan tanah juga dilestarikan melalui strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan.

Kondisi sosial dan ekonomi petani yang diperjuangkan oleh kelompok tani yang ada di Desa Prigelan, seolah mendapat pemahaman dari strategi pertanahan yang diterapkan. Sebab-sebab kondisi sosial dan ekonomi petani yang terpuruk di beberapa desa di Kabupaten Purworejo menyadarkan kelompok-kelompok tani ini, bahwa keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah adalah instrumen penting bagi perjuangan meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani. Kelompok-kelompok tani ini termasuk piawai, ketika mampu menghubungkan kondisi sosial dan ekonomi petani, dengan budaya atau tradisi Desa Prigelan yang bernuansa pertanahan (strategi penguasaan tanah tahun 1947). Kepiawaian ini penting, karena akhirnya mendorong kelompok-kelompok tani untuk mendukung strategi penguasaan tanah tahun 1947 dan menerima strategi pertanahan berikutnya, yaitu strategi pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Strategi pertanahan yang telah disesuaikan dengan kondisi kekinian Desa Prigelan inilah yang membawa perkembangan yang baik bagi desa ini. Meskipun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial belum sepenuhnya diraih, tetapi “jalan” yang ditempuh adalah jalan yang benar. Proses evolusi strategi pertanahan tahun 1947 terus terjadi, dari yang awalnya sederhana (hanya strategi penguasaan tanah) menuju yang lebih kompleks (strategi pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah). Pembagian tugas terjadi antara Pemerintah Desa Prigelan, Gapoktan “Mekar Sari”, kelompok-kelompok tani, dan para petani. Masing-masing pihak mendukung strategi pertanahan, seraya menjalankan fungsi sebagai pemberi penjelasan pada pihak manapun yang membutuhkan informasi tentang strategi pertanahan. Proses transformasi terjadi di Pemerintah Desa Prigelan, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, kelompok-kelompok tani, dan para petani dalam porsinya masing-masing.

Sebagai contoh transformasi yang dialami oleh Kelompok Tani “Karya Tani II” yang semakin mendukung strategi pertanahan. Dukungan diberikan berdasarkan makna yang diberikan pada strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk petani, contoh: **Pertama**, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Strategi ini bermanfaat bagi petani, karena memberi kesempatan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah dan memperoleh hasil panen atas tanah sawah yang digarapnya.

Kesempatan yang diberikan kepada petani yang tidak memiliki sawah, membawa konsekuensi berupa hasil proses perubahan yang terus menerus dipertahankan dari generasi ke generasi. Kondisi inilah yang oleh kelompok tani dipandang sebagai makna strategi penguasaan tanah, yang didorong oleh kekuatan dari

dalam (Pemerintah Desa Prigelan, Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan, kelompok-kelompok tani, dan para petani Desa Prigelan) dan kekuatan dari luar (Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo). Kekuatan pendorong ini muncul karena adanya latar belakang kepentingan masing-masing yang relevan dengan tujuan strategi pertanahan.

Relevansi kepentingan kelompok tani dengan tujuan strategi pertanahan lebih mudah terjadi, setelah terlebih dahulu terjadi perubahan proses sosial (sejak tahun 1947 hingga sekarang) yang dibangun secara sengaja. Sebagaimana diketahui perubahan yang disengaja merupakan perubahan yang telah direncanakan terjadi oleh penggagas perubahan. Sebagai contoh, perubahan penguasaan tanah oleh karena adanya kewajiban pemilik tanah menyerahkan hak garap kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah Desa Prigelan.

Perubahan penguasaan tanah inilah, yang menjadi salah satu latar-belakang dukungan kelompok tani terhadap penerapan strategi pertanahan. Dukungan dari kelompok tani ini sesuai dengan kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh kelompok tani, yaitu kepentingan para petani. Perjuangan ini didasari oleh fakta, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Prigelan menggantungkan hidup dari usaha pertanian. Keberhasilan kelompok tani dalam memperjuangkan kepentingan petani berpeluang terjadi, setelah kelompok tani mendukung strategi pertanahan. Oleh karena kuatnya perjuangan untuk menyejahterakan petani, maka kemiskinan dan keterbelakangan di desa ini relatif rendah.

Sementara itu, meskipun pendapatan petani pada umumnya tidak terlalu tinggi, tetapi kesempatan memperoleh hasil panen atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah sangat membantu mereka dalam memperoleh

pendapatan. Kesempatan petani yang tidak memiliki tanah sawah dalam memperoleh pendapatan, mampu mencegah terjadinya kesenjangan yang besar antara petani pemilik tanah sawah dengan petani yang tidak memiliki tanah sawah. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya kemiskinan yang meluas, dan dapat didorong terbangunnya partisipasi masyarakat (termasuk petani) dalam kegiatan yang digagas Pemerintah Desa (termasuk strategi pertanahan).

Perhatian Pemerintah Desa Prigelan dan petani yang memiliki tanah sawah pada petani yang tidak memiliki tanah sawah membuktikan kuatnya persekutuan hidup di desa ini. Kekuatan persekutuan hidup Desa Prigelan terutama didukung oleh adanya norma sosial di masyarakat yang juga menjangkau pertanahan. Norma sosial tersebut antara lain norma penguasaan tanah, yang memberi perhatian pada petani yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan produksi, terutama padi dan kedelai (strategi pemanfaatan tanah). Oleh karena itu, terbuka peluang bagi upaya kegiatan pertanian yang hasil produksinya diorientasikan ke pasar.

Orientasi pasar pada produk pertanian Desa Prigelan mewujudkan karena adanya strategi penguasaan tanah, yang memberikan hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi kelompok tani, untuk mendukung strategi pertanahan, terutama ketika kegiatan utama masyarakat Desa Prigelan berupa pengolahan dan pemanfaatan tanah pertanian. Dasar bagi kelompok tani dalam mendukung strategi pertanahan semakin kuat, ketika diketahui bahwa sumberdaya alam yang paling utama dan penting bagi masyarakat adalah tanah, khususnya tanah pertanian.

Tanah pertanian menyediakan fasilitas bagi masyarakat Desa Prigelan, untuk berkegiatan di bidang pertanian. Fasilitas diberikan setelah sebelumnya Suparmin (Kepala Desa Prigelan tahun 1946 – 1986) menetapkan strategi penguasaan tanah (pada tahun 1947), sebagai inovasi sosial untuk mengatasi kemiskinan, serta mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi antara petani yang memiliki tanah sawah dengan petani yang tidak memiliki tanah sawah. Setelah tanah sawah dapat didistribusikan dengan lebih merata dan adil, para petani berkesempatan untuk menggunakan teknologi yang relatif baru di bidang pertanian.

Solusi penguasaan tanah yang digagas Suparmin bagi kepentingan para petani di Desa Prigelan, merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kelompok tani memandang upaya ini sesuai dengan kondisi alam dan kemampuan masyarakat desa, sehingga dapatlah dikatakan bahwa strategi penguasaan tanah yang digagas Suparmin merupakan paduan optimalisasi sumberdaya alam (tanah) dengan sumberdaya manusia (petani).

Kedua, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. Strategi ini bermanfaat bagi petani, karena dapat melindungi petani Desa Prigelan dari kehilangan kesempatan menggarap tanah sawah. Kehilangan kesempatan dapat dicegah, karena hanya petani Desa Prigelan-lah yang berkesempatan mengolah dan menggarap tanah sawah di Desa Prigelan.

Tanah sawah di Desa Prigelan telah menopang kehidupan para petani dan keluarganya, sehingga wajarlah ketika orang yang bukan warga Desa Prigelan dilarang membeli bidang tanah di desa ini. Strategi ini merupakan pilihan yang diambil oleh Kepala Desa Prigelan dari masa ke masa, untuk melindungi bidang tanah

sawah di desa ini dari ancaman para pembeli tanah. Kondisi sosial dan ekonomi petani Desa Prigelan, kepentingan-kepentingannya, dan sistem nilai yang dianut petani merupakan latar belakang bagi hadirnya strategi pemilikan tanah.

Kelompok tani mendukung strategi pemilikan tanah, karena dapat membuka kesempatan pada petani untuk berkegiatan ekonomi dengan tetap berhubungan langsung dengan alam (tanah). Sistem sosial dan budaya di Desa Prigelan mampu mendukung penerapan strategi pemilikan tanah, dengan cara mendorong petani agar giat menggarap tanah sawah yang ada di desa ini. Selain itu, strategi pemilikan tanah yang diterapkan telah menciptakan sistem sosial dan budaya baru, berupa batasan agar orang dari desa lain tidak membeli bidang tanah sawah di desa ini. Inilah perubahan yang diciptakan oleh strategi pertanahan, khususnya strategi pemilikan tanah. Setelah secara kolektif diberlakukan strategi pemilikan tanah, barulah secara individual masing-masing petani mengisi “cekungan” kesempatan yang timbul. Tradisi dan semangat petani yang khas Desa Prigelan berkesempatan tampil, seraya tetap memperhatikan dan menyerap tradisi serta semangat yang dibawa oleh para penyuluh pertanian yang datang ke desa ini.

Ketiga, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Strategi ini bermanfaat bagi petani, karena strategi ini bersinergi dengan strategi pemilikan tanah dalam mempertahankan luas tanah sawah di Desa Prigelan. Oleh karena adanya sinergi ini, maka petani Desa Prigelan akan terhindar dari kehilangan kesempatan menggarap tanah sawah.

Upaya untuk mencegah para petani Desa Prigelan dari ancaman kehilangan kesempatan menggarap tanah mendapat dukungan kelompok tani, karena dukungan yang diberikan bermanfaat dalam mendorong perubahan *mindset* pertanahan yang dimiliki petani.

Sudah saatnya petani meraih kesejahteraan melalui penggunaan tanah, dengan menanam komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kesejahteraan semakin dapat dicapai, saat petani mengerahkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku tani yang beretos tinggi.

Motivasi yang tinggi dari para petani dalam menggunakan tanah seoptimal mungkin menjadi latar belakang dukungan kelompok tani terhadap strategi penggunaan tanah. Penggunaan yang didasari oleh motivasi tinggi dari para petani mampu memberi hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Prigelan pada umumnya. Pola kehidupan para petani memang telah berubah karena adanya teknologi pertanian dan informasi yang digunakan, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi sosio-agraris yang ada, yaitu menggunakan tanah yang ada di desa ini untuk persawahan.

Semangat ini pulalah yang menahan laju perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian. Berdasarkan kondisi ini maka diketahui, bahwa secara sosiologis para petani tetap mempertahankan tanah sawah karena relasi yang dibangun antara dirinya dengan para pendahulu desa ini. Kondisi sosiologis ini selanjutnya “merembes” ke kondisi ekonomi, karena tradisi untuk mempertahankan tanah sawah ternyata berdampak pada perbaikan ekonomi petani, sepanjang ia berkenan mengikuti perkembangan sosial dan teknologi pertanian.

Oleh karena itu, tepatlah kiranya ketika kelompok tani mendukung strategi penggunaan tanah, yang relevan dengan kepentingan petani. Dukungan kelompok tani telah memposisikan organisasi ini sebagai mitra Pemerintah Desa Prigelan, sehingga mereka mendapat akses informasi memadai, terutama yang berkaitan dengan bantuan bagi petani. Kemitraan semakin kuat ketika ketua kelompok tani mampu berkomunikasi secara baik dengan kepala dan perangkat desa.

Keempat, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di Desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai. Strategi ini bermanfaat bagi petani, karena para petani Desa Prigelan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menanam padi dan kedelai. Khusus mengenai tanaman kedelai para petani telah memiliki pengalaman sejak tahun 1986, sedangkan untuk tanaman padi para petani memiliki pengalaman lebih lama lagi.

Strategi pemanfaatan tanah mendapat dukungan kelompok tani, karena bagi kelompok tani strategi ini mampu mendukung perkembangan usaha tani. Petani mendapat kesempatan meningkatkan produktivitas, terutama komoditas padi dan kedelai, saat interaksi antara petani, kelompok tani, gapoktan, dan pemerintah desa berlangsung harmonis. Oleh karena itu wajar saja ketika kelompok-kelompok tani di Desa Prigelan mendukung penerapan strategi pemanfaatan tanah, sebab mereka mendukung perbaikan perilaku petani, agar relevan dengan dinamika produksi dan permintaan pasar (*supply and demand*).

Sudarmono (Ketua Kelompok Tani “Karya Tani II”, dan Ketua Kelompok Tani Ternak “Subur Makmur”) mengungkapkan, bahwa karena adanya strategi pertanahan yang memihak petani, maka para anggota Kelompok Tani “Karya Tani II” merasa senang. Kegiatan anggota Kelompok Tani “Karya Tani II” selain bermanfaat buat petani yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi pengembangan organisasi (Kelompok Tani “Karya Tani II”). Untuk kegiatan organisasi, kelompok ini memperoleh keuntungan dari penyaluran bantuan kepada anggotanya, yang ditampung dalam bentuk kas, yang saat ini mencapai Rp. 4 juta. Uang kas diperoleh ketika setiap pupuk ukuran 1 bantal, maka kelompok tani mengambil untung sebesar Rp. 5.000,- yang dimasukkan ke kas kelompok tani. Kas ini digunakan sebagai modal untuk membeli pupuk, obat-obatan, dan benih, yang

nantinya akan dijual kembali kepada petani. Bila petani sedang kesulitan uang, mereka dapat mengambil pupuk, obat-obatan, dan benih pada kelompok tani, untuk nantinya dibayar setelah panen.

Pupuk, obat-obatan, dan benih merupakan bagian dari teknologi pertanian, yang digunakan oleh petani. Teknologi ini hanyalah benda-benda hasil budaya yang digunakan petani dalam memanfaatkan tanahnya. Oleh karena itu, petani tidak hanya membutuhkan teknologi pertanian, melainkan juga membutuhkan strategi pertanahan yang tepat. Tanpa strategi pertanahan yang tepat, maka pemilikan dan penguasaan teknologi pertanian oleh petani tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Strategi pemanfaatan tanah yang merupakan bagian dari strategi pertanahan, telah dirumuskan berdasarkan pengetahuan berbasis kultur yang “hidup” di Desa Prigelan. Optimalisasi tanah sawah yang ada di Desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai dirumuskan setelah Pemerintah Desa Prigelan menginterpretasi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, berdasarkan interpretasi atas kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kelompok tani dapat saja berbeda pandangan atau konsep dengan Pemerintah Desa Prigelan.

Oleh karena itu, ada kelompok tani yang mendukung strategi pemanfaatan tanah, dan ada pula kelompok tani yang menentang strategi pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, meskipun sama-sama ketua kelompok tani, ternyata pandangan Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran) dan Bambang Herlambang (Ketua Kelompok Tani “Wonodadi” Dusun Gamblok) tentang makna strategi bagi kelompok taninya masing-masing berbeda dengan Sudarmono.

Ketika Sudarmono memaknai strategi pertanahan (strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) Pemerintah Desa Prigelan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk

petani, maka Untung dan Bambang Herlambang memaknai strategi pertanahan tersebut, sebagai berikut: **Pertama**, bagi Untung strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, terutama strategi penguasaan tanah, merupakan sesuatu yang tidak adil. Menurut Untung keliru, ketika strategi ini diberlakukan pada para pemilik tanah sawah, dengan mewajibkan mereka menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan. Bagi Untung strategi ini berarti yang membiaya kegiatan desa (ronda malam dan kerjabakti) hanyalah para pemilik tanah sawah. Padahal yang menikmati pembangunan desa bukan hanya pemilik tanah sawah, tetapi seluruh warga desa, termasuk orang-orang kaya yang tidak memiliki tanah sawah, tetapi memiliki usaha lain (warung, toko, pedagang, penyedia jasa, atau pegawai) sehingga punya rumah besar dan bagus, serta kendaraan atau mobil yang bagus.

Ketidak-adilan yang dirasakan oleh Kelompok Tani “Kunir Maju” Dusun Kuniran didasari oleh kultur masyarakat Desa Prigelan yang mengutamakan kebersamaan (guyub). Oleh karena itu, ketika beban Desa Prigelan hanya dipikul atau ditanggung oleh pemilik tanah luas, maka hal ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil. Sebab di desa ini ada pula beberapa keluarga yang tergolong kaya tetapi tidak memiliki tanah sawah yang luas, karena hartanya berbentuk rumah, kendaraan (mobil) dan tanah non pertanian.

Kedua, bagi Bambang Herlambang strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, terutama strategi pemilikan tanah, merupakan sesuatu yang menghalangi petani memperbaiki kehidupan keluarganya. Bambang Herlambang mengkritik strategi pemilikan tanah yang melarang orang luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan. Menurut Bambang Herlambang strategi ini menyulitkan warga Dusun Gamblok yang karena letaknya

yang “nggamblok” (menempel di sisi Barat), kadang terlupakan dalam hal penerimaan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Prigelan. Bambang Herlambang memberi kesaksian, bahwa jumlah anak yang menempuh pendidikan tinggi hanya sedikit. Saat ini baru ada dua keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan sulitnya kepala keluarga di Dusun Gamblok dalam memenuhi biaya anaknya ke pendidikan tinggi. Bila mereka ingin menjual tanahnya mengalami kesulitan, karena orang luar Desa Prigelan tidak boleh membeli tanah di Desa Prigelan, sedangkan orang Prigelan tidak ada yang mau membeli tanah dengan harga yang ditawarkan.

4. Bagi Petani

Untuk mengetahui pandangan petani terhadap strategi pertanahan yang diterapkan Pemerintah Desa Prigelan, perlu diperhatikan tiga pendapat Mardiyono (petani dan warga tertua di Desa Prigelan dengan usia 91 tahun), sebagai berikut: **Pertama**, adanya kewajiban pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan merupakan sesuatu yang baik. Strategi ini bermanfaat buat petani, karena telah memunculkan adanya tanah buruhan, yang dapat dimanfaatkan oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Prigelan. Tindakan inilah yang membuat masyarakat desa guyub (rukun bersatu) serta mampu bergotong-royong dan melaksanakan pembangunan desa.

Mardiyono berpandangan bahwa penyerahan hak garap atas tanah sawah kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah merupakan perbuatan yang baik. Pandangan ini menunjukkan pengetahuan petani atas posisi manusia sebagai makhluk sosial, sehingga petani “menuntut” (barharap) pemilik tanah sawah

berperilaku sebagai makhluk sosial. Perilaku ini penting bagi petani, karena dapat mendorong pemilik tanah sawah memperhatikan kepentingan (kebutuhan) petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Inilah cara petani menginterpretasikan lingkungan dalam *frame* kepentingan petani, yaitu ketika pengetahuannya tentang makhluk sosial dijadikan dasar untuk menuntut pemilik tanah sawah melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain pengetahuan petani tentang makhluk sosial digunakannya secara efektif sebagai referensi (kerangka acuan), yang berguna bagi upaya memperjuangkan kepentingan petani, terutama petani yang tidak memiliki tanah sawah.

Referensi yang dimiliki dan dibangun petani, akhirnya ber-singgungan dengan keadilan yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan dan harmoni sosial. Keempatnya (referensi, keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial) seakan suatu sitem, yang secara keseluruhan saling terkait. Referensi memberi kemampuan pada petani mengenali level keadilan yang melingkupinya, sehingga ia terdorong untuk terus memperjuangkan keadilan. Berdasarkan kondisi yang adil petani mendapat kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan yang dibutuhkan oleh diri dan keluarganya. Ketika kesejahteraan dapat tercapai barulah terbuka ruang bagi terwujudnya harmoni sosial di masyarakat.

Sebagaimana diketahui referensi petani beraneka-ragam, dan penggunaannya juga dapat berada pada konteks yang beraneka-ragam. Tetapi keaneka-ragaman ini diikat oleh kepentingan petani yang esensial, yaitu kelangsungan hidup sebagai petani. Pentingnya kelangsungan hidup sebagai petani menyelimuti referensi, dan membentuk pandangan hidup serta etos petani yang berisi nilai dan ajaran tentang dinamika pertanian. Meskipun nilai dan ajarannya tetap saja berpotensi positif dan negatif, yaitu berkontribusi atau

tidak berkontribusi bagi terwujudnya kondisi yang adil, sejahtera, dan harmoni (sosial).

Ketika petani Desa Prigelan berhadapan dengan kondisi terbatasnya luas tanah sawah di desa ini, maka nilai dan ajaran yang ada dibenaknya “dipaksa” untuk berkontribusi mengatasi hal ini. Akhirnya muncul kehendak petani untuk menuntut perubahan atas kondisi ini, yaitu perubahan penguasaan tanah. Petani menginginkan penguasaan tanah yang lebih adil, yang memberi kesempatan pada petani yang tidak memiliki tanah sawah untuk menggarap tanah sawah. Oleh karena itu, petani memaknai kewajiban pemilik tanah sawah untuk menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa Prigelan sebagai sesuatu yang baik (bermanfaat bagi petani).

Kedua, adanya bidang-bidang tanah di Desa Prigelan yang hampir lepas dari petani Desa Prigelan, saat orang dari luar Desa Prigelan diperbolehkan membeli bidang tanah di desa ini. Saat itu penghasilan petani Desa Prigelan berkurang, bahkan petani desa ini hanya dapat menyaksikan (menonton) kegiatan panen di Desa Prigelan, yang dilakukan oleh orang-orang dari luar desa ini. Oleh karena itu, larangan bagi orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di desa ini merupakan sesuatu yang baik.

Larangan ini merupakan ide atau gagasan terbaik, yang dapat diberlakukan di Desa Prigelan untuk melindungi petani desa ini. Ide yang kemudian diberlakukan ini merupakan salah satu solusi atas interpretasi kondisi pertanahan (pemilikan tanah) di Desa Prigelan. Akhirnya, setelah diberlakukan terus menerus selama bertahun-tahun, ide ini telah menjadi pandangan hidup petani Desa Prigelan, yang dirancang untuk melindungi kepentingan petani atas pemilikan tanah.

Oleh karena kepentingan petani terlindungi atas adanya larangan bagi orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di desa ini, maka fenomena ini juga layak “dibaca” sebagai bentuk strategi pemilikan tanah dalam menata tindakan dan perilaku. Strategi pemilikan tanah menjalankan fungsinya sebagai instrumen kontrol atas bidang-bidang tanah di Desa Prigelan, dengan membangun relasi timbal balik antar petani, dan antara petani dengan bidang tanah, serta motif yang menyertainya. Instrumen kontrol ini berkaitan dengan ekonomi, karena meliputi aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain petani didorong untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam (tanah), sehingga mampu memberi hasil produksi yang relevan dengan kebutuhannya. Meskipun tetap harus diakui adanya keterbatasan petani dalam mengelola atau menggarap tanahnya.

Persetujuan petani Desa Prigelan atas penerapan strategi pemilikan tanah (larangan bagi orang dari luar Desa Prigelan membeli bidang tanah di desa ini) menunjukkan kemanfaatan strategi ini bagi mereka. Sementara itu diketahui, bahwa strategi pemilikan tanah dapat digolongkan sebagai teknologi sosial, yang mampu memberi *treatment* agar petani memiliki kesempatan menggarap tanah. Boleh jadi ada teknologi sosial yang lebih maju agar petani memiliki kesempatan menggarap tanah, tetapi untuk saat ini teknologi sosial yang berupa strategi pemilikan tanah sudah cukup memadai bagi petani di Desa Prigelan.

Teknologi sosial yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada petani agar dapat menggarap tanah, berperan sebagai pengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Ketika strategi pemilikan tanah (teknologi sosial) mulai “dijalankan” segenap pihak yang terkait mengikutinya, bahkan bersedia mengganti tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan strategi pemilikan tanah. Oleh karena

itu, meskipun strategi pemilikan tanah dirumuskan secara sederhana dan hanya sebatas wilayah Desa Prigelan, tetapi ia efektif dalam melindungi petani di desa ini.

Upaya melindungi petani melalui strategi pemilikan tanah memerlukan kesungguhan para pelaksananya (terutama Pemerintah Desa Prigelan), karena merekalah yang harus menerapkan dan sekaligus menegakkan strategi tersebut. Oleh karena itu, substansi pada strategi pemilikan tanah harus sesuai kadarnya dengan kemampuan Pemerintah Desa, gapoktan, kelompok tani, dan petani. Bila berada di bawah kadar kemampuan yang dimiliki Pemerintah Desa, gapoktan, kelompok tani, dan petani, maka strategi tersebut tidak akan optimal. Tetapi bila berada di atas kadar kemampuan yang dimiliki Pemerintah Desa, gapoktan, kelompok tani, dan petani, maka strategi tersebut tidak akan dapat diterapkan.

Ketiga, adanya tanah telar, yang sejak dahulu telah diusahakan oleh Pemerintah Desa Prigelan agar dapat dimanfaatkan sebagai sawah. Pada masa Suparmin (Kepala Desa Prigelan tahun 1946 – 1986) bagian tepi tanah telar sudah dapat ditanami padi. Bagian tepi tanah telar atau sawah di tepi tanah telar ini dapat ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Penanaman yang pertama biasanya hasilnya baik yaitu 9 kuintal gabah kering panen per 100 ubin. Tetapi pada penanaman yang kedua biasanya hasil kurang begitu baik, yaitu hanya 2,5 kuintal gabah kering panen per 100 ubin.

Pandangan Mardiyono tentang tanah telar memperlihatkan perhatian petani terhadap strategi penggunaan tanah yang diterapkan di Desa Prigelan, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Strategi penggunaan tanah telah mengalami internalisasi di kalangan petani Desa Prigelan, dan menyatu dalam kehidupan para petani desa ini.

Tanah sawah telah menjadi budaya masyarakat setempat, karena perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebidang tanah sawah bukanlah sekedar hamparan tanpa makna, melainkan akumulasi seperangkat pengetahuan, tradisi, dan budaya petani dalam berinteraksi dengan sumberdaya alam.

Sebagai teknologi sosial, strategi penggunaan tanah memiliki kaitan erat profesi atau mata-pencarian petani. Oleh sebab itu, para pengggagas strategi ini berupaya agar substansinya akrab dengan pertanian, karena para petani merupakan pihak yang ingin diberdayakan. Substansi ini difahami para petani di Desa Prigelan, sehingga mereka mendukung strategi penggunaan tanah. Bagi petani, pengetahuan, tradisi, dan budaya bersawah yang mereka miliki memerlukan wadah, yaitu tanah sawah. Meskipun hasil pertaniannya seringkali belum memadai, tetapi telah dapat memberi harapan penghasilan secara periodik (berkala).

Identitas dan peran sosial petani dapat diekspresikan ketika mereka didukung oleh ketersediaan tanah sawah yang dapat digarapnya. Hal ini menjadikan para petani memiliki pandangan hidup dan etos, yang mengutamakan keselarasan relasi antara dirinya dengan lingkungan alam dan sosialnya. Oleh karena itu, eksploitasi yang berlebihan mereka hindari, meskipun kesejahteraan hidup tetap mereka perjuangkan. Pandangan ini terus menerus dilestarikan dari generasi ke generasi melalui pengetahuan, tradisi, dan budaya menggarap tanah sawah. Para petani sadar bahwa konsekuensi buruk akan diperoleh ketika tanah sawah di Desa Prigelan berkurang, sehingga strategi penggunaan tanah memiliki makna yang penting bagi mereka.

Seluruh pandangan Mardiyono ini memperlihatkan makna strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan bagi petani. Secara ringkas ada tiga makna strategi pertanahan bagi

petani, yaitu: **Pertama**, strategi penguasaan tanah dimaknai oleh petani sebagai sesuatu yang bermanfaat buat petani, karena memberi kesempatan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, untuk menggarap tanah sawah. **Kedua**, strategi pemilikan tanah dimaknai oleh petani sebagai sesuatu yang melindungi penghasilan petani, karena para petani di Desa Prigelan mendapat kesempatan secara penuh untuk memperoleh penghasilan dari tanah sawah yang ada di desa ini. **Ketiga**, strategi penggunaan dan pemanfaatan tanah dimaknai petani sebagai sesuatu yang mampu memberi penghasilan buat petani, karena petani berkesempatan untuk menanam padi dan kedelai di atas tanah sawah.

BAB V PENUTUP

Relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud, karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam “dosis” Desa Prigelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan dimaknai, sebagai berikut: (1) bagi Pemerintah Desa Prigelan merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi; (2) bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan; (3) bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya sebagai sesuatu yang tidak adil; serta (4) bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani. Kesemua ini tercapai setelah

Pemerintah Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*.

Strategi pertanahan yang digagas dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat Desa Prigelan perlu didukung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, agar strategi pertanahan yang diterapkan di desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk petani). Pelatihan yang diberikan antara lain berupa optimalisasi potensi bidang-bidang tanah yang ada di desa ini, sedangkan pendampingan yang diberikan merupakan kegiatan lanjutan, yang antara lain dimaksudkan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yaitu memberdayakan masyarakat.

Seiring dengan harapan atas peran yang dimainkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, ternyata malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Seorang petani Desa Prigelan mulai bersiap-siap untuk tidur, karena istri dan ketiga anaknya telah tertidur sejak pukul 21:00. Ia bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa diberi anugerah istri yang dicintainya, yang rela berlelah-lelah menua bersama dirinya. Ia juga bersyukur atas anugerah tiga orang anak, yang bersemangat mempersiapkan masa depan, yang mungkin mereka sendiri belum tahu isinya. Telah cukup rasanya, ia bermanja dengan udara dingin di teras rumah, seraya melambungkan pikiran agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebelum masuk ke dalam rumah, ia sempatkan sejenak memandang jalan desa di depan rumah yang nampak lengang, karena hari telah larut malam. Ia rapihkan meja dan cangkir kopi yang telah kosong, sambil mengarahkan pandangan pada sebidang

tanah sawah miliknya yang berada tepat di seberang jalan desa. Udara dingin berhembus dari areal persawahan melintasi jalan desa menuju ke rumahnya, hingga perlahan-lahan ia dapat merasakan aroma persawahan. Rasa kantuk yang kuat akhirnya memaksa ia masuk rumah, seraya berharap hari esok lebih baik dari hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2008. "Resensi Buku: Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial." *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Volume 2, Agustus, 2008.
- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert A. 1957. *The Concept of Power*. Yale University.
- Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. 2013. "Pengawalan Bansos Pascapanen Kedelai Di Kabupaten Purworejo."
- Innah, Henry Silka. (et.al.). 2012. "Peran Dinamika Jejaring Aktor Dalam Reforestasi di Papua." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Volume 9 Nomor 2 Juni 2012.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. *Collins: Dictionary of Sociology*. Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moncrieffe, Joy M. 2004. *Power Relations, Inequality, and Poverty*. London, Overseas Development Institute.

- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Murphy, Jeannine. 2007. *"The Individual Versus The Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society."* Waterford Institute of Technology.
- Nugroho, Aristiono (et.al.). 2011. "Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial *Landreform* Lokal." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2013. "Resonansi *Landreform* Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2014. "Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong." Yogyakarta, STPN Press.
- Popkin, Samuel. 1979. *"The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam."* Berkeley, University of California Press.
- Purworejo News. 2010. "Bupati Berikan Bantuan Kepada 20 Kelompok Tani."
- Ritzer, George. 1985. "Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda." Jakarta, Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Scott, James C. 1981. "Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara." Jakarta, LP3ES.
- Scott, James C. 2000. "Senjatanya Orang Yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani." Jakarta, Yayasan Obor.
- Sindonews.com. 2013. "Orang Miskin di Jawa Tengah Capai 4,733 Juta Jiwa."

- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sorot Purworejo. 2015. "Angka Kemiskinan di Purworejo Masih Tinggi."
- Suara Merdeka Cyber News. 2007. "Petani Kedelai Cemas Hujan Salah Mangsa."
- Sutaryono. 2013. "Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris." Sidoarjo, Zifatama.
- Sutrisno, Muji dan Hendar Putranto. (ed.). 2005. "Teori-Teori Kebudayaan." Yogyakarta, Kanisius.
- Thomas, Linda. (et.al.). 2004. *"Language, Society, and Power: An Introduction."* New York, Roudledge.
- Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas Pertanian. 2013. "Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2013."
- Veeger, K.J. 1990. "Realitas Sosial." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. *"Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)."* Cambridge, Cambridge University Press.

